

**SISTEM KERJASAMA *BETTON* DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
DI DESA BUCOR WETAN KECAMATAN PAKUNIRAN
KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

Susilatul Tubisi

NIM: 083134120

Pembimbing:

Moch. Chotib, S.Ag., MM

NIP: 19710727 200212 1 003


**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
JURUSAN EKONOMI ISLAM
2017**

**SISTEM KERJASAMA *BETTON* DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
DI DESA BUCOR WETAN KECAMATAN PAKUNIRAN
KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah


Oleh:



Susilatul Tubisi

083134120

Disetujui Pembimbing



Moch. Chotib, S.Ag., MM

NIP.19710727 200212 1 003

**SISTEM KERJASAMA *BETTON* DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
DI DESA BUCOR WETAN KECAMATAN PAKUNIRAN
KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah

Hari: Rabu
Tanggal: 26 Juli 2017

Tim Penguji


Ketua

Sekretaris



Ahmadiono, M.E.I

NIP: 19760401 200312 1 005




Toton Fanshurna, M.E.I

NIP: 19811224 201101 1 008

Anggota:

1. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
2. Moch.Chotib, S.Ag., MM



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Moch. Chotib, S.Ag., MM

NIP: 19910727 200212 1 003

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹

IAIN JEMBER

¹ DEPAG RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung: Gema Risalah, 1986).

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah yang Maha Esa dan Syafat Rasulullah Muhammad saw., saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta, yang selalu berjuang, berdo'a, dan memberikan restu sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah swt. selalu mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka.
2. Maulana Siholibul Iman, saudara sedarah yang juga selalu mendoakan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Guru-guru yang selama ini telah memberikan ilmu kepada penulis. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah.
4. Saudara-saudara dan tetangga yang turut membantu dalam doa demi kesuksesan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat kelas K3 Ekonomi Syariah dan sahabat Kontrakan G2J yang senantiasa sabar menemani hari-hari penulis dan selalu mendukung hal positif yang penulis lakukan.

ABSTRAK

Susilatul Tubisi, Moch. Chotib 2017: Sistem Kerjasama Betton dalam Pembangunan Ekonomi di Desa Bucor Wetan Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan kini menjadi tugas utama pemerintah demi memakmurkan rakyatnya. Namun pembangunan ekonomi harusnya tidak hanya dilakukan secara makro tetapi juga harus dilakukan di bagian terkecil dari nasional, yakni masyarakat itu sendiri. Masyarakat Bucor Wetan yang berpotensi di bidang sektor pertanian juga harus dibangun ekonominya demi kelangsungan kehidupan mereka kedepan melalui kerjasama *betton* yang mereka tekuni. 250 pemilik sawah mampu membantu menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang tidak memiliki sawah, namun di sisi lain distribusi pendapatan dari kerjasama ini belum merata.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana sistem kerjasama *betton* di masyarakat Desa Bucor Wetan? (2) Bagaimana peran kerjasama *betton* dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Bucor Wetan? (3) Apakah sistem kerjasama *betton* masih akan dipilih oleh masyarakat Desa Bucor Wetan dalam mendapatkan penghasilan?

Penelitian ini bertujuan: (1) Mengetahui sistem kerjasama *betton* di masyarakat Desa Bucor Wetan. (2) Mengetahui peran kerjasama *betton* dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Bucor Wetan. (3) Mengetahui sistem kerjasama *betton* masih akan dipilih atau tidak oleh masyarakat Desa Bucor Wetan dalam mendapatkan penghasilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penentuan sumber data menggunakan teknik *purposive sampling*, sedang metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Metode keabsahan data menggunakan triangulasi data.

Kesimpulan penelitian ini adalah: (1) Kerjasama *betton* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bucor Wetan merupakan kerjasama pertanian yang menggunakan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Akad *muzara'ah* diimplementasikan pada kerjasama pertanian tanaman padi, sedang akad *mukhabarah* diimplementasikan pada kerjasama pertanian tanaman tembakau dan cabai. Adapun sistem bagi hasil antara tanaman padi, tembakau, dan cabai berbeda, lima banding satu (5:1) untuk tanaman padi dan satu banding satu (1:1) untuk tanaman tembakau dan cabai. (2) Kerjasama *betton* sangat membantu masyarakat Desa Bucor Wetan terutama buruh tani dalam mendapatkan pekerjaan, akan tetapi di sisi lain kerjasama *betton* tidak berperan baik jika dilihat dari sumber pendapatan. Sumber pendapatan tersebut lebih sering merugikan penggarap/buruh tani karena sistem bagi hasil yang jauh berbeda antara pemilik sawah dan penggarap. (3) Kerjasama *betton* akan tetap dipilih oleh masyarakat Desa Bucor Wetan sebagai sumber utama pekerjaan mereka.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأله
وصحبه أجمعين

Puji dan syukur yang mendalam, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., karena berkat limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda agung Rasulullah SAW., yang senantiasa telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan segala macam ilmu pengetahuan tentunya karena adanya Islam dan iman.

Skripsi yang berjudul “Sistem Kerjasama *Betton* dalam Pembangunan Ekonomi di Desa Bucor Wetan Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo” ini saya susun untuk memenuhi persyaratan Sarjana Strata-1 (S-1) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN Jember).

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku rektor IAIN Jember.
2. Bapak Moch. Chotib, S.Ag., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember dan sebagai Dosen Pembimbing pula.

3. Bapak Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Khamdan Rifai, S.E., M.Si selaku Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Bapak Ahmadiono, M.E.I selaku Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Bapak M. F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
7. Ibu Nikmatul Masruroh, M.E.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
8. Bapak Agung Parmono, SE., M.Si selaku pembimbing akademik.
9. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui.
10. Segenap penguji yang telah berkenan menguji skripsi ini.
11. Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua Kelompok Tani, dan masyarakat Desa Bucor Wetan yang telah berkenan memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga membantu proses penyelesaian penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan tugas akhir ini. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya kepada penulis sendiri.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah bapak ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 30 Mei 2017

Susilatul Tubisi
NIM: 083134120



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah	6
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teori.....	22

1. Sistem Kerjasama <i>Betton</i>	22
a. Akad Kerjasama <i>Betton</i>	22
b. Konsep Pelaksanaan Kerjasama <i>Betton</i>	30
c. Konsep Pembagian Hasil Kerjasama <i>Betton</i>	31
2. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa pada Sektor Pertanian	36
a. Distribusi Pendapatan Masyarakat Desa dari Sektor Pertanian	36
b. Pengurangan Pengangguran dengan Sektor Pertanian	40
c. Pendidikan Petani untuk Memaksimalkan Hasil Pertanian.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	49
C. Sumber Data	49
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Analisis Data.....	55
F. Keabsahan Data	58
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	59
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	61
A. Gambaran Desa Bucor Wetan Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo	61
1. Peta Desa Bucor Wetan	61
2. Letak Geografis Desa Bucor Wetan	61
3. Luas Tanah Desa Bucor Wetan.....	63

4. Keadaan Demografi Desa Bucor Wetan.....	63
5. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bucor Wetan.....	64
B. Penyajian Data dan Analisis	66
1. Data Pemilik Sawah.....	66
2. Asal Mula Kerjasama <i>Betton</i>	77
3. Sistem Kerjasama <i>Betton</i>	78
a. Akad Kerjasama <i>Betton</i>	78
b. Konsep Pelaksanaan Kerjasama <i>Betton</i>	80
c. Konsep Pembagian Hasil Kerjasama <i>Betton</i>	87
4. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Bucor Wetan pada Sektor Pertanian	107
a. Distribusi Pendapatan Masyarakat Desa dari Kerjasama <i>Betton</i> ..	107
b. Pengurangan Pengangguran Masyarakat Desa Bucor Wetan dengan Kerjasama <i>Betton</i>	109
c. Pendidikan Petani Desa Bucor Wetan untuk Memaksimalkan Hasil Kerjasama <i>Betton</i>	111
C. Hasil Penelitian.....	113
D. Pembahasan Temuan	116
BAB V PENUTUP.....	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran – Saran	123

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matrik Penelitian
2. Pedoman Wawancara
3. Peta Desa Bucor Weta
4. Jurnal Penelitian
5. Dokumentasi Penelitian
6. Data Pemilik Sawah
7. Surat Keterangan Izin Penelitian
8. Surat Keterangan Selesai penelitian
9. Biodata Peneliti

IAIN JEMBER

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Miles dan Huberman.....	58
Gambar 4.1 Peta Desa Bucor Wetan	61
Gambar 4.2 Prosentase Pemilik Sawah di Dusun Gulur	67
Gambar 4.3 Prosentase Pemilik Sawah di Dusun Krajan	69
Gambar 4.4 Prosentase Pemilik Sawah di Dusun Kolpoh	72
Gambar 4.5 Prosentase Pemilik Sawah di Dusun Lambang Tengah	75
Gambar 4.6 Prosentase Pemilik Sawah di Dusun Karang Anyar	77
Gambar 4.7 Sistem Kerjasama <i>Betton</i> Padi	114
Gambar 4.8 Sistem Kerjasama <i>Betton</i> Cabai dan/atau Tembakau	114

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 2.2 Bagi Hasil dalam Hukum Adat Indonesia.....	32
Tabel 3.1 Nama Informan Primer	50
Tabel 3.2 Nama Informan Sekunder	51
Tabel 3.3 Data Wawancara	54
Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Bucor Wetan	62
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Bucor Wetan Berdasarkan Jenis Kelamin .	62
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Bucor Wetan Berdasarkan Umur.....	63
Tabel 4.4 Demografi Penduduk Desa Bucor Wetan	64
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Desa Bucor Wetan Berdasarkan Jenis Kelamin .	65
Tabel 4.6 Data Pemilik Sawah yang Dijadikan Objek Kerjasama <i>Betton</i> di Dusun Gulur	66
Tabel 4.7 Data Pemilik Sawah yang Dijadikan Objek Kerjasama <i>Betton</i> di Dusun Krajan.....	68
Tabel 4.8 Data Pemilik Sawah yang Dijadikan Objek Kerjasama <i>Betton</i> di Dusun Kolpoh	70
Tabel 4.9 Data Pemilik Sawah yang Dijadikan Objek Kerjasama <i>Betton</i> di Dusun Lambang Tengah	72
Tabel 4.10 Data Pemilik Sawah yang Dijadikan Objek Kerjasama <i>Betton</i> di Dusun Karang Anyar	76
Tabel 4.11 Perbedaan Konsep Pelaksanaan Penanaman Padi, Tembakau dan Cabai	86

Tabel 4.12 Perbedaan Konsep Pelaksanaan dan Bagi Hasil Penanaman dan Pembagian Hasil padi, Tembakau dan Cabai (Dulu dan Sekarang)	88
Tabel 4.13 Modal Pemilik Sawah untuk Menggarap Padi.....	89
Tabel 4.14 Modal Penggarap untuk Menggarap Padi 1	91
Tabel 4.15 Modal Penggarap untuk Menggarap Padi 2.....	92
Tabel 4.16 Perbedaan Laba Bersih yang Diperoleh oleh Pemilik Lahan/Sawah	98
Tabel 4.17 Modal Penggarap untuk Menggarap Tembakau	99
Tabel 4.18 Modal Penggarap untuk Menggarap Tembakau dan Cabai	99
Tabel 4.19 Perbedaan Laba Bersih yang Diperoleh oleh Penggarap/Buruh Tani	102
Tabel 4.20 Perbandingan Modal dan Keuntungan Pemilik Lahan/Sawah dan Penggarap/Buruh Tani	103
Tabel 4.21 Hasil Penelitian	115

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Permasalahan pokok dalam pembangunan ekonomi adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan penghapusan kemiskinan. Tujuan tersebut kadang-kadang menjadi sebuah dilema di beberapa negara antara mementingkan pertumbuhan ekonomi atau mengurangi ketidakmerataan,¹ namun pembangunan ekonomi Indonesia kiranya amat tepat jika dilakukan sesuai dengan kondisi masyarakat dan sumber daya alam yang ada. Sementara itu, arah kebijaksanaan ekonomi nasional Indonesia perlu ditujukan kepada sektor-sektor yang sarat dengan kepentingan rakyat banyak.² Faktanya, sebesar 1,09 miliar penduduk dunia adalah miskin, sekitar 74 persen atau 810 juta jiwa hidup pada wilayah marginal dan menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian dengan skala kecil.³

Tercatat pada dekade tahun 1980 an sektor pertanian dijadikan basis atau landasan pembangunan ekonomi. Tetapi peran sektor pertanian itu rupanya mulai ditinggalkan ketika Indonesia memasuki tahun 1990. Faktanya, sejak awal tahun 1990 an pembangunan ekonomi dan kebijakan politik Indonesia diarahkan pada sektor industri dan jasa. Lebih daripada itu, pembangunan Indonesia juga difokuskan pada bidang-bidang yang berbasis

¹ Wildan Arifanto dan Imam Setiyono, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia", 1.

² Tuhana Taufiq Andrianto, *Pengantar Ilmu Pertanian: Agraris, Agrobisnis, Agroindustri, dan Agroteknologi* (Yogyakarta: Global Pustaka Umum, 2014), 309.

³ Iwan Hermawan, "Analisis Eksistensi Sektor Pertanian terhadap Pengurangan Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan", 2 Vol 28. (2012), 135.

teknologi tinggi dan intensif kapital.⁴ Dikarenakan sektor pertanian menjadi sektor terpenting dalam ekonomi dan penyerap banyak tenaga kerja di negara-negara berkembang,⁵ maka untuk memperbaiki kehidupan orang banyak yang menggantungkan hidup mereka pada pertanian, pembangunan ekonomi Indonesia yang sudah diarahkan pada sektor industri dan jasa harus ditambah dengan sektor pertanian. Meskipun pembangunan desa selalu menjadi fokus perhatian pemerintah sejak Indonesia mengawali kemerdekaannya, namun sosok strategi pembangunan desa sering kali mengalami perubahan. Hal ini memanifestasikan, bukan hanya proses pencaharian strategi pembangunan desa yang dipandang paling efektif untuk suatu kurun waktu tertentu, akan tetapi juga merefleksikan pengaruh strategi pembangunan nasional pada tingkat makro yang dianut dalam kurun waktu tertentu, dengan demikian dari waktu ke waktu kita mengenal varian strategi pembangunan desa.

Memperbincangkan pembangunan, khususnya di negara berkembang, tidak bisa lepas dari wilayah pedesaan. Sebabnya sederhana saja, sebagian besar penduduk di negara berkembang bermukim di daerah pedesaan dan mayoritas masih dalam kondisi miskin. Wilayah pedesaan karena lokasinya yang jauh dari pusat kota/pembangunan dicirikan oleh terbatasnya infrastruktur ekonomi, sedikitnya kesempatan kerja di luar pertanian, dan jauh dari pasar. Kondisi tersebut membuktikan bahwa menyelenggarakan pembangunan di

⁴ Tuhana Taufiq Andrianto, *Pengantar Ilmu Pertanian: Agraris, Agrobisnis, Agroindustri, dan Agroteknologi*, 310.

⁵ Hermawan, "Analisis Eksistensi Sektor Pertanian", 135.

negara berkembang tidaklah mungkin tanpa melibatkan wilayah pedesaan.⁶ Hal tersebut disetujui oleh salah satu tokoh ekonomi pembangunan yakni Sri Edi Swasono. Edi pun menginginkan pembangunan ekonomi dimulai dari bawah (rakyat miskin)⁷, dan oleh karena rata-rata rakyat miskin hidup di wilayah pedesaan, maka sektor pertanian memiliki keterkaitan yang erat dengan eksistensi kemiskinan.⁸

Iwan Hermawan menjelaskan bahwa sektor pertanian tersebut memiliki esensi penting untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan sesuai target Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, di mana tiga dari empat orang miskin di Asia Tenggara ternyata berada di wilayah pedesaan dan sangat tergantung pada sektor pertanian.⁹ Kaman Nainggolan, dkk memperjelas bahwa sektor pertanian merupakan sektor utama penyedia tenaga kerja bagi penduduk Indonesia,¹⁰ khususnya penduduk desa.

Ahmad Erani Yustika juga menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak lepas dari pedesaan. Terdapat banyak desa dalam negara Indonesia, maka tidak mungkin rasanya melakukan pembangunan tanpa melibatkan pedesaan, apalagi jika melihat desa yang tertinggal, Desa Bucor Wetan salah satu contohnya. Bucor Wetan merupakan desa dengan rata-rata penduduk bekerja sebagai petani.

⁶ Ahmad Erani Yustika dan Rukavina Baks, *Konsep Ekonomi Kelembagaan: Pedesaan, Pertanian, dan Kedaulatan Pangan* (Malang: Empat Dua, 2016), 1.

⁷ Sri Edi Swasono, *Indonesia Is Not For Sale: Sistem Ekonomi Nasional untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat* (Mataram: UNRAM Press, 2007), 11.

⁸ Hermawan, "Analisis Eksistensi Sektor Pertanian", 135.

⁹ Ibid, 135.

¹⁰ Kaman Nainggolan, dkk., *Teknologi Melipatgandakan Produksi Padi Nasional* (Jakarta: Grasindo, 2014), 90.

Masyarakat Desa Bucor Wetan melakukan kerjasama pertanian yang sering mereka sebut dengan *betton*.¹¹ Kerjasama tersebut dilakukan oleh orang kaya yang memiliki banyak lahan sawah yang menganggur dengan para orang miskin yang tidak memiliki lahan sawah untuk digarap. Mereka menyelesaikan masalah kekurangan lapangan pekerjaan dan masalah kelebihan sawah untuk digarap dengan bekerjasama antara pemilik tanah dan buruh tani.

Secara kasat mata, kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bucor Wetan merupakan bentuk solidaritas dan solusi dari orang kaya terhadap orang yang tidak memiliki pekerjaan serta tidak memiliki sawah untuk digarap. Namun ada yang mengganjal dalam praktik itu. Hal yang mengganjal itu adalah penghasilan yang diterima oleh para petani. Mereka memang mendapatkan penghasilan dari pembagian hasil panen, tetapi pembagian hasil garapan tersebut tidak sebanding dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan oleh para petani. Jika hasil panen sawah yang digarap menghasilkan enam sak padi, maka pemilik tanah mendapatkan lima sak sedang buruh hanya mendapatkan satu sak saja.¹² Itulah konsep bagi hasil yang selama ini diimplementasikan oleh masyarakat Desa Bucor Wetan.

Masyarakat Desa Bucor Wetan yang berpotensi di bidang sektor pertanian juga harus dibangun ekonominya demi kelangsungan kehidupan mereka kedepan melalui kerjasama *betton* yang mereka tekuni, yang pada wawancara pendahuluan menjelaskan bahwa ada pihak yang dirugikan. Faktanya, banyak pemilik sawah mampu membantu menyediakan lapangan

¹¹ Wawancara pendahuluan kepada Holifah.

¹² Wawancara pendahuluan kepada Sanira.

pekerjaan bagi mereka yang tidak memiliki sawah, namun di sisi lain distribusi pendapatan dari kerjasama ini belum diketahui, maka Desa Bucor Wetan merupakan wilayah yang strategis untuk diteliti dengan fokus terhadap sistem kerjasama *betton* yang mereka lakukan.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana sistem kerjasama *betton* di masyarakat Desa Bucor Wetan?
2. Bagaimana peran kerjasama *betton* dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Bucor Wetan?
3. Apakah sistem kerjasama *betton* masih akan dipilih oleh masyarakat Desa Bucor Wetan dalam mendapatkan penghasilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sistem kerjasama *betton* di masyarakat Desa Bucor Wetan.
2. Mengetahui peran kerjasama *betton* dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Bucor Wetan.
3. Mengetahui sistem kerjasama *betton* masih akan dipilih atau tidak oleh masyarakat Desa Bucor Wetan dalam mendapatkan penghasilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat yang ingin melakukan kerjasama pertanian, dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi agar tidak ada lagi kejanggalan dan masalah hingga merugikan salah satu pihak, akan tetapi kedua belah pihak saling diuntungkan. Pun mereka sebagai buruh mampu mempertahankan pekerjaan mereka tanpa harus bekerja ke luar kota bahkan

ke luar negeri, karena kerjasama yang mereka lakukan mampu memperbaiki ekonomi jika kerjasama tersebut diimplementasikan secara adil serta sesuai dengan syariah dan undang-undang.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi peneliti dan dengannya peneliti dapat dengan mudah mengukur sejauh mana kesesuaian keilmuan yang telah didapat di bangku kuliah—yang hanya sering berputar di dunia teori—dengan kenyataan yang ada di lapangan. Pun peneliti ini mampu mengukur bagaimana pertanian dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi masyarakat desa, yang mampu merubah perekonomian mereka lebih berkualitas.

E. Definisi Istilah

1. Sistem

Sistem merupakan metode atau cara yang teratur (untuk melakukan sesuatu).¹³

2. Kerjasama *Betton*

Kerjasama *Betton* merupakan kerjasama dalam konteks pertanian (padi, tembakau, dan cabai) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bucor Wetan Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo. Kerjasama tersebut dilakukan antara pemilik lahan/sawah dan para penggarap/buruh tani, di mana pemilik lahan/sawah hanya menyerahkan sawah, sedang penggarap/buruh tani menyelesaikan proses penggarapan sawah hingga

¹³ Pius Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*. (Surabaya: Arkola, 2001), 178.

selesai/panen. Kerjasama *betton* ini juga hanya fokus kepada kerjasama pertanian.

3. Sistem Kerjasama *Betton*

Sistem kerjasama *betton* merupakan metode atau cara melakukan kerjasama antara pemilik sawah dan penggarap dalam pertanian padi.

4. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah proses pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara/daerah dalam rangka memakmurkan warga negara/penduduk daerah setempat.¹⁴

5. Sistem Kerjasama *Betton* dalam Pembangunan Ekonomi di Desa Bucor Wetan Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo

Maksud dari judul “Sistem Kerjasama *Betton* dalam Pembangunan Ekonomi di Desa Bucor Wetan Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo” adalah pembangunan yang memomorsatukan ekonomi masyarakat bawah, masyarakat yang rata-rata bekerja sebagai petani. Pertanian merupakan sumber utama pendapatan dan penyedia lapangan pekerjaan untuk mereka, maka kelanjutan kehidupan masyarakat Desa Bucor Wetan bergantung pada pertanian yang digarap dengan sistem kerjasama *betton*. Pembangunan ekonomi yang bermakna memakmurkan warga negara/penduduk daerah setempat,¹⁵ haruslah mengedepankan kemakmuran rakyat, terutama rakyat bawah yang tertinggal. Masyarakat desa haruslah menjadi objek utama pembangunan ekonomi, sebagaimana

¹⁴ Mit Witjaksono, “Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan: Telaah Istilah dan Orientasi dalam Konteks Studi Pembangunan”. 1. (2009), 3.

¹⁵ Ibid, 3

yang disampaikan oleh Sri Edi Swasono dalam bukunya bahwa rakyat bawah harus terbawa serta dalam pembangunan ekonomi.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Pada bab pertama, pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian yang sejenis yang telah diteliti sebelumnya, dan kemudian teori yang berkaitan dengan kerjasama *betton*.

Bab ketiga merupakan bab yang membahas tentang penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat membahas hasil penelitian dan analisis data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi penutup. Bab ini menguraikan kesimpulan dari masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Setelah mengambil kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh dari penelitian, peneliti memberikan saran-saran yang membangun demi kesempurnaan dan rekomendasi.

¹⁶ Swasono, *Indonesia Is Not For Sale*, 6.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting untuk dicantumkan dalam sebuah penelitian, karena untuk menguji sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang dilakukan. Peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang terdapat sedikit korelasi dengan penelitian yang sudah dilakukan, di mana terdapat perbedaan antara masing-masing penelitian. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dapat peneliti temukan:

Pertama, skripsi yang berjudul “Akad Bagi Hasil dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember” ditulis oleh Muhammad Holiq dan diajukan kepada IAIN Jember tahun 2011.¹⁷ Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana akad bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Penelitian ini menyamakan antara teori *muzara'ah* dan *mukhabarah*, tetapi tidak hanya itu saja yang dibahas dalam penelitian tersebut, akan tetapi akad lain seperti *musaqoh*, di mana hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa akad bagi hasil yang diaplikasikan sesuai dengan hukum Islam yang telah ditetapkan. Karena kesesuaian yang didapat, maka berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, di mana ada kejanggalan yang mencolok dalam permasalahan yang ada.

¹⁷ Muhammad Holiq, “Akad Bagi Hasil dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember” (Skripsi, STAIN Jember, Jember, 2011).

Penelitian ini mampu dijadikan acuan untuk mengevaluasi kerjasama yang diaplikasikan oleh masyarakat Desa Bucor Wetan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Iin Hamidah dengan jenis penelitian skripsi ditujukan kepada UIN Syarif Hidayatullah dengan judul “Kesesuaian Konsep Islam dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur”.¹⁸ Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan menganalisa kerjasama yang dipraktikkan petani dengan menyesuaikan prinsip yang ada dalam fiqh muamalah. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terjadi kejanggalan dalam pembagian hasil. Hanya saja penelitian tersebut tidak disangkut-pautkan dengan peran bagi hasil yang dimaksud terhadap kualitas ekonomi masyarakat desa setempat. Beda halnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, di mana kerjasama yang dilakukan di Desa Bucor Wetan merupakan faktor strategis dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat desa.

Ketiga, jurnal yang berjudul “Analisis Eksistensi Sektor Pertanian terhadap Pengurangan Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan” diteliti oleh Iwan Hermawan dipersembahkan kepada para pembaca Jurnal Mimbar.¹⁹ Penelitian ini menjelaskan bahwa pertanian memang berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dan penelitian tersebut sangat cocok untuk dijadikan referensi oleh peneliti. Kesamaan penelitian ini dengan skripsi yang akan

¹⁸ Iin Hamidah, “Kesesuaian Konsep Islam dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2014).

¹⁹ Hermawan, “Analisis Eksistensi Pertanian”.

peneliti lakukan adalah pembahasan variabel pertanian yang peneliti duga sebagai faktor pembangunan ekonomi masyarakat desa. Akan tetapi, penelitian di atas berbeda dengan skripsi ini. Perbedaan tersebut terletak pada pembahasan tentang sistem kerjasama yang dilakukan. Jurnal tersebut membahas tentang eksistensi pertanian dalam pengurangan kemiskinan, sedang skripsi yang akan peneliti lakukan adalah tentang kerjasama yang dilihat dari perspektif Ekonomi Islam serta perannya terhadap pembangunan ekonomi desa.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Arif Humaidi dengan jenis penelitian skripsi ditujukan kepada IAIN Jember dengan judul “Praktik Bagi Hasil Akad *Betton* Menurut Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember”²⁰ Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui penerapan bagi hasil akad *betton* ditinjau dari fiqih muamalah. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah objek yang dituju menggunakan akad kerjasama pertanian dengan sistem *muzara'ah*. Hanya saja penelitian tersebut tidak disangkut-pautkan dengan peran bagi hasil yang dimaksud terhadap kualitas ekonomi masyarakat desa setempat. Beda halnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, di mana kerjasama *betton* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bucor Wetan merupakan faktor strategis dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat desa.

²⁰ Arif Humaidi, “Praktik Bagi Hasil Akad *Betton* Menurut Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, (Skripsi, IAIN Jember, Jember, 2016).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Saiful Hidayat dengan jenis penelitian skripsi ditujukan kepada IAIN Jember dengan judul “Penggarapan Tanah Sawah dengan Sistem Setoran di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dalam Perspektif Hukum Islam”²¹ Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian antara praktik yang dilakukan dengan teori yang tertulis dalam buku-buku ilmiah khususnya hukum Islam. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah objek yang dituju merupakan kerjasama pertanian, sedang perbedaannya terletak pada sistem bagi hasil. Pembagian hasil atas kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suco sering menguntungkan penggarap, sedang pembagian hasil atas kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bucor Wetan sering merugikan penggarap sehingga berdampak pada kualitas ekonomi masyarakat.

Keenam, jurnal yang berjudul “Distribusi Pendapatan Petani di Desa Kapataran Satu Kecamatan Lembean Timur” diteliti oleh Philips H. Karundeng, Eyverson Ruauw, dan Celsius Talumingan.²² Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Karundeng, dkk dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada tujuannya, yakni ingin mengetahui distribusi pendapatan petani. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Karundeng bertempat di Desa Kapataran Satu Kecamatan Lembean Timur, sedang tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa

²¹ Saiful Hidayat, “Penggarapan Tanah Sawah dengan Sistem Setoran di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, IAIN Jember, Jember, 2016).

²² Philips H. Karundeng, dkk, “Distribusi Pendapatan Petani di Desa Kapataran Satu Kecamatan Lembean Timur” (Jurnal, Minahasa).

Bucor Wetan Kecamatan Pakuniran. Perbedaan lainnya terletak pada fokus penelitian, Karundeng hanya fokus pada distribusi petani, sedang peneliti fokus pada distribusi petani dan pengurangan pengangguran masyarakat dengan pertanian.

Ketujuh, jurnal yang berjudul “Peranan Sektor Pertanian dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan antar Daerah di Provinsi Sumatera Utara” diteliti oleh Syari Syafrina, Diana Chalil, dan Siti Khadijah pada tahun 2014.²³ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan Syari Syafrina dkk adalah peranan sektor pertanian dalam ekonomi masyarakat. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian, di mana Syari meneliti di Provinsi Sumatera Utara, sedang peneliti meneliti di Desa Bucor Wetan. Perbedaan lainnya adalah terletak pada fokus penelitian, di mana Syari fokus pada peranan pertanian dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, sedang peneliti fokus pada peran sektor pertanian dalam mengurangi pengangguran serta distribusi hasil pertanian bagi perekonomian masyarakat Desa Bucor Wetan.

Kedelapan, thesis yang berjudul “Praktek Bagi Hasil Tanaman dengan Sistem *Bajekan* di Masyarakat Islam Desa Linggo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan” diteliti oleh Moh. Wahib pada tahun 1995 dan ditujukan kepada IAIN Sunan Ampel Surabaya.²⁴ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Moh. Wahib dan yang dilakukan oleh peneliti terletak pada objek penelitian, yakni padi dan konsep bagi hasilnya. Persamaan lainnya adalah

²³ Syari Syafrina, dkk, “Peranan Sektor Pertanian Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Sumatera Utara” (Jurnal, Sumatera Utara, 2014).

²⁴ Moh. Wahib, “Praktek Bagi Hasil Tanaman dengan Sistem *Bajekan* di Masyarakat Islam Desa Linggo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan” (Thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 1995).

metode yang digunakan merupakan metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, di mana Moh. Wahib meneliti di Desa Linggo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, sedang lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Desa Bucor Wetan Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo. Perbedaan lainnya adalah Moh. Wahib hanya meneliti sistem kerjasama dengan fokus kepada tanaman padi, sedang peneliti fokus sistem kerjasama tanaman padi, tembakau, dan cabai.

Kesembilan, thesis yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Bagi Hasil atas Tanah (*Percatoan/Catoan*) di Desa Lombang Lao’ Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura” diteliti oleh Moh. Fahri pada tahun 2012 dan ditujukan kepada IAIN Sunan Ampel Surabaya.²⁵ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Moh. Fahri dan yang dilakukan oleh peneliti terletak pada sistem kerjasama pertanian yang dilakukan oleh pemilik tanah/sawah dan penggarap. Persamaan lainnya adalah metode yang digunakan merupakan metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, di mana Moh. Fahri meneliti di Desa Lombang Lao’ Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura, sedang lokasi peneliti melakukan penelitian di Desa Bucor Wetan Kecamatan Pakuniran Kaupaten Probolinggo. Perbedaan lainnya adalah Moh. Fahri hanya meneliti sistem kerjasama pertanian ditinjau dari hukum Islam, sedang peneliti juga mengaitkan pengaruh sistem kerjasama pertanian bagi perekonomian masyarakat setempat.

²⁵ Moh. Fahri, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Bagi Hasil atas Tanah (*Percatoan/Catoan*) di Desa Lombang Lao’ Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura” (Thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2012).

Kesepuluh, thesis yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Pertanian dengan Sistem Bagi Hasil disertai dengan Upah di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo” diteliti oleh Siti Machmudah yang ditujukan kepada IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2013.²⁶ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Machmudah dan yang dilakukan oleh peneliti terletak pada sistem kerjasama pertanian yang dilakukan oleh pemilik tanah/sawah dan penggarap. Persamaan lainnya adalah metode yang digunakan merupakan metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, di mana Siti Machmudah meneliti di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, sedang lokasi peneliti melakukan penelitian di Desa Bucor Wetan Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo. Perbedaan lainnya adalah Siti Machmudah hanya meneliti sistem kerjasama pertanian ditinjau dari hukum Islam, sedang peneliti juga mengaitkan pengaruh sistem kerjasama pertanian bagi perekonomian masyarakat setempat.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Muhammad Holiq	2011	Akad Bagi Hasil dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Kemiri Kecamatan Pantii Kabupaten	Muhammad Holiq meneliti tentang akad bagi hasil yang sesuai dengan perspektif ekonomi	Muhammad Holiq dan peneliti meneliti tentang pertanian dan menggunakan metode

²⁶ Siti Machmudah, “Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Pertanian dengan Sistem Bagi Hasil disertai dengan Upah di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo” (Thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2013).

No.	Nama	Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
			Jember	Islam saja, akan tetapi peneliti mengikutsertakan pembangunan dalam akad bagi hasil yang ada dalam sistem kerjasama <i>betton</i> . Objek (tempat) yang diteliti juga berbeda.	kualitatif
2	Iin Hamidah	2014	Kesesuaian Konsep Islam dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur	Iin Hamidah meneliti tentang akad bagi hasil yang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam saja, akan tetapi peneliti mengikutsertakan pembangunan dalam akad bagi hasil yang ada dalam sistem kerjasama <i>betton</i> . Objek (tempat) yang diteliti juga berbeda.	Iin Hamidah dan peneliti meneliti tentang pertanian dan menggunakan metode kualitatif
3	Iwan Hermawan	2012	Analisis Eksistensi Sektor Pertanian terhadap Pengurangan	Jurnal yang ditulis oleh Iwan Hermawan membahas tentang	Skripsi yang ditulis oleh peneliti dan jurnal yang ditulis oleh Iwan

No.	Nama	Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
			Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan	eksistensi pertanian dalam pengurangan kemiskinan, sedang skripsi yang akan peneliti lakukan adalah tentang kerjasama yang dilihat dari perspektif Ekonomi Islam serta perannya terhadap pembangunan ekonomi desa.	Hermawan, keduanya memiliki variabel yang sama, yakni pertanian
4	Arif Humaidi	2016	Praktik Bagi Hasil Akad <i>Betton</i> Menurut Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember	Penelitian yang dilakukan oleh Arif humaidi tidak disangkut-pautkan dengan peran bagi hasil yang dimaksud terhadap kualitas ekonomi masyarakat desa setempat. Beda halnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, di	Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah objek yang dituju menggunakan akad kerjasama pertanian dengan sistem <i>muzara'ah</i> . Metode yang dilakukan juga menggunakan metode

No.	Nama	Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
				mana kerjasama <i>betton</i> yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bucor Wetan merupakan faktor strategis dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat desa.	penelitian kualitatif.
5	Saiful Hidayat	2016	Penggarapan Tanah Sawah dengan Sistem Setoran di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dalam Perspektif Hukum Islam.	Saiful Hidayat meneliti tentang pertanian dengan sistem setoran dalam perspektif Islam saja sedang peneliti mengikutsertakan pembangunan di dalam sistem yang dipraktikkan. Perbedaan selanjutnya jelas pada objek (tempat) penelitian.	Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah objek yang dituju merupakan kerjasama pertanian.
6	Philips H. Karundeng, dkk		Distribusi Pendapatan Petani di Desa	Perbedaannya terletak pada fokus	Persamaan penelitian yang

No.	Nama	Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
			Kapataran Satu Kecamatan Lembean Timur	penelitian, Karundeng hanya fokus pada distribusi petani, sedang peneliti fokus pada distribusi petani dan pengurangan pengangguran masyarakat dengan pertanian.	dilakukan oleh Karundeng, dkk dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada tujuannya, yakni ingin mengetahui distribusi pendapatan petani.
7	Syari Syafrina, dkk	2014	Peranan Sektor Pertanian dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan antar Daerah di Provinsi Sumatera Utara	Selain lokasi penelitian yang berbeda, perbedaan lainnya adalah terletak pada fokus penelitian, di mana Syari fokus pada peranan pertanian dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, sedang peneliti fokus pada peran sektor pertanian dalam mengurangi pengangguran serta distribusi	Persamaan penelitian yang dilakukan antara peneliti dan Syari Syafrina dkk adalah peranan sektor pertanian dalam ekonomi masyarakat.

No.	Nama	Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
				hasil pertanian bagi perekonomian masyarakat Desa Bucor Wetan.	
8	Moh. Wahib	1995	Praktek Bagi Hasil Tanaman dengan Sistem Bajekan di Masyarakat Islam Desa Linggo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan	Selain lokasi penelitian yang berbeda, perbedaan lainnya adalah Moh. Wahib hanya meneliti sistem kerjasama pertanian dengan fokus kepada tanaman padi, sedang peneliti fokus kepada sistem kerjasama tanaman padi, tembakau, dan cabai.	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Moh. Wahib dan yang dilakukan oleh peneliti terletak pada objek penelitian, yakni padi dan konsep bagi hasilnya.
9	Moh. Fahri	2012	Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Bagi Hasil atas Tanah (<i>Percatoan/Catoan</i>) di Desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten	Selain lokasi penelitian yang berbeda, perbedaan lainnya adalah Moh. Fahri hanya meneliti sistem kerjasama pertanian ditinjau dari hukum Islam,	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Moh. Fahri dan yang dilakukan oleh peneliti terletak pada sistem kerjasama pertanian yang

No.	Nama	Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
			Bangkalan Madura	sedang peneliti juga mengaitkan pengaruh sistem kerjasama pertanian bagi perekonomia n masyarakat setempat.	dilakukan oleh pemilik tanah/sawah dan penggarap. Persamaan lainnya adalah metode yang digunakan merupakan metode kualitatif.
10	Siti Machmudah	2013	Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Pertanian dengan Sistem Bagi Hasil disertai dengan Upah di Desa Pademonego- ro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo	Selain lokasi penelitian yang berbeda, perbedaan lainnya adalah Siti Machmudah hanya meneliti sistem kerjasama pertanian ditinjau dari hukum Islam, sedang peneliti juga mengaitkan pengaruh sistem kerjasama pertanian bagi perekonomia n masyarakat setempat.	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Machmudah dan yang dilakukan oleh peneliti terletak pada sistem kerjasama pertanian yang dilakukan oleh pemilik tanah/sawah dan penggarap. Persamaan lainnya adalah metode yang digunakan merupakan metode kualitatif.

Sumber: diolah.

B. Kajian Teori

Teori yang digunakan oleh peneliti merupakan teori yang ada di buku-buku ilmiah, teori-teori yang ada di beberapa jurnal atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

1. Sistem Kerjasama *Betton*

a. Akad Kerjasama *Betton*

1) Definisi Akad

Akad menurut pengertian bahasa berarti sambungan, janji, dan mengikat. Menurut Wahbah az-Zuhaili akad ialah ikatan antara dua perkara, ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari satu segi maupun dua segi. Akad menurut istilah adalah perkataan yang ditetapkan dengan *ijab-qobul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya. Jadi, akad ialah suatu perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan *ijab* dan *qobul* dengan adanya ketentuan syar'i.²⁷

2) Rukun Akad

Rukun adalah sesuatu yang ada dalam akad dan memengaruhi sah tidaknya akad. Menurut jumhur ulama selain Hanafiyah akad memiliki tiga rukun, yaitu:²⁸

a) '*Akid*

Merupakan pihak-pihak yang melakukan transaksi atau yang memiliki hak dan yang akan diberi hak, misalnya '*akid* dalam

²⁷ M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah 1* (Surabaya: Pena Salsabila, 2014), 19.

²⁸ *Ibid*, 19.

jual beli adalah penjual dan pembeli, berarti 'akid dalam kerjasama pertanian adalah pemilik sawah dan penggarap. Ulama fikih memberikan dua syarat 'akid yaitu *ahliyah* dan pemilik barang yang diakadkan.

Ahliyah dalam fikih merupakan orang yang berkompentensi sehingga ia dapat dianggap cakap melakukan transaksi. Ahliyah dalam fikih adalah seorang mukallaf dan mumayyis, dan berakal, artinya anak kecil, orang gila, tidak sah melakukan akad.

'Akid juga harus memiliki wilayah. Wilayah adalah hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i atas suatu objek tertentu, artinya orang yang melakukan transaksi adalah pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk melakukan transaksi.

b) *Ma'qud Alaih*

Ma'qud Alaih adalah sesuatu yang diakadkan baik berupa harga atau yang dihargakan. Ada beberapa syarat yang barang diakadkan, yaitu harus ada ketika akad berlangsung, harus berupa *mal mutaqawim*, harus dimiliki penuhpemiliknya, dan berupa barang suci (tidak najis).

c) *Ijab-Qobul*

Ijab-Qobul adalah ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad.

Menurut ulama fikih, ada beberapa syarat *ijab-qobul*, yaitu adanya kejelasan maksud dari kedua belah pihak, adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qobul*, berurutan, adanya satu majlis, dan tidak ada penolakan.

3) Cara Akad

Syaikh Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* memaparkan secara rinci bahwa akad (*ijab-qabul*) dapat dilakukan dengan empat cara, yakni:²⁹

a) Lafaz atau Ucapan

Lafaz atau ucapan adalah perangkat utama dalam menyampaikan keinginan, bahkan ulama Syafi'iyah menjadikannya sebagai satu-satunya cara dalam berakad, kecuali jika ada halangan.

Lafaz yang digunakan harus sesuai dengan jenis dan nama transaksi tertentu, semisal jual beli, gadai sewa, dan lain sebagainya.

b) Perbuatan

Aplikasi akad ini dilakukan dengan perbuatan saling memberi, yakni akad dengan menggunakan cara pertukaran antara para pihak melalui tindakan yang menunjukkan kerelaan tanpa disertai ucapan serah terima.

²⁹ Nashihul Ibad Elhas, *Produk Standar Ekonomi Syariah dalam Kilas Sejarah: Telaah Kitab Fathul-Qarib al-Mujib tentang Bisnis Syariah* (Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2013), 115-118.

c) Isyarat

Aplikasi akad dengan isyarat ini adakalanya dilakukan oleh orang yang bisa berbicara dan adakalanya oleh orang bisu. Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi cara ini.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, akad dengan cara isyarat tidak sah dilakukan oleh orang yang mampu berbicara secara jelas. Sedangkan menurut pendapat ulama Malikiyah dan Hanabilah, cara ini sah dilakukan oleh siapa saja tanpa ada pembatasan antara orang yang mampu berbicara atau tidak.

Bagi orang yang tidak mampu berbicara dengan jelas, terdapat dua pendapat, pertama menurut ulama Hanafiyah, jika ia dapat menulis, maka dilarang berakad dengan isyarat. Kedua, jika ia tidak dapat menulis, maka ia dapat berakad dengan isyarat. Para ulama sepakat tentang pendapat yang kedua ini.

d) Tulisan

Akad dengan tulisan sah dilakukan ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi. Pertama, tulisan tersebut tidak mudah terhapus, seperti tulisan yang ditulis di udara atau di air. Kedua, tulisan tersebut harus prosedural, seperti surat yang telah dibubuhi tandatangan dan/atau stempel dari pihak yang berkepentingan.

Ulama syafi'iyah dan Hanabilah menetapkan syarat, akad dengan tulisan atau surat tersebut hanya dapat diberlakukan bagi

orang yang tidak dapat berbicara dan orang yang tidak dapat hadir di tempat akad.

4) Akad dalam Pertanian

Fikih menjelaskan bahwa terdapat dua akad yang berhubungan dengan kerjasama pengolahan tanah, yaitu akad yang berkaitan dengan pengelolaan/pemanfaatan dan akad yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman. Akad yang berkaitan dengan pengelolaan tanah dibedakan dari segi pihak penyedia benih, yaitu akad pengelolaan tanah yang benihnya berasal dari pemilik tanah disebut dengan *muzara'ah* dan akad pengelolaan tanah yang benihnya berasal dari penggarap tanah disebut dengan *mukhabarah*. Adapun akad yang berhubungan dengan pemeliharaan (terutama pengairan dan/atau penyiraman) disebut *musaqah*.³⁰

Fokus peneliti dalam penelitian ini adalah pada akad yang berkaitan dengan pengelolaan tanah, *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Definisi *muzara'ah* menurut Muhammad Abd al-Mun'in Afar (dosen ekonomi Islam Universitas Umm al-Qura, Mekkah) yang dikutip oleh Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, menjelaskan pengertian *muzara'ah* tanpa mempersoalkan pihak yang menyediakan benih tanaman. Menurutnya, *muzara'ah* adalah kerjasama antar pemilik lahan dengan penyewa (*musta'jir*) yang akan menanam lahan yang pembagian hasilnya dilakukan dengan nisbah sepertiga, seperempat,

³⁰ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), 163.

atau sesuai kesepakatan dengan syarat nisbah bagian masing-masing pihak diketahui dan tidak terdapat syarat yang membuatnya fasid.³¹

Para ulama Malikiyah mendefinisikan *muzara'ah* sebagai kerjasama dalam tanaman. Para ulama Hanabilah mendefinisikan *muzara'ah* dengan arti memberikan tanah kepada orang yang menanaminya atau yang bekerja untuknya, sedangkan proses penanaman di antara keduanya, di antara pemilik tanah dan pekerja. Kitab *Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* yang ditulis oleh Syaikh Wahbah az-Zuhaili di dalamnya tertulis bahwa definisi *muzara'ah* sama dengan *mukhabarah*, yang berasal dari kata (الخبار) yaitu tanah yang lembut/halus. Sedangkan ulama-ulama Syafi'iyah memberikan karakter/definisi bahwa *mukhabarah* adalah mempekerjakan bumi dengan sebagian apa yang keluar darinya, sedang benih/bibitnya dari pekerja. *Muzara'ah* adalah bentuk *mukhabarah* yang benih/bibitnya dari pekerja/penggarap.³²

Imam Abu Hanifah dan Imam Zufar tidak memperbolehkan adanya akad *muzara'ah*, mereka mengatakan bahwa akad *muzara'ah* adalah akad yang batal/rusak (فاسدة) dan di sisi lain, *muzara'ah* atau akad bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah baik dengan sepertiga (1/3) atau seperempat (1/4) adalah batal (باطلة). Demikian pula Para Ulama Syafi'i juga tidak memperbolehkan adanya *muzara'ah*. Yang diperbolehkan menurut Para Ulama Syafi'i hanya

³¹ Ibid, 164.

³² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*: jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 613.

implikasi atau mengikuti hukumnya *musaqah* yang didorong adanya suatu kebutuhan. Maka tatkala sudah terlihat putih-putihnya pohon-pohon kurma, maka diperbolehkan akad *muzara'ah* disertai akad *musaqah* menurut Para Ulama Syafi'i, dan yang lebih shohih adalah dua orang yang berakad (penggarap dan pemilik tanah) tidak memisahkan antara akad *muzara'ah* dan *musaqah*. Keduanya dilaksanakan secara bersambung dan tidak boleh didahulukan akad *muzara'ah* dari akad *musaqah*. Karena pada hakikatnya akad *muzara'ah* mengikuti akad *musaqah*, sedang yang mengikuti tidak boleh mendahului yang diikuti.

Menurut para Ulama Syafi'iyah *mukhabarah* tidak diperbolehkan sama sekali, meskipun akad *mukhabarah* diikuti oleh akad *musaqah*. Dalil yang digunakan oleh para ulama yang melarang adanya *muzara'ah* adalah hadits Rasulullah SAW. bahwa Rasulullah SAW. melarang akad *mukhabarah/muzara'ah*. Karena jika seorang pekerja menanam, upah yang didapat oleh pekerja/penggarap tidak jelas karena hasil yang akan didapat dari penanaman tersebut belum diketahui (tidak terdapat kejelasan hasilnya) dan bisa jadi tidak ada hasil panen sama sekali.

Adapun interaksi antara Rasulullah dengan Penduduk Khaibar menurut Imam Abu Hanifah, Zufar, dan Para Ulama Syafi'i bukan termasuk akad *muzara'ah*, tetapi merupakan al-kharaj al-*musaqah* (ketentuan pajak yang harus dibayarkan oleh petani kepada

Rasulullah SAW setiap kali panen dalam prosentase tertentu) seperti membagi hasil bumi sebanyak sepertiga ($1/3$) atau seperempat ($1/4$) dari hasil bumi adalah dengan cara memberi sebagai wujud perdamaian, sehingga hal tersebut diperbolehkan.³³

Dua murid Imam Abu Hanifah (Imam Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani), Imam Maliki, Imam Hanabilah, dan Ulama Dawud adz-Zhahiriah dan jumbuh fuqaha menjelaskan bahwa akad *muzara'ah* hukumnya boleh. Dalil yang digunakan adalah bahwa Rasulullah pernah mempekerjakan Penduduk Khaibar dengan upah dengan separuh dari tanaman/biji-bijian yang dihasilkan, dan bahwasanya akad *muzara'ah* tersebut merupakan salah satu akad kerjasama antara pemilik tanah dan pekerja/penggarap maka hal tersebut diperbolehkan sebagaimana mudharabah untuk memenuhi kebutuhan, karena terkadang orang yang memiliki lahan tidak bisa menggarap lahan dengan baik, sedang pekerja/penggarap mampu menggarap sawah tetapi tidak memiliki lahan.

Proses kerjasama yang baik ini (menanamkan tanaman untuk tuan tanah/pemilik tanah) merupakan bentuk tolong-menolong yang bermanfaat. Pada prinsipnya, orang-orang yang mengikuti Imam Hanafi justru memilih apa yang ditetapkan oleh kedua murid Imam Hanafi (Imam Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani), karena hal itu lebih sesuai dengan konteks kebutuhan manusia dan di

³³ Ibid, 614.

antara masyarakat, maka pendapat inilah yang *dirojjhkan* oleh Shohibul Kitab.³⁴

b. Konsep Pelaksanaan Kerjasama *Betton*

1) Konsep Pelaksanaan Kerjasama Pertanian Menurut Undang-Undang

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 menetapkan bahwa:

- a) Pihak yang diperbolehkan menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil hanyalah orang-orang tani, yang tanah garapannya, baik kepunyaannya sendiri maupun yang diperolehnya dengan menyewa, tidak lebih dari sekitar tiga hektar;
- b) Orang-orang tani yang mengadakan perjanjian bagi hasil yang tanah garapannya melebihi tiga hektar, diperkenankan menjadi penggarap setelah mendapat izin dari pihak yang berwenang; dan
- c) Badan-badan hukum dilarang menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil, kecuali setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

2) Konsep Pelaksanaan Kerjasama Pertanian Menurut Islam

Muzara'ah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari pemilik sawah. *Mukhabarah* adalah bentuk kerjasama yang sama dengan *muzara'ah* tetapi biaya

³⁴ Ibid, 15.

dan benih dari penggarap.³⁵ Konsep pelaksanaan kerjasama pertanian baik *mukhabarah* atau *muzara'ah* yang sah menurut Abu Yusuf dan Muhammad yang dikutip oleh Saiful Hidayat³⁶ adalah:

- a) Lahan dan bibit dari pemilik lahan, sedang tenaga dan alat dari penggarap.
- b) Lahan, alat, dan bibit dari pemilik sawah, sedang tenaga dari penggarap.
- c) Pemilik sawah menyediakan lahan, sedang penggarap menyediakan bibit, alat dan tenaga.

c. Konsep Pembagian Hasil Kerjasama *Betton*

1) Konsep Pembagian Hasil Menurut Undang-Undang

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang kerjasama bagi hasil dalam pengelolaan tanah tahun 1960 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Bagi hasil (*deelbouw*) merupakan terminologi hukum yang juga dikenal dengan hukum adat yang istilah teknisnya berdimensi lokalistik sesuai kesepakatan masyarakat adat setempat.³⁷

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2015), 117.

³⁶ Saiful Hidayat, "Penggarapan Tanah Sawah dengan Sistem Setoran di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, IAIN Jember, Jember, 2016), 18.

³⁷ Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad*, 173-191.

Tabel 2.2
Bagi Hasil dalam Hukum Adat Indonesia

No.	Istilah Teknis	Daerah
1	Maro/Jejuron	Jawa Barat
2	Nyakap	Lombok
3	Mawaih	Aceh
4	Memperduai	Sumatera Barat
5	Malahi/Pebalokan	Tanah Karo
6	Belah Pinang	Toba
7	Toyo	Minahasa
8	Tesang	Sulawesi Selatan
9	Separoan	Palembang
10	Paroan/Bagi Due	Ogan Komering Ilir

Sumber: Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, 173

Guna melindungi golongan yang ekonominya lemah (petani/penggarap) dari praktik-praktik yang sangat merugikan mereka yang dilakukan golongan yang kuat (pemilik tanah), maka dibentuklah undang-undang tentang perjanjian bagi hasil dengan tujuan:

- a) Agar pembagian hasil antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar keadilan.
- b) Agar terjamin kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, biasanya dalam perjanjian bagi hasil berada dalam kedudukan yang tidak kuat dengan cara menegaskan hak-hak dan kewajiban pemilik tanah dan penggarap.
- c) Untuk membantu petani/penggarap, karena undang-undang ini diyakini berpengaruh baik terhadap cara memelihara kesuburan maupun mengusahakan tanah. Hal itu tentu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan yang merupakan

langkah maju dalam melaksanakan program peningkatan kualitas hidup masyarakat terutama dalam hal pangan dan sandang.

Perumusan yang fleksibel mampu menampung keadaan-keadaan yang khusus daerah demi daerah, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil berlaku untuk seluruh Indonesia. Undang-undang ini memberikan pedoman *nisbah* antara pemilik tanah dan penggarap 1:1 (satu banding satu), yaitu untuk padi yang ditanam di sawah.

2) Konsep Pembagian Hasil Menurut Islam

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١٦٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.³⁸

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ زَرْعٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلُوا أَنْ يُقَرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. (نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا، فَقَرُّوا بِهَا، حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ). وَلِمُسْلِمٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُ شَطْرُ تَمْرِهَا)

³⁸ Qur'an, 5:1.

Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw. pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah-buahan dan tanaman. Muttafaq Alaihi. Dalam suatu riwayat Bukhari-Muslim: Mereka meminta beliau menetapkan mereka mengerjakan tanah (Khaibar) dengan memperoleh setengah dari hasil kurma, maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Kami tetapkan kalian dengan ketentuan seperti itu selama kami menghendaki." Lalu mereka mengakui dengan ketetapan itu samapi Umar mengusir mereka. Menurut riwayat Muslim: Bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memberikan pohon kurma dan tanah Khaibar kepada kaum Yahudi di Khaibar dengan perjanjian mereka mengerjakan dengan modal mereka dan bagi mereka setengah dari hasil buahnya.³⁹

Pembagian hasil kerjasama pertanian dijelaskan pula dalam hadits dan *ijma'* yang dijelaskan oleh Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya.⁴⁰ Adapun hadits yang dimaksud adalah "diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzara'ah* dengan rasio bagi hasil 1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2, maka Rasulullah saw. bersabda, 'hendaklah menanam atau menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya'".

Ijma' yang menjelaskan tentang pembagian hasil kerjasama pertanian merupakan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari.⁴¹ Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jafar, "tidak ada satu rumahpun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara *muzara'ah* dengan pembagian hasil satu banding tiga (1:3) dan satu banding empat (1:4). Hal ini telah dilakukan oleh Sayyidina Ali, Sa'ad

³⁹ al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, 193.

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 99.

⁴¹ *Ijma'* adalah kesepakatan para ulama.

bin Abi Waqash, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Azis, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, dan keluarga Ali.

Berdasarkan hadits di atas, jelas bahwa praktik yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad saw. umumnya adalah satu banding satu (1:1), satu banding dua (1:2), satu banding tiga (1:3) dan satu banding empat (1:4), sedang beberapa buku yang lain menyatakan bahwa kesepakatan bagi hasil kerjasama pertanian di tentukan di awal perjanjian/akad, namun di sisi lain sistem kerjasama juga harus mengikutsertakan kerelaan antara dua pihak.

Kerjasama yang dilakukan juga harus mengikuti tradisi yang sudah ada dan diikuti oleh hampir seluruh masyarakat, karena kebiasaan dapat menjadi hukum.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya suatu kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum. Kebiasaan dalam istilah hukum sering disebut sebagai *urf* atau adat, meskipun banyak ulama yang membedakan di antara keduanya namun menurut kesepakatan jumbuh ulama, suatu adat atau *urf* bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut:⁴²

⁴² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 291.

- a) Tidak bertentangan dengan syariat.
- b) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan.
- c) Telah berlaku pada umumnya orang muslim.
- d) Tidak berlaku dalam ibadah *mahdlah*.
- e) *Urf* tersebut sudah mensyaratkan ketika akan ditetapkan hukumnya.
- f) Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.

2. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa pada Sektor Pertanian

a. Distribusi Pendapatan Masyarakat Desa dari Sektor Pertanian

Penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan salah satu inti masalah pembangunan, terutama di negara sedang berkembang.⁴³ Deininger dan Olinto dalam Wildan menjelaskan bahwa permasalahan pokok dalam pembangunan ekonomi adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan penghapusan kemiskinan.⁴⁴ Kata distribusi mengandung arti pembagian atau pemerataan, dan pendapatan dapat diartikan sebagai suatu yang diperoleh atau yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha. Jadi, distribusi pendapatan secara umum dapat diartikan sebagai pembagian atau pemerataan hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan usaha.⁴⁵

⁴³ Linggar Dewangga Putra dan Achma hendra Setiawan, "Analisis Pengaruh Ketimpangan DistriBusi Pendapatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa tengah", 11.

⁴⁴ Wildan Arifanto dan Imam Setiyono, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap DistriBusi Pendapatan di Indonesia", 1.

⁴⁵ Karundeng, dkk, "Distribusi Pendapatan Petani di Desa Kapataran Satu Kecamatan Lembean Timur", 45.

Distribusi pendapatan merupakan salah satu indikator pemerataan. Pemerataan akan terwujud jika proporsi pendapatan yang dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu sama besarnya dengan proporsi kelompok tersebut.⁴⁶ Badan Pusat Statistik yang dikutip oleh Syafrina dkk memberikan solusi atas ketimpangan distribusi pendapatan, di dalamnya dijelaskan bahwa salah satu sektor penting dalam rangka mengurangi ketimpangan pendapatan adalah sektor pertanian. Hal ini didasarkan atas keadaan alam Indonesia yang agraris dan sektor pertanian masih sebagai sektor penyerap tenaga kerja paling besar yaitu 34,36%.⁴⁷ Sektor pertanian tidak lepas dari rumah tangga petani dan sumber pendapatan mereka terhadap hasil pertanian.

Rumah tangga (*household*) adalah sub-unit terkecil untuk alokasi sumber daya dan juga kebutuhan kepuasan bagi anggota rumah tangga di organisasi “rumah tangga pertanian keluarga” dalam masyarakat pertanian. Rumah tangga individu dibentuk berdasarkan pertemuan pandangan bagi persyaratan bersama. Rumah tangga juga merupakan unit pengambilan keputusan interpersonal terkecil yang akan merencanakan dan menggunakan sumber daya dengan mempertemukan kebutuhan anggota dan menyelamatkan ekonomi sekarang serta reproduksi biologis.⁴⁸

⁴⁶ Ibid, 44.

⁴⁷ Syafrina, dkk, “Peranan Sektor Pertanian Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Sumatera Utara”, 3.

⁴⁸ Yustika dan Rukavina Baksh, *Konsep Ekonomi Kelembagaan*, 63.

Elli berpendapat yang dikutip oleh Ahmad Erani Yustika bahwa ia membuat penyederhanaan pengertian antara keluarga dan rumah tangga untuk memudahkan memahami perbedaan masing-masing istilah tersebut. Keluarga adalah unit sosial yang didefinisikan berdasarkan pertalian keluarga di antara orang, sedang rumah tangga adalah unit sosial yang didefinisikan berdasarkan tempat tinggal yang sama. Ahli-ahli ekonomi berpendapat bahwa rumah tangga merupakan unit analisis yang paling tepat dan berguna, karena konsumsi ditentukan secara bersama-sama, pendapatan dibagi, dan keputusan-keputusan dibuat bersama oleh anggota-anggota rumah tangga yang telah dewasa. Penggunaan unit rumah tangga ini menjadi lebih relevan lagi untuk dipakai sebagai level analisis dibandingkan dengan unit keluarga, karena kegiatan pertanian merupakan usaha produksi.⁴⁹

Rumah tangga petani sebagian besar hidupnya tergantung dari keberadaan lahan yang dimiliki. Masyarakat petani memandang tanah lebih dari sekedar faktor produksi yang memiliki harga, di mana dalam jangka panjang keamanan keluarga akan dilawankan dengan kerusakan kehidupan dan juga merupakan bagian dari status sosial keluarga dalam masyarakat pedesaan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, kebanyakan rumah tangga petani hanya memiliki sedikit lahan, di mana di negara berkembang kesenjangan kepemilikan tanah cukup besar. Sedikit rumah tangga petani mempunyai lahan yang cukup luas dan sebaliknya banyak

⁴⁹ Ibid, 64.

rumah tangga petani yang hanya memiliki sedikit tanah. Rumah tangga petani dengan lahan sempit hanya memproduksi produk-produk pertanian untuk tujuan subsisten sebagai cara untuk mencukupi hidup (*livelihood*). Pengertian subsisten di sini adalah proporsi dari produk pertanian yang dikonsumsi langsung oleh rumah tangga petani lebih besar daripada yang dijual di pasar. Kondisi ini mempengaruhi perolehan pendapatan yang diterima oleh rumah tangga petani kecil jumlahnya sangat kecil dan tidak mencukupi untuk memperbaiki kualitas hidup mereka.⁵⁰

Damsar dan Indriyani menjelaskan secara eksplisit tentang pendapatan para pemilik tanah/lahan yang luas, bahwa mereka lebih banyak menerima pendapatan dari hasil pertanian. Pendapatan tersebut dihasilkan dari sewa lahan yang dilakukan oleh petani yang memiliki lahan sedikit atau bahkan petani yang tidak memiliki lahan sama sekali. Tingkat sewa yang tinggi hingga 45 persen membuat para petani yang memiliki lahan sedikit dan petani yang tidak memiliki lahan samasekali hidup dalam garis-garis batas subsistensi, artinya hanya sedikit sekali pendapatan petani yang tidak memiliki lahan, sedang sebaliknya sangatlah besar pendapatan para pemilik lahan yang luas.⁵¹ Hal inilah yang membuat distribusi pendapatan tidak merata.

⁵⁰ Ibid, 65.

⁵¹ Damsar dan Indriyani, *pengantar Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2015), 230.

b. Pengurangan Pengangguran dengan Sektor Pertanian

1) Pengangguran

Samuelson dalam Totok memberikan definisi pengangguran (*unemployed*) adalah orang yang tidak bekerja namun giat mencari pekerjaan atau sedang dipanggil kembali untuk bekerja di perusahaannya.⁵² Masalah pengangguran menurut Keynes dianggap selalu wujud dalam perekonomian karena permintaan efektif yang wujud dalam masyarakat (pengeluaran agregat) adalah lebih rendah dari kemampuan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian untuk memproduksi barang-barang dan jasa. Definisi pengangguran masih beragam, dalam ilmu kependudukan (demografi), orang yang mencari kerja masuk dalam kelompok penduduk yang disebut angkatan kerja. Berdasarkan kategori usia, angkatan kerja berusia 15- 64 tahun. Tetapi tidak semua orang yang berusia 15-64 tahun dihitung sebagai angkatan kerja, yang dihitung sebagai angkatan kerja adalah penduduk 15-64 tahun dan sedang mencari kerja sedangkan yang tidak mencari kerja mungkin saja sedang mengurus keluarga atau sekolah, tidak masuk angkatan kerja. Jadi tingkat pengangguran adalah prosentase angkatan kerja yang tidak/belum mendapatkan pekerjaan. Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang

⁵² Totok Harjanto, "Pengangguran dan Pembangunan Nasional" 2. Vol. 2 (April, 2015), 69.

menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama.⁵³

2) Jenis-Jenis Pengangguran

a) Pengangguran Berdasarkan Sifatnya

Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak bekerja secara optimal. Berdasarkan pengertian diatas, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu: *Pertama*, pengangguran terselubung (*disguised unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu; *Kedua*, setengah menganggur (*under unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu; *Ketiga*, pengangguran terbuka (*open unemployment*) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.⁵⁴

⁵³ Muhdar, "Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Masalah dan Solusi. Al-Buhuts" 1. Vol 11. (Juni, 2015), 45-46.

⁵⁴ Ibid, 46.

b) Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya⁵⁵

Pengangguran deflasioner, yaitu pengangguran yang disebabkan jumlah pencari kerja lebih banyak dibandingkan lapangan kerja yang tersedia.

Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan tidak bertemunya permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pengangguran ini bersifat jangka pendek. Apabila telah bertemu permintaan dan penawaran tenaga kerja, pengangguran jenis ini akan berkurang dengan sendirinya. Timbulnya kesulitan-kesulitan pertemuan biasanya disebabkan faktor kondisi geografis, seperti medan yang bergunung-gunung atau dipisahkan oleh lautan, informasi yang tidak sempurna, dan proses rekrutmen tenaga kerja yang lama.

Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan berubahnya struktur ekonomi. Jenis pengangguran ini banyak terjadi di negara-negara berkembang. Pada umumnya negara-negara berkembang berupaya mengembangkan sektor industri, dalam perihalan struktur ekonomi yang agraris ke industri, banyak tenaga kerja yang memiliki keahlian di sektor pertanian menjadi terserap di sektor industri yang padat modal dan teknologi yang mengakibatkan terjadinya pengangguran.

⁵⁵ Anwar Kurnia, *IPS Terpadu SMP Kelas VII* (Jakarta: Yudhistira, 2007), 71.

Pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang disebabkan penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin.

Pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh perubahan musim. Pengangguran jenis ini banyak menimpa sektor pertanian, ekstraktif, dan industri olahan.

3) Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengangguran

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah *pertama*, besarnya Angkatan Kerja tidak seimbang dengan Kesempatan Kerja. Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya sangat jarang terjadi. *Kedua*, struktur lapangan kerja tidak seimbang. *Ketiga*, kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang. Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu tidak terjadi. Alasannya, belum tentu terjadi kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia. *Keempat*, meningkatnya peranan dan aspirasi Angkatan Kerja Wanita dalam seluruh struktur Angkatan Kerja Indonesia. *Kelima*, penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Jumlah angkatan kerja disuatu daerah mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya

dapat terjadi keadaan sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya.⁵⁶

4) Pertanian sebagai Faktor Pengurangan Pengangguran

Orientasi pembangunan yang menempatkan manusia Indonesia dalam posisi sentral ini melahirkan tuntutan konstitusional (pasal 27 ayat 2, UUD 1945), yaitu tiap-tiap warganegara berhak akan pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berhak akan pekerjaan artinya anti pengangguran. Kehidupan yang layak bagi kemanusiaan artinya anti kemiskinan, dengan demikian pembangunan nasional ditujukan untuk membentuk suatu *human society*.⁵⁷

Karakteristik Indonesia sebagai negara agraris menyiratkan bahwa sektor pertanian memainkan peranan penting di negeri ini. Sebutan sebagai negara agraris tersebut tidaklah tanpa alasan. Indonesia mayoritas tinggal di pedesaan dan menggantungkan hidupnya pada sektor primer khususnya pertanian. Peran sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia secara umum adalah:⁵⁸

- a) Pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB);
- b) Salah satu sumber penghasil devisa;
- c) Penyedia pangan penduduk dan bahan baku bagi industri;
- d) Salah satu sektor yang dapat mengentaskan masalah kemiskinan;

⁵⁶ Ibid, 46-47.

⁵⁷ Swasono, *Indonesia is not for Sale*, 3.

⁵⁸ Mudrajad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2010), 289.

- e) Penyedia lapangan kerja;
- f) Salah satu sumber pendapatan masyarakat; dan
- g) Salah satu sumber pemantapan ketahanan pangan nasional.

Sebagaimana pernyataan di atas, Mudrajad Kuncoro menjelaskan bahwa salah satu peran pertanian bagi masyarakat adalah penyedia lapangan pekerjaan. Bagi semua masyarakat terutama masyarakat desa yang tidak lepas dari sektor pertanian membutuhkan pertanian sebagai sumber pendapatan mereka, apalagi jika mengingat bahwa pertanian dan pedesaan merupakan dua point yang saling membutuhkan satu sama lain. Sawah-sawah yang banyak ada di pedesaan sangat konkrit menjelaskan bahwa pertanian dan pedesaan merupakan dua hal yang selalu menjadi satu.

Hariato turut menjelaskan bahwa pertanian dan pedesaan merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan. Pertanian merupakan komponen utama yang menopang kehidupan pedesaan di Indonesia.⁵⁹ Selanjutnya, salah satu dampak nyata dari terpuruknya pertanian adalah tingginya pengangguran di pedesaan.⁶⁰

Sekitar tahun 1959 perhatian pemerintah terhadap pembangunan desa ini makin meningkat sebagaimana terbukti dengan didirikannya departemen yang membidangi pembangunan desa, yaitu Departemen Transkopemada (Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Desa). Fungsi biro Pembangunan Desa yang tadinya

⁵⁹ Harianto, *Peranan Pertanian dalam Ekonomi Pedesaan*, 1.

⁶⁰ *Ibid*, 2.

berada di Kantor Perdana Menteri kemudian dialihkan ke Departemen Transkorpemada. Strategi yang digunakan banyak diilhami oleh konsep *community development*. Titik berat pembangunan desa adalah pembangunan masyarakatnya. Titik tekannya adalah pada pembentukan kader-kader pembangunan masyarakat desa yang berswasembada.⁶¹

Pembangunan pertanian tidak terlepas dari peran serta masyarakat tani sebagai pemutar roda perekonomian negara, maka pemberdayaan masyarakat tani diperlukan, sehingga petani mampu mandiri menyelesaikan masalah yang dihadapinya.⁶² Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pertanian memang mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama masyarakat desa jika mengingat bahwa pertanian tidak lepas dari pedesaan.

c. Pendidikan Petani untuk Memaksimalkan Hasil Pertanian

Pembangunan nasional dilakukan untuk mencapai tujuan nasional, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”, dengan kata lain manusia (rakyat, bangsa, dan negaranya) yang dibangun, dengan demikian sebenarnya pembangunan ekonomi adalah derivat dari upaya membangun manusia Indonesia. Pembangunan nasional adalah untuk manusia, bukan

⁶¹ Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan: Dilema dan Tantangan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 35.

⁶² Kaman Nainggolan, dkk., *Teknologi Melipatgandakan Produksi Padi Nasional* (Jakarta: Grasindo, 2014), 120.

sebaliknya manusia untuk pembangunan.⁶³ Prinsip keterbawasertaan (partisipasi dan emansipasi pembangunan) harus senantiasa ditegakkan. Rakyat harus terbawa serta dalam setiap kemajuan pembangunan. Kemajuan ekonomi rakyat haruslah inheren dengan kemajuan pembangunan nasional seluruhnya. Tidak terjadi eksklusivisme, tidak terjadi pula marjinalisasi, alineasi atau penyingkiran terhadap yang miskin dan lemah. Rakyat di bawah harus terangkat dan terbawa serta dalam setiap kemajuan pembangunan.⁶⁴

Pembangunan ekonomi nasional tidak lepas dari pembangunan ekonomi desa. Pembangunan ekonomi desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Efektivitas tiap kebijakan regional tergantung pada bagaimana cara pusat-pusat kecil yang bersangkutan menyempurnakan organisasi sosio-ekonominya sebagai pusat pelayanan bagi penduduk daerah pedesaan. Pelayanan tersebut utamanya terdiri dari fasilitas-fasilitas pasar, distribusi, dan pendidikan, dan dalam beberapa hal meliputi pula penyuluhan, administrasi, dan jasa kemasyarakatan lainnya.⁶⁵

⁶³ Swasono, *Indonesia is not for Sale*, 3.

⁶⁴ *Ibid*, 6.

⁶⁵ Ahmad Erani Yustika, *Sistem Pembangunan Desa* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia, 2015), 3.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen.⁶⁷ Peneliti memilih jenis pendekatan ini karena daripadanya pertimbangan yaitu menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah jika berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada, dengan pendekatan ini peneliti dapat menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan. Pendekatan ini juga lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Nasution mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang memiliki sejumlah karakter yang memungkinkan seorang peneliti memperoleh informasi dari observasi, wawancara, dan partisipasi langsung,⁶⁸ tetapi dalam memperoleh informasi, peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi yang didapat dari data Desa Bucor Wetan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat sehingga penelitian ini juga dapat disebut penelitian kasus atau studi kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta

⁶⁷ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 74.

⁶⁸ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Bandung, Jemmers, 1982), 12-14.

hubungan atau fenomena yang diselidiki.⁶⁹ Peneliti menyajikan secara deskriptif tentang kerjasama *betton* dan perannya terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Desa Bucor Wetan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Bucor Wetan Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo. Adapun alasan penelitian ini dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu adanya kejanggalan/masalah yang peneliti temukan di Desa Bucor Wetan, di mana berdasarkan cerita salah satu buruh tani saat melakukan wawancara pendahuluan yang kemudian peneliti simpulkan bahwa bagi hasil/*nisbah* yang mereka dapatkan dari hasil kerjasama *betton* tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan (rugi). Hasil penelitian juga menjelaskan bahwa kerugian seringkali dialami oleh para penggarap/buruh tani.

C. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang akan dijadikan pusat informasi oleh peneliti sebagai pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, di antaranya adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷⁰ Adapun sumber data primer yang peneliti pilih adalah para penggarap/buruh tani dan pemilik

⁶⁹ Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 63.

⁷⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), 62.

lahan/sawah sebagai informan yang terlibat langsung dalam kerjasama *betton*.

Tabel 3.1
Nama Informan Primer

No.	Nama	Status	Umur	Keterangan
1	Sanira	Penggarap lahan/sawah milik Laili.	62 Tahun	Luas lahan/sawah yang digarap adalah ¼ Ha.
2	Dullah	Penggarap lahan/sawah milik Nikmah dan Tamimah	57 Tahun	Luas lahan/sawah yang digarap adalah ½ Ha.
3	Misnadi	Penggarap lahan/sawah milik Nikmah	35 Tahun	Luas lahan/sawah yang digarap adalah ¼ Ha.
4	Misnati	Penggarap lahan/sawah milik Nikmah	41 Tahun	Luas lahan/sawah yang digarap adalah ¼ Ha.
5	Fatimah	Pemilik lahan/sawah dengan jumlah penggarap 30 orang.	56 Tahun	Luas lahan/sawah yang dimiliki adalah 20760 m ² .
6	Hanipa	Buruh tani yang pernah menjadi penggarap saat masih muda dan menggarap milik Sultan (alm.)	75 Tahun	Luas lahan/sawah yang digarap adalah 1 Ha.
7	Nikmah	Pemilik lahan/sawah dengan jumlah penggarap 32 orang.	60 tahun	Luas lahan/sawah yang dimiliki adalah 78080 m ² .

Sumber: diolah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti), misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen.⁷¹ Informan atau sumber data sekunder di antaranya adalah kepala desa, ketua kelompok tani, perangkat desa yang memberikan dokumen pemilik sawah melalui SPPT (Surat Pemberitahuan

⁷¹ Ibid, 62.

Pajak Terutang), dan masyarakat yang tidak ikut serta dalam kerjasama tetapi mengetahui sistem kerjasama *betton*.

Tabel 3.2
Nama Informan Sekunder

No.	Nama	Status	Umur	Keterangan
1	Susilowati	Kepala Desa Bucor Wetan	55 tahun	Selain sebagai kepala desa, Susilowati juga memilik sawah.
2	Holifah	Bekerja sebagai buruh tani tetapi tidak sebagai penggarap.	39 tahun	Buruh tani yang mengetahui kerjasama <i>betton</i> dengan mengamati lingkungan sekitar.
3	Roiman	Ketua kelompok tani	43 tahun	Pernah menjadi penggarap/buruh tani selama 12 tahun.
4	Abdul Kahar	Perangkat Desa	45 tahun	Pemegang SPPT Dusun Krajan.
5	Kusniati	Perangkat Desa	39 tahun	Pemegang SPPT Dusun Gulur.
6	Hari	Perangkat Desa	39 tahun	Pemegang SPPT Dusun Kolpoh.
7	Lut	Perangkat Desa	49 tahun	Pemegang SPPT Dusun Lambang Tengah.
8	Slamet	Perangkat Desa	38 tahun	Pemegang SPPT Dusun Karanganyar.
9	Ghozali	Perangkat Desa	35 tahun	Operator Data Desa Bucor Wetan.

Sumber: diolah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode observasi, wawancara (*interview*), dokumentasi, dan studi pustaka dalam metode pengumpulan data.

1. Observasi

Peneliti tidak terlibat langsung dalam kerjasama *betton*, akan tetapi peneliti mengamati kerjasama yang dilakukan oleh orang tua peneliti dan beberapa tetangga yang terlibat di dalamnya. Observasi ini disebut dengan observasi partisipasi pasif, artinya peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁷² Kegiatan observasi ini peneliti lakukan pada kegiatan para buruh tani yang berangkat ke sawah setiap pagi dan pulang hingga sore hari.

Hasil observasi pendahuluan sama dengan hasil observasi saat penelitian berlangsung. Hasil observasi dalam penelitian menjelaskan bahwa pertama, sistem kerjasama *betton* mampu menyerap banyak tenaga kerja. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan penggarap/buruh tani yang setiap pagi pergi ke sawah dan pulang di sore hari. Kedua, kehidupan mereka tetap stagnan meskipun kerjasama *betton* sudah dilakukan selama bertahun-tahun oleh masyarakat Desa Bucor Wetan. Observasi tersebut didukung dengan tidak ada perubahan beberapa bangunan rumah yang dulunya berdinding bambu sekarang masih tetap.

⁷² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 67.

2. Wawancara

Menurut Esterberg, yang dikutip oleh Sugiyono, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.⁷³ Peneliti melakukan wawancara kepada orang yang terlibat langsung dalam kerjasama *betton*, yakni para buruh tani dan para pemilik sawah. Masyarakat yang mengetahui sistem kerjasama *betton* tetapi tidak melakukan kerjasama *betton* juga menjadi objek penelitian ini. Peran kepala desa juga sangat dibutuhkan dalam penelitian ini, begitu juga dengan ketua kelompok tani Desa Bucor Wetan.

Peneliti pernah berbincang-bincang dengan salah satu buruh tani yang juga merupakan saudara peneliti yang mengabdikan dirinya untuk bekerja pada pemilik sawah. Wawancara pendahuluan ini peneliti lakukan untuk mengetahui keadaan yang telah terjadi sejak dulu. Peneliti bertanya tentang jumlah penghasilan yang dia dapatkan dan biaya yang telah dia keluarkan, tetapi setelah dihitung olehnya, penghasilan/laba yang diterima tidak sebanding dengan biaya yang ia keluarkan untuk menggarap sawah. Ia dapat dikatakan rugi. Dia tidak hanya rugi secara finansial, tetapi juga rugi tenaga, karena dalam perhitungan tadi, dia tidak mengikutsertakan tenaganya untuk dihitung.

Adapun hasil wawancara setelah penelitian dilakukan adalah kerjasama *betton* mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mampu

⁷³ Ibid, 72.

mengurangi pengangguran penduduk Desa Bucor Wetan. Beberapa informan khususnya penggarap/buruh tani juga menjelaskan bahwa pembagian hasil bahwa kerjasama *betton* tidak mampu menutupi modal. Informan pemilik lahan/sawah juga sependapat dengan penggarap/buruh tani bahwa modal yang dikeluarkan untuk kerjasama *betton* tidak dapat ditutupi oleh hasil jika cuaca tidak mendukung kegiatan kerjasama yang dilakukan. Adapun data wawancara yang peneliti siapkan sebelumnya adalah sebagaimana di bawah ini:

Tabel 3.3
Data Wawancara

No.	Fokus	Keterangan
1	Sistem Kerjasama <i>Betton</i>	a. Akad kerjasama <i>betton</i>
		b. Konsep pelaksanaan kerjasama <i>betton</i>
		c. Konsep bagi hasil kerjasama <i>betton</i>
2	Peran Kerjasama <i>Betton</i>	a. Distribusi pendapatan masyarakat Desa Bucor Wetan b. Pengurangan pengangguran masyarakat Desa Bucor Wetan
3	Kerjasama <i>Betton</i> di Masa Depan	a. Pilihan pekerjaan selain kerjasama <i>betton</i> b. Perubahan pembagian hasil di tahun selanjutnya

Sumber: diolah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis sehingga dokumentasi

memiliki peran penting dalam penelitian.⁷⁴ Adapun dokumentasi yang peneliti peroleh adalah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang dimiliki oleh beberapa masyarakat Desa Bucor Wetan yang dijadikan objek kerjasama *betton*. Dalam mendapatkan dokumentasi tersebut, peneliti dibantu oleh perangkat desa yang ditugaskan untuk menagih pajak kepada orang yang bersangkutan. Perangkat desa yang membantu merupakan orang-orang yang sudah lama menjabat sehingga memahami dan dapat memilah SPPT untuk bumi kering dan bumi basah (sawah).

Dokumen kedua yang peneliti dapatkan adalah data geografis, monografi, dan lain sebagainya. Dokumen tersebut peneliti dapatkan dari Ghazali yang bertugas untuk mencatat dan mendokumentasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan Desa Bucor Wetan. Dokumen lain yang diperoleh oleh peneliti adalah berupa foto salah satu penduduk Desa Bucor Wetan yang sedang menggarap sawah.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu hingga diperoleh data dianggap kredibel.⁷⁵

⁷⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 129.

⁷⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 91.

Analisis data yang akan peneliti lakukan adalah seperti yang dijelaskan di atas. Artinya, peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa buruh tani dan beberapa pemilik sawah sesuai dengan sampel yang telah ditentukan. Peneliti akan terus melakukan wawancara hingga mendapat data yang dibutuhkan. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu data yang diperoleh tersebut perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Selanjutnya, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁷⁶

Peneliti melakukan reduksi data dengan merangkum jawaban dari informan. Jawaban yang banyak tersebut peneliti pilih sesuai dengan data yang peneliti butuhkan. Data-data tersebut berupa awal mula terjadi kerjasama *betton*, sistem kerjasama *betton* yang diimplementasikan, sistem bagi hasil dari kerjasama tersebut, dan kerjasama *betton* yang belum mampu mendongkrak kualitas hidup para pemerannya, dan beberapa data lain yang dibutuhkan untuk menjawab fokus penelitian yang sudah ditentukan sejak awal penelitian.

⁷⁶ Ibid, 92.

Data-data yang diperoleh tidak selalu dalam keadaan sempurna. Artinya jika melihat bahasa yang digunakan oleh penduduk Desa Bucor Wetan rata-rata menggunakan Bahasa Madura, maka data yang diperoleh tadi peneliti alihkan menjadi Bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga pembaca memahami maksud dari informan.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Miles dan Huberman dalam Sugiyono menjelaskan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁷⁷ Sebagaimana pernyataan Miles dan Huberman, peneliti juga menyajikan data dalam bentuk narasi. Penyajian ini peneliti lakukan setelah melakukan reduksi data. Data-data yang telah dirangkum kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini.


3. Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti

⁷⁷ Ibid, 95.

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Jadi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab fokus masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan fokus masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.⁷⁸

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti menyimpulkan hasil penelitian setelah dilakukan proses reduksi dan penyajian data dari para informan yang merupakan penduduk Desa Bucor Wetan tentang kerjasama *betton* yang telah mereka lakukan. Data yang telah disimpulkan akan menjawab fokus masalah yang telah ditentukan di awal sebelum penelitian.



Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Miles dan Huberman

F. Keabsahan Data

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber.⁷⁹ Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Beberapa sumber yang akan menjadi objek

⁷⁸ Ibid, 99.

⁷⁹ Ibid, 127.

wawancara peneliti adalah para masyarakat Desa Bucor Wetan yang melakukan kerjasama *betton*, masyarakat yang tidak melakukan kerjasama *betton*, ketua kelompok tani, dan Kepala Desa Bucor Wetan selaku pemimpin Desa Bucor Wetan.

A. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan ialah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap yang dilakukan pada tahap pra lapangan antara lain:

- a. Menyusun rencana penelitian
- b. Menentukan objek penelitian
- c. Melakukan peninjauan objek penelitian

Peneliti melakukan observasi terdahulu terkait objek penelitian yang telah ditentukan.

- d. Mengajukan judul kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Peneliti mengajukan judul yang telah dilengkapi dengan latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan metode penelitian.

- e. Meninjau kajian pustaka

Peneliti mencari referensi penelitian terdahulu serta kajian teori yang terkait dengan judul penelitian.

- f. Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing

Peneliti meminta kritik dan saran kepada dosen pembimbing terkait judul yang diangkat.

g. Mengurus perizinan penelitian

Peneliti meminta surat izin penelitian kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang kemudian akan diserahkan kepada Kepala Desa Bucor Wetan.

h. Mempersiapkan penelitian lapangan

Peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian seperti alat tulis, kamera untuk dokumentasi, dan lain-lain.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

- a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian pada objek.
- b. Memasuki lapangan objek penelitian.
- c. Mencari informasi atau data dari nasumber yang telah ditentukan.
- d. Melakukan pengumpulan data.
- e. Menganalisis data dengan prosedur yang telah ditentukan.

3. Tahap Akhir Penelitian (Analisis Data)

- a. Menempatkan dan menyusun data yang telah terkumpul.
- b. Membuat kesimpulan, kritik, dan saran.


IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Desa Bucor Wetan Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo

1. Peta Desa Bucor Wetan



Gambar 4.1 Peta Desa Bucor Wetan

2. Letak Geografis Desa Bucor Wetan

Posisi geografis Desa Bucor Wetan terletak pada $113^{\circ} 31,25' 368''$

Lintang Utara (LU)/ Lintang Selatan (LS) dan $7^{\circ} 47' 15,744''$ Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah 3.160,6 Ha. Desa Bucor Wetan merupakan desa yang memiliki tujuh belas Rukun Tetangga (RT), lima Rukun Warga RW), dan lima dusun, di antaranya adalah Dusun Gulur, Dusun Krajan, Dusun Kolpoh, Dusun Lambang Tengah, dan Dusun Karanganyar. Batas wilayah Desa Bucor Wetan adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Sumber

Centeng, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sambirampak, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bima, Desa Kertanegara dan Desa Gondosuli, dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bucor Kulon.⁷⁹

Tabel 4.1
Batas Wilayah Desa Bucor Wetan

No.	Batas Desa	Nama Desa
1	Sebelah Utara	Desa Sumber Centeng
2	Sebelah Timur	Desa Sambirampak
3	Sebelah Selatan	Desa Bima, Desa Kertanegara, dan Desa Gondosuli
4	Sebelah Barat	Desa Bucor Kulon dan Desa Alas Pandan

Sumber: data Desa Bucor Wetan tahun 2016.

Jumlah penduduk Desa Bucor Wetan adalah 3.269 jiwa dengan jumlah KK (Kepala Keluarga) adalah 1.189 KK. Jumlah ini dapat dipilah sesuai jenis kelami, yakni menjadi 1.627 laki-laki dan 1.642 perempuan. Jumlah tersebut menjadi tujuh kategori jika dipilah sesuai dengan umur. Penduduk Desa Bucor Wetan yang berumur di atas 65 tahun adalah sebanyak 202 jiwa, yang berumur 55-65 tahun berjumlah 437 jiwa, yang berumur 45-54 tahun berjumlah 440 jiwa, yang berumur 35-45 tahun berjumlah 512 jiwa, yang berumur 25-35 tahun berjumlah 602 jiwa, yang berumur 15-25 tahun berjumlah 397 jiwa, dan yang berumur kurang dari 15 tahun berjumlah 679 jiwa.⁸⁰

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Bucor Wetan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	1.627	49,8%
2	Perempuan	1.642	50,2%
3	Jumlah	3.269	100%

Sumber: data Desa Bucor Wetan tahun 2016.

⁷⁹ Data Desa Bucor Wetan tahun 2016.

⁸⁰ Data diberikan oleh Ghozali, salah satu perangkat Desa Bucor Wetan.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Desa Bucor Wetan Berdasarkan Umur

No.	Umur	Jumlah	Prosentase
1	Lebih dari 65 tahun	202	6,18%
2	55-65 tahun	437	13,36%
3	45-54 tahun	440	13,45%
4	35-45 tahun	512	15,66%
5	25-35 tahun	602	18,41%
6	15-25 tahun	397	12,14%
7	Kurang dari 15 tahun	679	20,80%
8	Jumlah	3.269	100%

Sumber: data Desa Bucor Wetan tahun 2016.

3. Luas Tanah Desa Bucor Wetan

Luas tanah Desa Bucor Wetan adalah 3.160,6 Ha dengan luas pemukiman 1.246 Ha, luas pertanian tanaman pangan 1.561,7 Ha, dan luas perkebunan 348, 4 Ha. Luas tanah ini di dalamnya juga meliputi empat (4) sungai, yaitu Sungai Bima, Sungai Tengah, Sungai Lambang Tengah, dan Sungai Karanganyar.⁸¹ Keempat sungai tersebut berada dalam Desa Bucor Wetan, meskipun salah satu nama sungai tersebut adalah Sungai Bima, akan tetapi Sungai Bima masih berada dalam wilayah Desa Bucor Wetan. Sungai Bima merupakan sebutan dari masyarakat Desa Bucor Wetan karena dekat dengan perbatasan Desa Bima.⁸²

4. Keadaan Demografi Desa Bucor Wetan

Penduduk Desa Bucor Wetan mayoritas memang bekerja sebagai petani, akan tetapi profesi lain yang diemban oleh beberapa penduduk Desa Bucor Wetan di antaranya adalah pedagang, PNS (Pegawai Negeri Sipil) termasuk di dalamnya TNI dan POLRI, Wiraswasta, dan pekerja di bidang

⁸¹ Data Desa Bucor Wetan tahun 2016.

⁸² Holifah, *wawancara*, Probolinggo, 10 April 2017.

jasa (bidan, tukang ojek, dan guru bukan PNS). Jumlah petani di Desa Bucor Wetan adalah sebanyak 1012 jiwa,⁸³ pedagang berjumlah 290 jiwa, PNS (Pegawai Negeri Sipil) termasuk di dalamnya TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) berjumlah 52 jiwa, pegawai swasta/wiraswasta berjumlah 683 jiwa, dan pekerja di bidang jasa berjumlah 34 jiwa.⁸⁴

Tabel 4.4
Demografi Penduduk Desa Bucor Wetan

No.	Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1	Petani/Nelayan	1012	48,87%
2	Pedagang	290	14,00%
3	PNS (Pegawai Negeri Sipil): TNI dan POLRI	52	2,51%
4	Wiraswasta	683	32,98%
5	Jasa	34	1,64%
6	Jumlah	2071	100%

Sumber: data Desa Bucor Wetan tahun 2016⁸⁵

5. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bucor Wetan

Penduduk Desa Bucor Wetan merupakan masyarakat desa yang memiliki sisi keagamaan yang kental, hal ini terbukti dari selalu ramainya mushola-mushola dan masjid-masjid jika ada acara-acara agama, seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, dan lain-lain. Hidup rukun antar tetangga menjadi hal yang diutamakan oleh masyarakat Desa Bucor Wetan. Hal tersebut dapat dilihat dari sapaan yang selalu ada setiap kali bertemu atau berpapasan, hingga jika sebuah keluarga memiliki acara, selalu mengundang tetangga.⁸⁶

⁸³ Nelayan yang dimaksud adalah pekerjaan kedua dari buruh tani, karena untuk mengisi kekosongan para buruh tani saat tidak ke sawah, mereka melakukan pekerjaan sebagai nelayan.

⁸⁴ Data Desa Bucor Wetan tahun 2016.

⁸⁵ Petani/nelayan merupakan pekerjaan dengan jumlah pekerja terbanyak di antara empat pekerjaan lainnya.

⁸⁶ Holifah, *wawancara*, Probolinggo, 10 April 2017.

Masyarakat Desa Bucor Wetan mayoritas bekerja sebagai petani, akan tetapi lebih banyak berprofesi sebagai penggarap/buruh tani. Jadi tidak mengherankan jika rata-rata masyarakat Desa Bucor Wetan masih dalam kondisi ekonomi di bawah rata-rata. Kondisi ekonomi tersebut dapat dilihat dari data yang menjelaskan bahwa mayoritas warga Desa Bucor Wetan memiliki rumah berdinding bilik/bambu atau semacamnya dan berlantai tanah. Keadaan tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Desa Bucor Wetan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Bangunan Rumah	Keterangan	Jumlah (unit)
1	Permanen	Berdinding tembok dan berlantai minimal semen.	95
2	Semi Permanen	Berdinding setengah tembok dan berlantai tanah.	282
3	Tidak Permanen	Berdinding bilik atau sebagainya dan berlantai tanah.	746

Sumber: data Desa Bucor Wetan tahun 2016.

Kondisi ekonomi Desa Bucor Wetan dapat pula dilihat dari sumber air bersih yang dimiliki oleh setiap rumah. Data dari Desa Bucor Wetan tercatat bahwa sumber air bersih dari SPAM (Sistem Penyedia Air Bersih) hanya dimiliki oleh 145 rumah, sumber air bersih dari sumur tanah dimiliki oleh 244 rumah, maka terbukti bahwa dari 1.123 rumah hanya 389 yang memiliki sumber air bersih dan sisanya tidak memiliki.⁸⁷ Berdasarkan wawancara dengan beberapa tetangga, mereka yang tidak memiliki sumber air bersih dirumah dapat menumpang pada tetangga yang memiliki.⁸⁸

⁸⁷ Data Desa Bucor Wetan tahun 2016.

⁸⁸ Hasil observasi sendiri selama tinggal di Desa Bucor Wetan dan hal ini dibenarkan oleh para tetangga hasil bertanya untuk membuktikan kebenarannya.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Data Pemilik Sawah

Berikut merupakan nama-nama pemilik sawah yang dijadikan objek kerjasama *betton*:


a. Dusun Gulur

Tabel 4.6
Data Pemilik Sawah yang Dijadikan Objek Kerjasama *Betton* di Dusun Gulur

No.	Nama	Dusun	Luas Sawah(m ²)
1	Nurhidayati	Gulur	7440
2	Tuthiul Hidayah	Gulur	3450
3	Soemarto Djamal	Gulur	7910
4	H. Asad	Gulur	3500
5	Saudah	Gulur	7360
6	B. H. Bukhori Al Kamte	Gulur	9640
7	Machmud	Gulur	3240
8	Marhuma	Gulur	2750
9	Rasadi	Gulur	11630
10	Syaiful Bahri	Gulur	9900
11	H. Abdur Rahim	Gulur	29100
12	Arimo	Gulur	46650
13	P. Mastro	Gulur	14020
14	P. Nali	Gulur	1660
15	Atimo Al P. Makrupah	Gulur	1100
16	Rasboen	Gulur	7150
17	P. Karno CS	Gulur	2000
18	H. Adi CS	Gulur	2740
19	P. Epik Al Tohir	Gulur	3500
20	P. Suhar	Gulur	3510
21	Modjo Munip	Gulur	4470
22	Soemo/Saroekip	Gulur	10870
23	Sarinoto	Gulur	5200
24	Djoemajjah	Gulur	4250
25	P. Kasija Sadin	Gulur	3940
26	P. Suhaki Maripin	Gulur	7400

No.	Nama	Dusun	Luas Sawah(m ²)
27	B. Kaminten Basira	Gulur	8240
28	Djamal Al Karijo	Gulur	11940

Sumber: SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) Dusun Gulur Desa Bucor Wetan



Gambar 4.2 Prosentase Pemilik Sawah di Dusun Gulur

Gambar di atas menjelaskan bahwa dari jumlah luas sawah 234.560 m² yang dimiliki oleh masyarakat Dusun Gulur Desa Bucor Wetan, jumlah terluas adalah 46.650 m² dengan prosentase sebesar 20%. Jadi, luas sawah milik Arimo merupakan sawah terluas di Dusun Gulur yang digunakan untuk kerjasama *betton*.


b. Dusun Krajan

Tabel 4.7
Data Pemilik Sawah yang Dijadikan Objek Kerjasama *Betton* di Dusun Krajan

No.	Nama	Dusun	Luas Sawah (m ²)
1	Hj. Fatimah	Krajan	20760
2	H. Maksun	Krajan	214190
3	Abd. Hayyi/ H. Burhan	Krajan	91670
4	Hj. Dewi	Krajan	78080
5	Haerul Umam	Krajan	59430
6	Marfuatun/Muzammil	Krajan	53960
7	Absar/H. Imam	Krajan	111610
8	H. Kamal	Krajan	36010
9	H. Aboe Hasan	Krajan	73840
10	Abd. Munif	Krajan	89840
11	Hj. Mutamimah	Krajan	133980
12	Arsun	Krajan	17420
13	Mugilap	Krajan	4150
14	Hosnawiyah	Krajan	60680
15	Mukminah/H. Malinda	Krajan	23840
16	B. Suhaiba	Krajan	3710
17	B. Soemo Mahra	Krajan	5460
18	Samokri	Krajan	2000
19	P. Soemo Tarikwan	Krajan	4730
20	B. Samsoeri Rini	Krajan	3680
21	B. Abrija	Krajan	3000
22	P. Sumaida Djakfar	Krajan	1100
23	P. Soedari Moeharap	Krajan	1810
24	B. Soedari Sarimah	Krajan	5510
25	P. Soem	Krajan	1450
26	Adar	Krajan	5780
27	B. Majoen	Krajan	750
28	B. Sumu	Krajan	730
29	B. Eda Al Mul	Krajan	2850
30	P. Kaswar Sani	Krajan	3050
31	Ismatul	Krajan	2000
32	Ahmad Sukarno	Krajan	1080
33	Ummul Habibah	Krajan	4770
34	Toyib/P. In	Krajan	1500
35	Naroedin Al/ P. Totok	Krajan	6900
36	B. Is/ Sucikawi	Krajan	3250
37	Moh. Rizki	Krajan	1100
38	B. Sis Tohera	Krajan	3550
39	B. Fatchor Rosi	Krajan	3560

No.	Nama	Dusun	Luas Sawah (m ²)
40	Masno/P. Misyono	Krajan	2000
41	P. Sumaida Al Djoyo	Krajan	2350
42	Soedirdjo/Mian	Krajan	3000
43	Syafi'i	Krajan	2500
44	Samokri	Krajan	2500
45	Misyono	Krajan	1500
46	P. Muttahida	Krajan	2000
47	Amse Al Sud	Krajan	3000

Sumber: SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) Dusun Krajan Desa Bucor Wetan



Gambar 4.3 Prosentase Pemilik Sawah di Dusun Krajan

Gambar di atas menjelaskan bahwa dari jumlah luas sawah 1.161.630 m² yang dimiliki oleh masyarakat Dusun Krajan Desa Bucor Wetan, jumlah terluas adalah 214.190 m² dengan prosentase sebesar 18%. Jadi, luas sawah milik Maksun merupakan sawah terluas di Dusun Krajan yang digunakan untuk kerjasama *betton*.

c. Dusun Kolpoh


Tabel 4.8
Data Pemilik Sawah yang Dijadikan Objek Kerjasama *Betton* di Dusun Kolpoh

No.	Nama	Dusun	Luas Sawah(m ²)
1	B. Soenarjo	Kolpoh	3824
2	P. Mawardi	Kolpoh	4390
3	Tima B. Hos	Kolpoh	3610
4	P. Rapii Halil	Kolpoh	7900
5	Toniman	Kolpoh	3200
6	P. Bakri Kasim	Kolpoh	1500
7	B. Apiya Salima	Kolpoh	11840
8	Abdullah P. Sujar	Kolpoh	2920
9	Urip P. Ersad	Kolpoh	1000
10	Sanimo P. Ririn	Kolpoh	1200
11	Sumawi P. Hidayat	Kolpoh	5890
12	P. Alikin Misdin	Kolpoh	35730
13	Luluk Niatun Nikmah	Kolpoh	5810
14	P. Sutaji Al Yunus	Kolpoh	26970
15	Sumina	Kolpoh	7943
16	B. Karip	Kolpoh	17210
17	P. Nanang/H. Al	Kolpoh	4430
18	Abdulla P. Halima	Kolpoh	4174
19	Soeromo/Aksan	Kolpoh	5140
20	B. Sujak	Kolpoh	2395
21	Badruddin	Kolpoh	7780
22	Cholipah	Kolpoh	8440
23	P. Sarika Marsino	Kolpoh	3280
24	P. Siti Sarino	Kolpoh	4560
25	P. Nawar	Kolpoh	2650
26	Etti	Kolpoh	3140
27	Asija B. P. Maija	Kolpoh	6090
28	B. Ajat Ardimah	Kolpoh	5070
29	P. Suja'I Al Siham	Kolpoh	2580
30	Hatija	Kolpoh	1280
31	Su'a B. Sudoso	Kolpoh	1750
32	Erik Hanik	Kolpoh	1570
33	B. Soekarti	Kolpoh	1350
34	B. Roekja	Kolpoh	1330
35	B. Moenipah Moenah	Kolpoh	4500
36	P. Tangwir	Kolpoh	2000
37	Esa B. Nardi	Kolpoh	1750
38	B. Aripa	Kolpoh	2060
39	B. Sukarmo Tiwa	Kolpoh	1660

No.	Nama	Dusun	Luas Sawah(m ²)
40	Darmo/Toero	Kolpoh	3800
41	Badri	Kolpoh	2500
42	P. Rusto Al Suhut	Kolpoh	1250
43	Mustariya	Kolpoh	3050
44	P. Marjadi Al Misradjan	Kolpoh	1580
45	Sumi B. Murjadi	Kolpoh	1560
46	H. Mashoedi AlMashoedi	Kolpoh	6600
47	Umar CS	Kolpoh	3030
48	B. Tarijo Al Kerto	Kolpoh	4260
49	B. Soemarto Tima	Kolpoh	670
50	P. Djani	Kolpoh	3400
51	B. Arjo	Kolpoh	1350
52	B. Ma'on	Kolpoh	2100
53	B. Salaman	Kolpoh	2500
54	Absirudin	Kolpoh	4210
55	Eddi	Kolpoh	3670
56	P.Emus Al Asan	Kolpoh	4590
57	Aisah	Kolpoh	1870
58	Soepinah	Kolpoh	1510
59	P. Mudjo Al Misnawi	Kolpoh	4640
60	P. Remo Didja	Kolpoh	1720
61	P. Mahrus	Kolpoh	1520
62	P. Esoe Satroeki	Kolpoh	540
63	Suroto P. Nandi	Kolpoh	300
64	B. Rusto	Kolpoh	800
65	P. Boenari Tarikat CS	Kolpoh	1510
66	B. Marsus	Kolpoh	1050

Sumber: SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) Dusun Kolpoh
Desa Bucor Wetan

IAIN JEMBER



Gambar 4.4 Prosentase Pemilik Sawah di Dusun Kolpoh

Gambar di atas menjelaskan bahwa dari jumlah luas sawah 285.496 m² yang dimiliki oleh masyarakat Dusun Kolpoh Desa Bucor Wetan, jumlah terluas adalah 35.730 m² dengan prosentase sebesar 13%. Jadi, luas sawah milik Alikin Misdin merupakan sawah terluas di Dusun Kolpoh yang digunakan untuk kerjasama *betton*.

d. Dusun Lambang Tengah

Tabel 4.9 Data Pemilik Sawah yang Dijadikan Objek Kerjasama *Betton* di Dusun Lambang Tengah


No.	Nama	Dusun	Luas Sawah(m ²)
1	Emma	Lambang Tengah	8640
2	Jumlatul Ismiyah	Lambang Tengah	10710
3	P. Supakmo Sunarjati	Lambang Tengah	3660
4	Patmo Al Martik	Lambang Tengah	3530

No.	Nama	Dusun	Luas Sawah(m ²)
5	Abdullah	Lambang Tengah	5910
6	B. Tuki Masina	Lambang Tengah	1050
7	P. Tiryo	Lambang Tengah	2500
8	B. Eri Al Masti	Lambang Tengah	30350
9	Abdullah Dulhadi	Lambang Tengah	7470
10	P. Soerati Miskoen	Lambang Tengah	1950
11	P. Bahriya Sawa	Lambang Tengah	1800
12	Etto P. Mansur	Lambang Tengah	1510
13	B. Doelahwar Dibon	Lambang Tengah	2880
14	P. Arjono Ekkus	Lambang Tengah	4750
15	Misrodjo Edjib	Lambang Tengah	4140
16	P. Niwadi	Lambang Tengah	1180
17	P. Kasija Sadin	Lambang Tengah	3750
18	B. Dierdjo Saija	Lambang Tengah	4130
19	Esu	Lambang Tengah	18930
20	Edjum	Lambang Tengah	4260
21	A. Wiryosari	Lambang Tengah	3110
22	P. Sugiono	Lambang Tengah	2750
23	P. Sutaryo	Lambang Tengah	1260
24	Busar	Lambang Tengah	2000
25	P. Syaipullah Al Sugiono	Lambang Tengah	2000
26	Supiya	Lambang Tengah	6150
27	P. Draï Sanikoen	Lambang Tengah	4720
28	Sihap	Lambang Tengah	3100
29	Ema B. Surya	Lambang Tengah	2340
30	Arima	Lambang Tengah	9370
31	Etti B. Satnito	Lambang Tengah	4120
32	P. Mahrono	Lambang Tengah	2460
33	P. Majati Modjo	Lambang Tengah	3500
34	P. Mansoeri Moro	Lambang Tengah	2300
35	B. Senemo	Lambang Tengah	2410
36	P. Sohama	Lambang Tengah	12410
37	Sugianto	Lambang Tengah	1400
38	Baidhawi	Lambang Tengah	1390
39	B. Surya	Lambang Tengah	2870
40	P. Sudar Toridan	Lambang Tengah	2500
41	Bahar Adi Susanto	Lambang Tengah	3000
42	Rusdi Talima	Lambang Tengah	3550
43	Trisno Al Misdjan	Lambang Tengah	2990
44	P. Mojo	Lambang Tengah	1250
45	Arbowo	Lambang Tengah	2250
46	B. Sapuri	Lambang Tengah	9500
47	Mugilap	Lambang Tengah	2890

No.	Nama	Dusun	Luas Sawah(m ²)
48	P. Masti Al Sudi	Lambang Tengah	6750
49	Rusiami	Lambang Tengah	1500
50	Hasan	Lambang Tengah	1500
51	Hidayati	Lambang Tengah	3286
52	P. Sutikno	Lambang Tengah	1500
53	Sholehuddin	Lambang Tengah	8420
54	Abdul Salam	Lambang Tengah	6000
55	B. Sudar	Lambang Tengah	9310
56	Sumiati	Lambang Tengah	1500
57	B. Satemo Gujadi	Lambang Tengah	7910
58	P. Soem	Lambang Tengah	3260
59	Thoyyib	Lambang Tengah	3920
60	Wiryo Sari	Lambang Tengah	6760
61	B. Rusdi Narija	Lambang Tengah	1250
62	P. Misna Srail	Lambang Tengah	1970
63	Abdul Anwar Wiryosari	Lambang Tengah	1700
64	Ifayanti Wahyuni Azizah	Lambang Tengah	4400
65	Djoyo Maadi	Lambang Tengah	1750
66	Surtadi/Tali	Lambang Tengah	3000
67	Adijah	Lambang Tengah	1730
68	P. Supandi/rapii cs	Lambang Tengah	3450
69	P. Astromo	Lambang Tengah	1750
70	P. Enur Misran	Lambang Tengah	3000

Sumber: SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) Dusun Lambang Tengah Desa Bucor Wetan

IAIN JEMBER



Gambar 4.5 Prosentase Pemilik Sawah di Dusun Lambang Tengah

Gambar di atas menjelaskan bahwa dari jumlah luas sawah 306.306 m² yang dimiliki oleh masyarakat Dusun Lambang Tengah Desa Bucur Wetan, jumlah terluas adalah 30.350 m² dengan prosentase sebesar 8%. Jadi, luas sawah milik Ibu Eri Al Masti merupakan sawah terluas di Dusun Lambang Tengah yang digunakan untuk kerjasama *betton*.


e. Dusun Karanganyar

Tabel 4.10
Data Pemilik Sawah yang Dijadikan Objek Kerjasama *Betton* di
Dusun Karang Anyar

No.	Nama	Dusun	Luas Sawah(m ²)
1	Sunardi	Karang Anyar	714
2	P. Moerai Bodin	Karang Anyar	200
3	Mardiya B. Etik	Karang Anyar	1000
4	P. Suhemi Al Asan	Karang Anyar	1450
5	B. Sapina cs	Karang Anyar	1010
6	Supriatin	Karang Anyar	390
7	B. Nahrawi	Karang Anyar	950
8	P. Kus Talimo	Karang Anyar	950
9	B. Sari Nasasi	Karang Anyar	3930
10	Syamsudin B. Mur	Karang Anyar	4410
11	P. Kastuwi Al Sumo	Karang Anyar	3150
12	Saluki cs	Karang Anyar	400
13	P. Reban Sait	Karang Anyar	2630
14	P. Mulyati Kasridin	Karang Anyar	1070
15	B. Ramuna Bunisa	Karang Anyar	550
16	B. Suhaki cs	Karang Anyar	2700
17	P. Eto Sakap	Karang Anyar	900
18	Sudar Toridan	Karang Anyar	23240
19	Sirat P. Azizah	Karang Anyar	2910
20	B. Asizah	Karang Anyar	470
21	B. Astinah	Karang Anyar	300
22	Buhari P. Muzakki	Karang Anyar	1730
23	P. Mardijan Serno	Karang Anyar	2030
24	Masto	Karang Anyar	610
25	B. Karsono	Karang Anyar	360
26	H. Gozali Samparno	Karang Anyar	1630
27	B. Djuari Minah	Karang Anyar	3260
28	P. Moenati Mardin	Karang Anyar	1300
29	P. Ariman Samin	Karang Anyar	3590
30	Djibto/Nawar	Karang Anyar	3490
31	Armi Mojo	Karang Anyar	5000
32	Essur B. Munajab	Karang Anyar	1550
33	Karim	Karang Anyar	1040
34	P. Misdjani	Karang Anyar	750
35	Maji	Karang Anyar	1000
36	B. Tarjati	Karang Anyar	3550
37	B. Suraki Mohanah	Karang Anyar	6660
38	Mahra Al Asrso	Karang Anyar	2000

No.	Nama	Dusun	Luas Sawah(m ²)
39	B. Sutamya	Karang Anyar	350

Sumber: SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) Dusun Karanganyar Desa Bucor Wetan



Gambar 4.6 Prosentase Pemilik Sawah di Dusun Karang Anyar

Gambar di atas menjelaskan bahwa dari jumlah luas sawah 93.224 m² yang dimiliki oleh masyarakat Dusun Karang Anyar Desa Bucor Wetan, jumlah terluas adalah 23.240 m² dengan prosentase sebesar 25%. Jadi, luas sawah milik Sudar Toridan merupakan sawah terluas di Dusun Karang Anyar yang digunakan untuk kerjasama *betton*.

2. Asal Mula Kerjasama *Betton*

Kerjasama *betton* sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Menurut Hanipa kerjasama *betton* sudah ada jauh sebelum dia terjun langsung dalam kerjasama pertanian tersebut.

Dulu itu hanya ada sedikit orang kaya yang memiliki sawah yang luas, sedang yang tidak memiliki sawah dan sangat membutuhkan beras untuk makan itu banyak, nak. Makanya banyak orang berbondong-bondong menemui orang kaya untuk meminta diberikan lahan/sawah untuk digarap. Selain itu, pemilik sawah juga tidak akan mampu menggarap lahan/sawah yang luas seorang diri, nak.⁸⁹

Berdasarkan penjelasan dari Hanipa, kerjasama *betton* ada karena adanya kebutuhan orang-orang miskin akan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedang orang-orang miskin yang dimaksud adalah mereka yang tidak memiliki sawah juga tidak memiliki pekerjaan lain yang dapat diandalkan. Sebagaimana orang-orang miskin, para pemilik sawah juga membutuhkan orang lain untuk menggarap sawah yang mereka miliki.

Jadi, kerjasama *betton* merupakan solusi untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat disediakan oleh orang kaya yang memiliki sawah yang luas kepada mereka yang tidak memiliki sawah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kerjasama *betton* juga dapat membantu para pemilik sawah untuk menggarap sawah yang luas yang tidak dapat dikerjakan seorang diri. Pada zaman sekarang, kerjasama *betton* sudah menjadi kerjasama turun temurun yang diwarisi para sesepuh kepada generasi selanjutnya.

3. Sistem Kerjasama *Betton*

a. Akad Kerjasama *Betton*

Masyarakat Desa Bucor Wetan mayoritas berprofesi sebagai petani. Petani dalam artian luas, yakni buruh tani dan pemilik sawah.

Faktanya memang banyak pemilik sawah yang tidak mampu menggarap

⁸⁹ Hanipa, *wawancara*, Probolinggo, 09 April 2017.

sawah yang begitu luas seorang diri atau hanya keluarga dekat yang menggarap. Akad kerjasama *betton* dimulai dengan kebutuhan para penggarap/buruh tani untuk mendapatkan pekerjaan.

Hal tersebut didukung dengan ketidakmampuan pemilik sawah dalam mengolah sawah menjadi lahan produktif. Keadaan ini menjadi peluang bagi buruh tani yang tidak memiliki sawah untuk menggarap lahan/sawah sebagai matapecaharian utama mereka. Meminta merupakan istilah mereka dalam akad kerjasama *betton*⁹⁰, artinya para buruh yang ingin menggarap sawah milik orang lain meminta untuk diberikan lahan/sawah hingga dapat digarap dengan sistem bagi hasil yang telah ditentukan sejak awal terjadinya kerjasama *betton*.

Akad ini dilakukan oleh penggarap/buruh tani dengan cara menyampaikan keinginan mereka dengan mendatangi rumah pemilik sawah. Jika pemilik sawah menyetujui keinginan mereka, maka penggarap/buruh tani bisa langsung menggarap sawah yang dimaksud. Berikut penjelasan dari Bu Sanira, salah satu penggarap/buruh tani:

Saya meminta kepada pemilik sawah untuk memberikan kami bagian sawah untuk digarap. Ya, daripada tidak ada pekerjaan setiap harinya, nak. Hasil dari panen itu saya gunakan untuk persediaan makan kami setiap harinya, ya istilahnya nabung beras, nak.⁹¹

Jumlah penggarap/buruh tani yang menggarap lahan/sawah para pemilik sawah relatif tetap, artinya jika tahun ini jumlah penggarap yang bekerja pada salah satu pemilik sawah adalah tiga puluh orang, maka

⁹⁰ Misnati, *wawancara*, Probolinggo, 05 April 2017..

⁹¹ Sanira, *wawancara*, Probolinggo, 31 Maret 2017.

tahun-tahun yang akan datang jumlah tersebut tidak akan berkurang kecuali meninggal atau dipecat.

Sawah enam hektar yang saya miliki jumlah penggarapnya tiga puluh orang. Jumlah tersebut tidak akan berkurang kecuali meninggal dan dipecat. Nama-nama orang yang menggarap juga tetap dari tahun-tahun sebelumnya. Jika meninggal, biasanya diganti dengan anaknya (turunan). Orang-orang yang saya pecat itu biasanya tidak jujur, tidak sungguh-sungguh dalam menggarap sehingga menyebabkan hasil yang diperoleh sedikit sekali.⁹²

Enam hektar yang Fatimah miliki tidak semua ada di Desa Bucor Wetan, akan tetapi berada di desa lain, sedang luas lahan/sawah yang ada di Desa Bucor Wetan adalah $20760\text{m}^2/2,076\text{ Ha}$.⁹³ Luas sawah tersebut digarap oleh sepuluh orang yang tinggal Desa Bucor Wetan. Sepuluh orang tersebut mendatangi rumah Fatimah untuk meminta diberikan lahan/sawah untuk digarap. Hal tersebut dilakukan sebelum menggarap lahan/sawah milik Fatimah. Jumlah dan nama-nama mereka relatif tetap jika tidak ada yang meninggal atau dipecat.⁹⁴ Jadi, sebagaimana yang dijelaskan oleh penggarap dan pemilik sawah, akad yang dilakukan sebelum lahan/sawah digarap adalah akad yang berupa ucapan (*sighat billisan*) dan tidak ada bukti tertulis.

b. Konsep Pelaksanaan Kerjasama *Betton*

Kerjasama pertanian ini ternyata tidak hanya melibatkan dua pihak saja, akan tetapi tiga pihak, yakni penggarap/buruh tani dan

⁹² Fatimah, *wawancara*, Probolinggo, 08 April 2017.

⁹³ SPPT Dusun Krajan Desa Bucor Wetan Tahun 2017.

⁹⁴ Fatimah, *wawancara*, Probolinggo, 08 April 2017.

pemilik sawah, dan *oreng ngalak kelakoan*.⁹⁵ Istilah pihak ketiga pada masa sekarang disebut dengan *se ngaingih*.⁹⁶ Pihak ketiga (*oreng ngalak kelakoan/se ngaingih*) dalam kerjasama pertanian tidak masuk dalam kerjasama *betton*, akan tetapi mereka berbeda akad dengan kerjasama *betton*.⁹⁷ Jika penggarap meminta kepada pemilik sawah untuk diberikan lahan/sawah, maka orang yang diwajibkan untuk mengiri lahan/sawah disuruh oleh pemilik sawah, akan tetapi keduanya (penggarap/buruh tani dan orang yang mengairi sawah) biasanya satu keluarga/rumah tangga.

Perbedaan yang mendasar dari penanaman padi, cabai ataupun tembakau pada masa sekarang dan dulu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan garapan lahan/sawah. Kerjasama *betton* yang dulu membutuhkan waktu tujuh bulan hingga panen dapat dilakukan, sedang kerjasama *betton* sekarang hanya membutuhkan waktu tiga bulan. Perbedaan tersebut terjadi karena tidak adanya pupuk pada zaman dahulu, sehingga padi tidak dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat. Ketidakadaan pupuk di masa lalu menjadikan para pemilik sawah tidak perlu mengeluarkan dana untuk membeli pupuk.⁹⁸

⁹⁵ *Oreng ngalak kelakoan* dalam Bahasa Indonesia adalah orang yang disuruh oleh pemilik sawah untuk menjaga sebagian sawah yang diembankan kepada mereka (biasanya diembankan kepada satu keluarga). Keluarga yang diperintah tadi selain ditugaskan untuk menjaga, mereka juga harus memberi makan orang-orang yang mengolah tanah supaya menjadi lahan/sawah yang siap ditanami. Tugas ketiga adalah mengairi lahan/sawah yang telah ditanggungjawabkan kepada mereka.

⁹⁶ *Se ngaingih* dalam bahasa Indonesia adalah orang yang mengairi sawah yang ditanggungjawabkan kepadanya. *Se ngaingih* dan *oreng ngalak kelakoan* memiliki tugas yang sama dalam hal mengiri air (dalam tanaman padi), akan tetapi *se ngaingih* yang merupakan istilah zaman sekarang, tidak diwajibkan untuk memberi makan orang-orang yang mengolah tanah.

⁹⁷ Hanipa, *wawancara*, Probolinggo, 09 April 2017.

⁹⁸ *Ibid*.

Modal yang dibutuhkan dalam menggarap sawah dibagi dua, artinya penggarap juga mengeluarkan modal dalam penggarapan sawah. Tanah sawah yang akan digarap diolah sehingga dapat ditanami oleh tanaman yang diinginkan hingga panen tiba. Berikut konsep pelaksanaan kerjasama *betton* yang dijelaskan oleh beberapa informan:

1) Kerjasama *Betton* Padi

Modal yang dibutuhkan oleh pemilik sawah dalam mengolah lahan/sawah menjadi lahan yang produktif adalah mengolah tanah yang akan ditanami. Mengolah tanah tidak dilakukan seorang diri, akan tetapi menyuruh orang lain yang biasanya ahli dalam mengolah tanah dan biasanya ia memiliki mesin atau alat-alat untuk mengolah tanah.⁹⁹ Pengolahan tanah hingga menjadi lahan yang dapat ditanami padi menurut masyarakat Desa Bucor Wetan disebut dengan *asakak*.¹⁰⁰

Modal kedua yang dikeluarkan oleh pemilik sawah adalah bibit. Harga bibit padi adalah Rp. 110.000/10Kg.¹⁰¹ Bibit ini dibeli dari penjual bibit tetapi pengambilan bibit dilakukan oleh penggarap/buruh tani.

Modal selanjutnya yang dikeluarkan oleh pemilik sawah adalah pupuk dan obat untuk tanaman padi. Modal untuk membeli pupuk dan obat ini cukup besar, karena harga pupuk adalah Rp. 195.000/Kwintal dan modal yang harus dikeluarkan untuk membeli

⁹⁹ Fatimah, *wawancara*, Probolinggo, 08 April 2017.

¹⁰⁰ Holifah, *wawancara*, Probolinggo, 10 April 2017.

¹⁰¹ Fatimah, *wawancara*, Probolinggo, 08 April 2017.

obat untuk menumpas hama adalah Rp. 200.000/satu tempat sawah.¹⁰²

Pupuk dan obat pada zaman Hanipa belum ada, maka pemilik modal sudah jelas tidak perlu mengeluarkan modal untuk membeli pupuk dan obat.

Selanjutnya, modal yang dikeluarkan oleh penggarap adalah tenaga untuk mengolah lahan/sawah yang sudah disediakan oleh pemilik sawah berikut bibit, obat, dan pupuk yang dibutuhkan. Tenaga pertama dibutuhkan untuk mengambil bibit kepada penjual bibit. Tenaga kedua digunakan untuk *manjek* (menanam bibit padi). Saat padi mulai tumbuh dan berkembang, rumput-rumput liar mulai tumbuh disekitar, maka kewajiban penggarap untuk mencabutnya (*rao*).¹⁰³ Setelah rumput-rumput liar tersebut telah dicabut, maka tugas penggarap selanjutnya adalah memupuk dan memberikan obat pada padi jika hama sudah mulai menyerang tanaman padi. Rumput-rumput liar yang telah dicabut dapat kembali tumbuh, maka tugas penggarap pula untuk mencabutnya. Saat panen tiba, maka kedua pihak, yakni pemilik sawah dan penggarap/buruh tani dapat menuai hasilnya dan membaginya sesuai dengan akad yang telah ditentukan. Panen padi membutuhkan mesin untuk memisahkan padi dengan pohonnya, juga membutuhkan orang yang ahli dalam menggunakan mesin tersebut, maka yang menyuruh dan membayar orang ahli tersebut adalah pemilik sawah (modal keempat pemilik sawah).

¹⁰² Holifah, *wawancara*, Probolinggo, 10 April 2017.

¹⁰³ *Rao* dalam Bahasa Indonesia adalah mencabut rumput-rumput liar di sekitar padi.

2) Kerjasama *Betton* Tembakau dan Cabai

Konsep pelaksanaan kerjasama *betton* pada tanaman tembakau dan cabai berbeda dengan konsep pelaksanaan pada tanaman padi. Modal yang dibutuhkan oleh pemilik sawah untuk menanam tembakau dan cabai lebih sedikit dibanding modal yang harus dikeluarkan untuk menanam padi. Lahan/sawah dan pupuk wajib disediakan oleh pemilik sawah sebelum dan saat penanaman tembakau dan cabai dilakukan. Penyediaan lahan/sawah ini dalam keadaan belum diolah menjadi lahan yang siap ditanami oleh bibit tembakau dan cabai.

Tugas dan modal penggarap/buruh tani dalam penanaman tembakau dan cabai lebih banyak. Tugas mereka adalah mengolah tanah dari lahan yang datar menjadi lahan yang siap untuk ditanami bibit tembakau dan cabai, biasanya kedua tanaman tersebut ditanam pada tempat yang sama, artinya cabai ditanam bersebelahan dengan tembakau. Mengolah tanah ini disebut dengan *arembheng* dan *aghurek* oleh masyarakat Desa Bucor Wetan.¹⁰⁴ Melakukan kedua pekerjaan tersebut tidaklah dapat dilakukan seorang diri, maka harus menyuruh orang untuk melakukannya, dan dana untuk membayar orang yang melakukannya adalah dana dari penggarap.

Tugas selanjutnya adalah menanam bibit yang sudah dibeli dengan modal dari penggarap. Sebagaimana mengolah tanah,

¹⁰⁴ Holifah, *wawancara*, Probolinggo, 10 April 2017.

menanam bibit tidak mudah dilakukan dilakukan seorang diri dalam lahan/sawah yang luas apalagi jika luas lahan mencapai ¼ Ha, maka menanam bibit butuh bantuan dari beberapa orang. Beberapa orang yang membantu ada yang disuruh adapula yang dengan sukarela membantu. Orang-orang yang disuruh biasanya orang yang tidak menjadi penggarap tetapi hanya menjadi buruh tani. Mereka disuruh dan mendapat upah setelah tugas yang diembankan kepadanya. Upah tadi lagi-lagi dari penggarap/buruh tani.¹⁰⁵

Bibit yang telah ditanam kemudian disiram setiap hari oleh penggarap/buruh tani, setelah bibit mulai tumbuh dan berkembang, tugas lain yang harus dilakukan oleh penggarap adalah mencabut rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman tembakau dan cabai, kegiatan tersebut juga disebut dengan *rao*, tetapi sebelum *rao* dilakukan, bibit tembakau dan cabai dipupuk terlebih dahulu.¹⁰⁶

Kegiatan selanjutnya adalah *malo*.¹⁰⁷ Pekerjaan ini dilakukan saat tembakau dan cabai sudah tinggi sekitar ½ meter, sebagaimana *rao*, sebelum *malo* penggarap diharuskan memupuk tanaman. Tugas yang selanjutnya adalah membasahi lahan/sawah yang digarap hingga menjadi tempat yang sangat lembab bagi tanaman. Saat tanaman sudah dirasa cukup untuk dipanen, maka kedua tanaman tersebut dipanen.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Misdani, *wawancara*, Probolinggo, 05 April 2017.

¹⁰⁶ Dullah, *wawancara*, Probolinggo, 05 April 2017.

¹⁰⁷ *Malo* merupakan kegiatan menumpuk gumpalan-gumpalan tanah di sekitar tanaman.

¹⁰⁸ Hanipa, *wawancara*, Probolinggo, 09 April 2017..

Panen tembakau tidak sama dengan panen cabai, jika hasil panen cabai langsung dijual, maka hasil panen tembakau masih harus dilipat dengan rapi, didiamkan beberapa malam hingga daun menguning, dirajang, dijemur, didiamkan selama beberapa malam, kemudian hasilnya dimasukkan dalam plastik (*packing*) kemudian dapat dijual. Panen daun tembakau tidak lantas dipanen seluruhnya, akan tetapi dimulai dari bawah dan dipilih dari yang paling tua. Kegiatan memanen daun tembakau juga membutuhkan banyak tenaga, begitupula saat merapikan daun-daun yang sudah dipanen, merajang, meletakkan hasil rajangan di atas anyaman bambu, dan menjemur. Jika kegiatan-kegiatan di atas tidak dapat dilakukan oleh keluarga terdekat, maka penggarap menyuruh orang untuk membantu dan pastinya membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Tabel 4.11
Perbedaan Konsep Pelaksanaan Penanaman Padi, Tembakau dan Cabai

No	Nama Tanaman	Konsep Penanaman	Waktu yang Dibutuhkan Hingga Panen	
			Dulu	Sekarang
1	Padi	<p>Modal pemilik sawah: Pengelolaan sawah, bibit padi, obat, dan pupuk (karena pupuk pada zaman dulu tidak ada, maka pupuk tidak termasuk pada modal pemilik sawah).</p> <p>Modal penggarap: Tenaga dan modal untuk membayar beberapa orang untuk membantu merawat tanamannya, seperti <i>manjek</i> dan <i>rao</i>.</p>	7 bulan	3 bulan

No	Nama Tanaman	Konsep Penanaman	Waktu yang Dibutuhkan Hingga Panen	
			Dulu	Sekarang
2	Cabai dan/atau Tembakau	Modal pemilik sawah: lahan/sawah dan pupuk.	7 bulan	3 bulan
		Modal penggarap: Bibit, pengelolaan lahan/sawah, penanaman bibit hingga panen tiba dan hasil panen dijual.		

Sumber: diolah.

Tabel di atas menjelaskan bahwa konsep pelaksanaan penanaman tembakau dan cabai berbeda dengan konsep penanaman padi. Konsep pelaksanaan penanaman tembakau dan cabai diawali dengan pengelolaan lahan/sawah hingga dapat ditanami oleh tembakau dan cabai. Pengelolaan lahan/sawah ini merupakan modal dari penggarap/buruh tani. Pengolahan dari awal penanaman tembakau dan cabai hingga panen merupakan tugas dari penggarap/buruh tani. Modal untuk mengelola dua tanaman tersebut ditanggung oleh penggarap.

c. Konsep Pembagian Hasil Kerjasama *Betton*

Menurut penjelasan Hanipa, sistem bagi hasil kerjasama *betton* dulu tidak sama dengan sistem kerjasama *betton* yang sekarang (untuk tanaman padi). Sistem bagi hasil yang diterapkan pada waktu Hanipa masih menjadi penggarap, sistem bagi hasil yang diterapkan adalah empat banding satu (4:1), artinya jika dalam satu petak tanah menghasilkan lima sak padi, empat sak untuk pemilik sawah dan satu sak

untuk penggarap. Sistem bagi hasil yang diaplikasikan oleh masyarakat Desa Bucor Wetan saat ini adalah lima banding satu (5:1), artinya jika dalam satu petak tanah menghasilkan enam sak padi, lima sak untuk pemilik sawah dan satu sak untuk penggarap, semakin besar penghasilan para pemilik sawah. Perbedaan tersebut di atas hanya berlaku pada tanaman padi dan tidak berlaku untuk tanaman tembakau.¹⁰⁹

Tabel 4.12
Perbedaan Konsep Pelaksanaan dan Bagi Hasil Penanaman dan Pembagian Hasil padi, Tembakau dan Cabai (Dulu dan Sekarang)¹¹⁰

No.	Nama Tanaman	Konsep Penanaman	Bagi Hasil	
			Dulu	Sekarang
1	Padi	Modal pemilik sawah: Pengelolaan sawah, bibit padi, dan pupuk (karena pupuk pada zaman dulu tidak ada, maka pupuk tidak termasuk pada modal pemilik sawah).	4:1	5:1
		Modal penggarap: Tenaga dan modal untuk membayar beberapa orang untuk membantu mengelola sawah beserta tanamannya, seperti <i>rao</i> dan <i>manjek</i> .		
2	Cabai dan Tembakau	Modal pemilik sawah: pupuk dan lahan/sawah.	1:1	1:1
		Modal penggarap: bibit dan pengelolaan lahan/sawah hingga panen tiba dan hasil panen dijual.		

Sumber: hasil wawancara dengan Sanira dan Hanipa

¹⁰⁹ Hanipa, *wawancara*, Probolinggo, 09 April 2017.

¹¹⁰ Dulu yang dimaksud adalah saat masih tidak ada alat untuk memisahkan padi dengan pohonnya, saat padi masih dapat dihancurkan hanya dengan penumbuk. Sekarang di sini dalam artian saat teknologi sudah berkembang, padi sudah dapat dipisahkan dengan pohonnya dengan menggunakan alat dan padi sudah dapat dihancurkan dengan mesin penghancur padi.

Tabel di atas telah menjelaskan bahwa sistem pembagian hasil padi berbeda dengan sistem pembagian hasil tembakau dan cabai. Subbab selanjutnya adalah penjelasan sistem pembagian hasil yang peneliti sajikan dalam bentuk angka sesuai dengan modal yang diperlukan dan laba yang dihasilkan oleh pemilik sawah dan penggarap/buruh tani berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penggarap/buruh tani dan pemilik sawah, berikut penjelasannya:

1) Kerjasama *Betton Padi*

Berdasarkan informasi hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari pemilik sawah, mereka bertanggungjawab untuk mengolah lahan, memberi makan pengolah lahan, menyediakan bibit, obat, pupuk, dan biaya panen. Berikut penjelasan biaya yang harus dikeluarkan (dalam hitungan $\frac{1}{4}$ Ha karena rata-rata penggarap hanya menggarap $\frac{1}{4}$ Ha):

a) Modal yang Dibutuhkan oleh Pemilik Sawah

Tabel 4.13
Modal Pemilik Sawah untuk Menggarap Padi¹¹¹

No.	Rincian Modal	Biaya
1	Biaya mengelola tanah	Rp. 348.000,00-
2	Bibit	Rp. 165.000,00-
3	Obat	Rp. 200.000,00-
4	Pupuk	Rp. 390.000,00-
5	Biaya Panen	Rp. 360.000,00-
6	Jumlah	Rp. 1.463.000,00-

Sumber: hasil wawancara dengan Fatimah dan Nikmah

¹¹¹ Rincian biaya yang dibutuhkan untuk mengelola tanah adalah Rp. 300.000,00- untuk sawah $\frac{1}{4}$ Ha, biaya makan untuk dua orang pengolah adalah Rp. 15.000,00-/dua orang. Pengolah makan dua kali sampai mengolah tanah selesai. Biaya untuk membeli kopi dan gorengan adalah Rp. 6.000,00-, dan rokok seharga Rp. 12.000,00-/bungkus. Biaya panen meliputi biaya mesin dan orang yang menjalankan mesin. Jika dalam satu ton padi membutuhkan biaya Rp. 300.000,00-, maka dalam $\frac{1}{4}$ Ha yang rata-rata menghasilkan dua belas kwintal (1,2 ton), maka biaya yang dibutuhkan adalah Rp. 360.000,00-

b) Laba yang Diperoleh oleh Pemilik Sawah

Panen padi yang diperoleh dalam $\frac{1}{4}$ Ha setiap tahun rata-rata menghasilkan dua belas kwintal (12 kwintal/ $\frac{1}{4}$ Ha). Pembagian hasil yang telah ditetapkan adalah 5:1, dan harga padi dalam pasar rata-rata Rp. 300.000,00-/kwintal,¹¹² maka dapat dipastikan hasil penjualan sepuluh kwintal adalah Rp. 3.000.000,00-. Jadi laba yang diperoleh oleh pemilik sawah adalah:

$$\begin{aligned}\text{Laba Bersih} &= \text{Bruto Laba Kotor} - \text{Biaya} \\ &= \text{Rp. 3.000.000,00-} - \text{Rp. 1.463.000,00-} \\ &= \text{Rp. 1.537.000,00-}\end{aligned}$$

Jadi laba bersih yang diperoleh oleh pemilik sawah dalam $\frac{1}{4}$ Ha adalah Rp. 1.537.000,00-

c) Modal yang Dibutuhkan Penggarap/Buruh Tani

Saya menggarap sawah tidak banyak, nak. Satu hektar itu dikerjakan oleh empat penggarap, jadi saya kebagian sawah seluas $\frac{1}{4}$ Ha. Seluas itu dikerjakan oleh tiga orang, saya, B. Hanik, dan P. Hanik.¹¹³

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pemilik sawah menyerahkan satu hektar tanah kepada empat penggarap/buruh tani dan setiap penggarap/buruh tani dibantu oleh keluarganya. Modal yang dibutuhkan dalam menggarap sawah sebenarnya hanya tenaga. Tenaga yang dibutuhkan lumayan besar karena lahan/sawah seluas $\frac{1}{4}$ Ha sangat sulit dikerjakan oleh dua

¹¹² Fatimah, *wawancara*, Probolinggo, 08 April 2017.

¹¹³ Sanira, *wawancara*, Probolinggo, 31 Maret 2017.

atau tiga orang saja, sehingga tidak mengherankan jika ada beberapa penggarap/buruh tani meminta bantuan orang lain untuk membantu dengan upah yang pastinya harus disediakan oleh penggarap/buruh tani.¹¹⁴

Jika memang ingin mendapatkan laba yang besar, maka penggarap tidak perlu terlalu sering menyuruh orang lain untuk mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan meski mengerjakan sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi setidaknya setelah panen, hasil yang diperoleh mampu menutupi laba.¹¹⁵

Peneliti telah menjelaskan beberapa pekerjaan yang harus dilakukan oleh penggarap/buruh tani, selanjutnya peneliti akan menjelaskan rincian biaya/modal yang harus penggarap/buruh tani keluarkan.

Tabel 4.14
Modal Penggarap untuk Menggarap Padi 1

No.	Rincian Modal	Biaya
1	Menyuruh satu orang mengambil bibit	Rp. 30.000,00-
2	Menyuruh delapan orang untuk <i>manjek</i>	Rp. 200.000,00-
3	Menyuruh delapan orang untuk <i>rao</i>	Rp. 200.000,00-
4	Menyuruh dua orang untuk mengangkut hasil panen	Rp. 100.000,00-
5	Jumlah	Rp. 530.000,00-

Sumber: hasil wawancara dengan Sanira

Beberapa penggarap/buruh tani menjelaskan bahwa ada saatnya mereka mengerjakan pekerjaan yang mampu dikerjakan sendiri meskipun membutuhkan waktu yang lama, tetapi terkadang mereka meminta tolong kepada orang lain untuk membantu dan siap menyediakan biaya untuk membayar orang lain tersebut.

¹¹⁴ Dullah, wawancara, Probolinggo, 05 April 2017.

¹¹⁵ Ibid.

Pekerjaan yan biasa dikerjakan sendiri dan membutuhkan waktu yang cukup lama adalah *rao*. Pekerjaan lain yang dapat dilakukan sendiri oleh anggota keluarga, seperti suami adalah mengangkut hasil panen.¹¹⁶

Berikut rincian biaya jika *rao* dan mengangkut hasil panen dikerjakan sendiri oleh penggarap/buruh tani dan hanya meminta tolong sedikit orang untuk mengerjakannya. Penggarap/buruh tani biasanya hanya meminta tolong kepada empat orang saja untuk *rao* dan meminta tolong kepada satu orang untuk membantu mengangkut hasil panen.

Tabel 4.15
Modal Penggarap untuk Menggarap Padi 2

No.	Rincian Modal	Biaya
1	Menyuruh satu orang mengambil bibit	Rp. 30.000,00-
2	Menyuruh delapan orang untuk <i>manjek</i>	Rp. 200.000,00-
3	Menyuruh empat orang untuk <i>rao</i>	Rp. 100.000,00-
4	Menyuruh satu orang untuk mengangkut hasil panen	Rp. 50.000,00-
5	Jumlah	Rp. 380.000,00-

Sumber: hasil wawancara dengan Misnadi, Misnati, dan Dullah

d) Laba yang Diperoleh oleh Penggarap/Buruh Tani

Hasil panen $\frac{1}{4}$ Ha rata-rata dua belas kwintal. Jika perbandingan hasil panen adalah lima banding satu (5:1), maka penggarap mendapatkan dua kwintal (2 kwintal). Jika harga satu kwintal padi adalah Rp. 300.000,00-, maka dapat dipastikan hasil yang diperoleh oleh penggarap/buruh tani selama tiga bulan bekerja adalah Rp. 600.000,00-.

¹¹⁶ Misnati, *wawancara*, Probolinggo, 05 April 2017.

Adapun laba bersih yang diperoleh oleh penggarap/buruh tani adalah:

$$\begin{aligned}\text{Laba bersih} &= \text{laba kotor} - \text{biaya} \\ &= \text{Rp. } 600.000,00 - (-) \text{Rp. } 530.000,00 \\ &= \text{Rp. } 70.000,00\end{aligned}$$

Laba bersih di atas adalah laba yang dihasilkan jika dalam menggarap sawah dibantu oleh beberapa orang dan harus mengeluarkan biaya lebih. Jadi laba yang diperoleh dalam menggarap sawah seluas $\frac{1}{4}$ Ha adalah Rp. 70.000,-

Berikut laba bersih yang dihasilkan penggarap/buruh tani jika dalam menggarap sawah dibantu oleh sedikit orang dan hanya dilakukan saat benar-benar membutuhkan bantuan.

$$\begin{aligned}\text{Laba bersih} &= \text{laba kotor} - \text{biaya} \\ &= \text{Rp. } 600.000,00 - (-) \text{Rp. } 380.000,00 \\ &= \text{Rp. } 220.000,00\end{aligned}$$

Jadi laba yang diperoleh oleh penggarap/buruh tani dalam menggarap sawah seluas $\frac{1}{4}$ Ha dan hanya meminta bantuan kepada sedikit orang adalah Rp. 220.000,00-

Kedua laba di atas diperoleh saat bekerja selama tiga bulan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penggarap/buruh tani, hasil panen yang diperoleh sering tidak dijual tetapi dikonsumsi sendiri. Penjualan hasil panen hanya

dilakukan saat mendesak saja, selain itu hasil panen sering dikonsumsi sendiri oleh penggarap/buruh tani.¹¹⁷

2) Kerjasama *Betton* Tembakau dan Cabai

Tembakau dan cabai merupakan dua tanaman berbeda tetapi dapat ditanam dalam satu tempat, maka hal itulah yang biasanya dilakukan oleh penggarap/buruh tani, tergantung keinginan pemilik sawah boleh atau tidak ditanam secara bersamaan. Kedua tanaman tersebut jika tidak ditanam bersamaan, maka dalam satu tahun hanya dua macam tanaman yang ditanam, yaitu padi dan tembakau. Tembakau dan cabai baik ditanam bersamaan atau tidak, modal yang dikeluarkan oleh kedua pihak, pemilik lahan/sawah dan penggarap/buruh tani tetap sama hanya saja laba yang diperoleh berbeda dan akan bertambah jika dalam satu waktu tembakau dan cabai ditanam bersama.

a) Modal yang Dibutuhkan oleh Pemilik Sawah

Berdasarkan informasi hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari pemilik sawah, mereka bertanggungjawab untuk menyediakan pupuk dan pastinya memberikan izin kepada penggarap untuk menggarap lahan/sawah yang dimiliki. Harga pupuk untuk tembakau dan cabai sama halnya dengan harga pupuk padi, yakni Rp. 195.000,00-/kg. Satu hektar (1 Ha) sawah untuk tembakau dan cabai membutuhkan empat kwintal, maka $\frac{1}{4}$ Ha

¹¹⁷ Misdani, *wawancara*, Probolinggo, 05 April 2017.

sawah membutuhkan satu kwintal saja, maka modal yang harus disediakan oleh pemilik lahan/sawah hanya Rp. 195.000,00-.¹¹⁸

b) Laba yang Diperoleh oleh Pemilik Sawah dari Penjualan Tembakau Langsung Tebas

Tembakau yang sudah siap panen dapat dijual (ditebas) atau diproduksi menjadi tembakau kering yang siap jual sesuai dengan keinginan kedua belah pihak. Menurut Nikmah, satu hektar sawah dapat menghasilkan 10.000 pohon tembakau dan harga persatuan pohon adalah Rp. 1.500,00-, maka dapat dipastikan dalam 1 Ha laba yang dihasilkan dari penjualan tembakau adalah Rp. 15.000.000,00-¹¹⁹ dan $\frac{1}{4}$ Ha laba yang diperoleh oleh pemilik sawah dan penggarap adalah Rp. 3.750.000,00-. Pembagian hasil dari kerjasama *betton* tembakau adalah satu banding satu (1:1), maka Rp. 3.750.000,00- dibagi dua dan masing-masing mendapatkan laba sebesar Rp. 1.875.000,00-. Berikut laba bersih yang diperoleh oleh pemilik sawah dalam $\frac{1}{4}$ Ha:

$$\begin{aligned}\text{Laba bersih} &= \text{laba kotor} - \text{biaya (modal)} \\ &= \text{Rp. 1.875.000,00-} - \text{Rp. 195.000,00-} \\ &= \text{Rp. 1.680.000,00-}\end{aligned}$$

Jadi laba bersih yang dihasilkan oleh pemilik sawah dalam menanam tembakau saja dan langsung tebas adalah Rp.

¹¹⁸ Nikmah, *wawancara*, Probolinggo, 11 April 2017.

¹¹⁹ Fatimah, *wawancara*, Probolinggo, 08 April 2017.

1.680.000,00- dengan hanya bermodalkan pupuk 1 kwintal dengan harga Rp. 195.000,00-/kwintal.

c) Laba yang Diperoleh oleh Pemilik Sawah dari Laba penjualan tembakau kering

Tembakau yang tidak langsung tebas apabila pohon tembakau siap panen dapat dipanen empat kali dengan rata-rata menghasilkan 80 kg tembakau kering setiap panen dalam ¼ Ha. Hasil panen tembakau jika dirajang kemudian dikeringkan berharga rata-rata Rp. 37.500/kg,¹²⁰ maka hasil jual tembakau kering adalah Rp. 3.000.000,00- setiap panen dan menghasilkan Rp.12.000.000,00- dalam empat kali panen. Hasil jual tersebut dibagi dengan penggarap/buruh tani dan masing-masing mendapat Rp. 6.000.000,00-. Jadi laba bersih yang dihasilkan oleh pemilik sawah/lahan adalah:

$$\begin{aligned}\text{Laba bersih} &= \text{laba kotor} - \text{biaya (modal)} \\ &= \text{Rp. 6.000.000,00-} - \text{Rp. 195.000,00-} \\ &= \text{Rp. 5.805.000,00-}\end{aligned}$$

Jadi laba bersih yang dihasilkan oleh pemilik sawah dalam menanam tembakau saja dan tembakau dikeringkan adalah Rp. 5.805.000,00- dengan hanya bermodalkan pupuk 1 kwintal dengan harga Rp. 195.000,00-/kwintal.

¹²⁰ Dullah, wawancara, Probolinggo, 05 April 2017.

d) Laba yang Diperoleh oleh Pemilik Sawah dari Laba penjualan tembakau langsung tebas dan cabai

Berbeda jika dalam $\frac{1}{4}$ Ha sawah juga ditanami cabai, maka hasil yang diperoleh bertambah. Tanah seluas $\frac{1}{4}$ Ha yang ditanami tembakau dan cabai berisi masing-masing 2.500 bibit. Cabai dapat dipanen sepuluh kali dalam satu kali tanam dengan hasil panen rata-rata 60kg/panen, dan harganya rata-rata¹²¹ Rp. 37.500/kg.¹²² Tambahan hasil panen dari cabai adalah Rp. 2.250.000,00-. Hasil ini pula dibagi dua dengan penggarap/buruh tani, dan masing-masing mendapat Rp. 1.125.000,00-, maka laba yang diperoleh oleh pemilik sawah jika dalam $\frac{1}{4}$ Ha ditanami tembakau langsung tebas dan cabai adalah:

$$\begin{aligned}\text{Laba bersih} &= \text{laba kotor} - \text{biaya} \\ &= \text{laba hasil jual (tembakau langsung tebas dan} \\ &\quad \text{cabai)-biaya} \\ &= (\text{Rp. } 1.875.000,00\text{- (+) Rp. } 1.125.000,00\text{-}) - \text{Rp.} \\ &\quad 195.000,00\text{-} \\ &= \text{Rp. } 3.000.000,00\text{- (-) Rp. } 195.000,00\text{-} \\ &= \text{Rp. } 2.805.000,00\text{-}\end{aligned}$$

¹²¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Sanira, harga cabai berkisar dari Rp. 35.000,00- sampai Rp. 40.000,00-.

¹²² Harga ini merupakan harga di tahun-tahun sebelumnya, sebelum harga cabai mencapai harga Rp. 200.000,00-.

Jadi laba yang diperoleh oleh pemilik sawah jika dalam $\frac{1}{4}$ Ha ditanami tembakau langsung tebas dan cabai adalah Rp. 2.805.000,00.

e) Laba yang Diperoleh oleh Pemilik Sawah dari Penjualan Tembakau Kering Dan Cabai

Berbeda jika dalam $\frac{1}{4}$ Ha sawah ditanami tembakau dan cabai di mana sebelum dijual, tembakau dirajang dan dikeringkan terlebih dahulu, maka laba yang diterima oleh pemilik lahan/sawah adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Laba bersih} &= \text{laba kotor} - \text{biaya} \\
 &= \text{laba hasil jual (tembakau kering dan cabai)} - \\
 &\quad \text{biaya} \\
 &= (\text{Rp. } 6.000.000,00 - (+) \text{Rp. } 1.125.000,00) - \text{Rp.} \\
 &\quad 195.000,00- \\
 &= \text{Rp. } 7.125.000,00 - (-) \text{Rp. } 195.000,00- \\
 &= \text{Rp. } 6.930.000,00-
 \end{aligned}$$

Jadi laba yang diperoleh oleh pemilik sawah jika dalam $\frac{1}{4}$ Ha ditanami tembakau tidak langsung tebas dan cabai adalah Rp. 6.930.000,00-.

Tabel 4.16
Perbedaan Laba Bersih yang Diperoleh oleh Pemilik Lahan/Sawah

No.	Tanaman yang Ditanam dalam $\frac{1}{4}$ Ha	Laba Bersih
1	Tembakau langsung tebas	Rp. 1.680.000,00-
2	Tembakau kering	Rp. 5.805.000,00-

No.	Tanaman yang Ditanam dalam ¼ Ha	Laba Bersih
3	Tembakau langsung tebas dan cabai	Rp. 2.805.000,00-
4	Tembakau kering dan cabai	Rp. 6.930.000,00-

Sumber: diolah.

f) Modal yang Dibutuhkan oleh Penggarap/Buruh Tani

Modal yang dibutuhkan oleh penggarap/buruh tani dalam menanam tembakau, baik langsung ditebas jika pohon sudah siap panen atau masih diproduksi menjadi tembakau kering adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17
Modal Penggarap untuk Menggarap Tembakau

No.	Rincian Modal	Biaya
1	Mengolah lahan/sawah (<i>arembheng</i> dan <i>aghurek</i>)	Rp. 880.000,00-
2	Bibit sebanyak 2.500	Rp. 400.000,00-
3	Jumlah	Rp.1.280.000,00-

Sumber: hasil wawancara dengan Sanira¹²³

Modal yang dibutuhkan oleh penggarap/buruh tani dalam menanam tembakau dan cabai adalah sebagai berikut:

Tabel 4.18
Modal Penggarap untuk Menggarap Tembakau dan Cabai

No.	Rincian Modal	Biaya
1	Mengolah lahan/sawah (<i>arembheng</i> dan <i>aghurek</i>)	Rp. 880.000,00-
2	Bibit tembakau sebanyak 2.500 bibit	Rp. 400.000,00-
3	Bibit cabai sebanyak 2.500 bibit	Rp. 200.000,00-
4	Jumlah	Rp. 1.480.000,00-

Sumber: hasil wawancara dengan Sanira¹²⁴

¹²³ Rincian biayanya adalah menyuruh orang untuk mengolah tanah Rp. 500.000,00-, Rp. 140.000,00- untuk membuat jurang tempat air yang digunakan untuk menyiram tanaman, Rp. 245.000,00- untuk membuat tempat kecil-kecil (*coklaan*) sehingga dapat ditanami tembakau/cabai, biaya ini untuk tujuh orang dengan biaya Rp. 35.000,00-/orang.

¹²⁴ Rincian biayanya adalah menyuruh orang untuk mengolah tanah Rp. 500.000,00-, Rp. 140.000,00- untuk membuat jurang tempat air yang digunakan untuk menyiram tanaman, Rp.

g) Laba yang Diperoleh oleh Penggarap/Buruh Tani dari Penjualan
Tembakau Langsung Tebas

Laba yang dihasilkan oleh penggarap/buruh tani juga bervariasi sesuai ketentuan awal yang telah disepakati oleh pemilik sawah dan penggarap/buruh tani. Laba yang bervariasi ini sesuai dengan tanaman apa saja yang akan ditanam dalam $\frac{1}{4}$ Ha sawah.

Hasil penjualan tembakau langsung tebas dalam $\frac{1}{4}$ Ha adalah Rp. 3.750.000,00-. Jika perbandingan bagi hasil antara pemilik lahan/sawah dan penggarap/buruh tani adalah satu banding satu (1:1)/(50:50), maka penggarap/buruh tani mendapatkan Rp. 1.875.000,00- dan laba bersih yang diperoleh oleh penggarap/buruh tani adalah:

$$\begin{aligned}\text{Laba bersih} &= \text{laba kotor} - \text{biaya} \\ &= \text{Rp. 1.875.000,00-} - \text{Rp. 1.280.000,00-} \\ &= \text{Rp. 595.000,00-}\end{aligned}$$

Jadi laba bersih yang dihasilkan oleh penggarap/buruh tani dalam menggarap sawah yang ditanami tembakau dan langsung tebas apabila siap panen adalah Rp. 595.000,00-

h) Laba yang Diperoleh oleh Penggarap/Buruh Tani dari Penjualan
Tembakau Kering

Hasil penjualan tembakau kering lebih besar daripada hasil penjualan tembakau langsung tebas, karena sebenarnya

245.000,00- untuk membuat tempat kecil-kecil (*coklaan*) sehingga dapat ditanami tembakau/cabai, biaya ini untuk tujuh orang dengan biaya Rp. 35.000,00-/orang.

tembakau kering membutuhkan lebih banyak tenaga. Hasil penjualan tembakau kering dalam ¼ Ha adalah Rp. 12.000.000,00- dan dalam empat kali panen. Pemilik lahan/sawah dan penggarap/buruh tani masing-masing mendapatkan laba kotor sebanyak Rp. 6.000.000,00-.

$$\begin{aligned}\text{Laba bersih} &= \text{laba kotor} - \text{biaya} \\ &= \text{Rp. 6.000.000,00-} - \text{Rp. 1.280.000,00-} \\ &= \text{Rp. 4.720.000,00-}\end{aligned}$$

Jadi laba bersih yang dihasilkan oleh penggarap/buruh tani dalam menggarap sawah yang ditanami tembakau dan dikeringkan terlebih dahulu sebelum dijual adalah Rp. 4.720.000,00-.

i) **Laba yang Diperoleh oleh Penggarap/Buruh Tani dari Penjualan Tembakau Langsung Tebas Dan Cabai**

Laba yang dihasilkan oleh penggarap/buruh tani juga bertambah jika dalam ¼ Ha ditanami tembakau dan cabai. Berikut laba bersih yang dihasilkan oleh penggarap:

$$\begin{aligned}\text{Laba bersih} &= \text{laba kotor} - \text{biaya} \\ &= \text{laba hasil jual (tembakau kering dan cabai)} - \\ &\text{biaya} \\ &= (\text{Rp. 1.875.000,00-} + \text{Rp. 1.125.000,00-}) - \text{Rp.} \\ &\text{1.480.000,00-} \\ &= \text{Rp. 3.000.000,00-} - \text{Rp. 1.480.000,00-} \\ &= \text{Rp. 1.520.000,00-}\end{aligned}$$

Jadi laba bersih yang dihasilkan oleh penggarap/buruh tani dalam menggarap sawah yang ditanami tembakau langsung tebas dan cabai adalah Rp. 1.520.000,00-.

j) Laba yang Diperoleh oleh Penggarap/Buruh Tani dari Penjualan Tembakau Kering Dan Cabai

Hasil penjualan tembakau kering lebih besar dibandingkan hasil penjualan tembakau langsung tebas, apalagi jika ditambah dengan hasil penjualan cabai. Maka laba bersih yang dihasilkan oleh penggarap/buruh tani adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Laba bersih} &= \text{laba kotor} - \text{biaya} \\
 &= \text{laba hasil jual (tembakau kering dan cabai)} - \\
 &\quad \text{biaya} \\
 &= (\text{Rp. 6.000.000,00- (+) Rp. 1.125.000,00-}) - \text{Rp.} \\
 &\quad 1.480.000,00- \\
 &= \text{Rp. 7.125.000,00- (-) Rp. 1.480.000,00-} \\
 &= \text{Rp. 5.645.000,00-}
 \end{aligned}$$

Jadi laba bersih yang dihasilkan oleh penggarap/buruh tani dalam menggarap sawah yang ditanami tembakau kering dan cabai adalah Rp. 5.645.000,00-.

Tabel 4.19
Perbedaan Laba Bersih yang Diperoleh oleh Penggarap/Buruh Tani

No.	Tanaman yang Ditanam dalam $\frac{1}{4}$ Ha	Laba Bersih
1	Tembakau langsung tebas	Rp. 595.000,00-
2	Tembakau kering	Rp. 4.720.000,00-
3	Tembakau langsung tebas dan cabai	Rp. 1.520.000,00-

No.	Tanaman yang Ditanam dalam $\frac{1}{4}$ Ha	Laba Bersih
4	Tembakau kering dan cabai	Rp. 5.645.000,00-

Sumber: diolah.

Sistem bagi hasil yang sudah peneliti sajikan di atas merupakan sistem bagi hasil yang sudah mendarah daging dan menjadi tradisi bagi masyarakat Desa Bucor Wetan Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo. Ketimpangan pembagian hasil/distribusi pendapatan tidak akan terlihat jika hanya melihat keuntungan yang sama-sama didapat oleh pemilik lahan/sawah dan penggarap/buruh tani, akan tetapi ketimpangan akan sangat jelas terlihat jika mengamati perbandingan modal yang dikeluarkan dan keuntungan yang didapat oleh kedua pihak. Pada kenyataannya ada beberapa tanaman pertanian yang membutuhkan banyak tenaga dan modal untuk memproduksinya, tetapi keuntungan yang didapat tidak sebanding dengan modal dan tenaga yang dikeluarkan. Pun ada salah satu pihak yang hanya mengeluarkan sedikit modal dan tenaga tetapi mendapat keuntungan yang besar saat panen. Berikut peneliti akan menyajikan perbandingan modal dan keuntungan antara pemilik lahan/sawah dan penggarap:

Tabel 4.20
Perbandingan Modal dan Keuntungan Pemilik Lahan/Sawah dan Penggarap/Buruh Tani

No	Jenis Tanaman	Perbandingan Modal	Perbandingan Keuntungan (Laba Bersih)
1	Padi	X : Rp. 1.463.000,00-	X: Rp. 1.537.000,00-
		Y ₁ : Rp. 530.000,00-	Y ₁ : Rp. 70.000,00-
		Y ₂ : Rp. 380.000,00-	Y ₂ : Rp. 220.000,00-

No	Jenis Tana-man	Perbandingan Modal	Perbandingan Keuntungan (Laba Bersih)
2	Tembakau langsung tebas	X: Rp. 195.000,00-	X: Rp. 1.680.000,00-
		Y: Rp. 1.280.000,00-	Y: Rp. 595.000,00-
3	Tembakau kering	X: Rp. 195.000,00-	X: Rp. 5.805.000,00-
		Y: Rp. 1.280.000,00-	Y: Rp. 4.700.000,00-
4	Tembakau langsung tebas dan cabai	X: Rp. 195.000,00-	X: Rp. 2.805.000,00-
		Y: Rp. 1.480.000,00-	Y: Rp. 1.520.000,00-
5	Tembakau kering dan cabai	X: Rp. 195.000,00-	X: Rp. 6.930.000,00-
		Y: Rp. 1.480.000,00-	Y: Rp. 5.645.000,00-

Sumber: hasil perhitungan pembagian hasil.¹²⁵

Keterangan: X adalah pemilik lahan/sawah

Y adalah penggarap/buruh tani

Y_1 adalah modal dan keuntungan penggarap/buruh tani 1

Y_2 adalah modal dan keuntungan penggarap/buruh tani 2

Perbandingan di atas mampu menjelaskan bahwa pemilik lahan/sawah yang hanya mengandalkan modal tanpa tenaga dapat menerima keuntungan lebih besar, sedang penggarap/buruh tani yang harus mengeluarkan modal dan tenaga hanya mampu menerima keuntungan lebih kecil. Kejelasan perbedaan terlihat

¹²⁵ Perbandingan modal di sini tidak mengikutsertakan tenaga penggarap/buruh tani, akan tetapi hanya modal yang dihitung. Sebagai catatan, pemilik lahan/sawah sama sekali tidak mengeluarkan tenaga, sedang penggarap/buruh tani mengeluarkan tenaga untuk menggarap sawah.

pada tanaman tembakau dan cabai, di mana penggarap/buruh tani lebih banyak mengeluarkan modal dan tenaga, tetapi menerima keuntungan lebih sedikit. Ketimpangan distribusi pendapatan petani terlihat pada sistem bagi hasil ini.

Keuntungan di atas tidak terjadi setiap tahun, artinya keuntungan dari hasil panen padi, tembakau, dan cabai tidak selalu didapatkan oleh penggarap/buruh tani, kadang pula penggarap/buruh tani rugi. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara Misdani selaku penggarap/buruh tani, menurutnya, “keuntungan yang saya dapat itu tidak setiap tahun saya dapatkan. Tahun ini untung, tahun selanjutnya kadang rugi dan tidak dapat apa-apa nak, yang ada hutang dimana-mana”.¹²⁶ Keadaan yang sama juga dialami oleh Sanira, menurutnya:

Tahun lalu saya dan keluarga mengeluarkan biaya untuk menggarap sawah dengan tanaman tembakau sebesar Rp. 1.500.000,00- tetapi setelah panen, hasil yang didapat hanya sebesar Rp. 300.000,00- sisanya tidak kembali karena memang sering hujan. Uang sebanyak itupun hasil pinjaman, nak.¹²⁷

Kerugian tidak hanya dimiliki oleh penggarap/buruh tani, tetapi juga bagi pemilik sawah, karena keduanya melakukan kerjasama dengan tanaman yang sama.

¹²⁶ Misdani, *wawancara*, Probolinggo, 05 April 2017.

¹²⁷ Misdani, *wawancara*, Probolinggo, 31 Maret 2017.

Tahun kemaren memang sering hujan, akibatnya tembakau tidak dapat kering secara sempurna. Tembakau yang biasanya berharga Rp. 35.000,00- s/d Rp. 40.000,00- menjadi Rp. 5.000,00- dan dapat dikatakan tembakau sampah, nak.¹²⁸

Kerugian yang dialami oleh penggarap/buruh tani juga diketahui oleh tetangga yang mengetahui keadaan cuaca pada waktu yang sama. Holifah misalnya yang sering mengamati keadaan penggarap/buruh tani. Menurut Holifah, pertanda sering hujan saat musim tembakau adalah pertanda kerugian yang dialami oleh penggarap/buruh tani.¹²⁹ Peneliti juga melakukan observasi dan hasil yang diperoleh sudah dapat diprediksi, artinya saat hujan sering turun pada saat tembakau mulai ditanam hingga tembakau siap dijual dalam keadaan kering, maka laba yang didapat tidak akan banyak atau bisa saja rugi.¹³⁰

Kerugian yang dialami oleh pemilik sawah jelas tidak sebanyak yang dialami oleh penggarap/buruh tani, karena sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa modal pemilik sawah dalam menggarap sawah yang ditanami tembakau hanya Rp. 195.000,00- untuk membeli pupuk. Berbeda jika panen tembakau masih menghasilkan keuntungan meskipun sedikit, seperti yang dijelaskan oleh Sanira bahwa dalam ¼ Ha hasil jual tembakau setelah dibagi dua dengan pemilik sawah, ia hanya mendapatkan Rp. 300.000,00-, artinya pemilik sawah yang juga mendapatkan

¹²⁸ Fatimah, *wawancara*, Probolinggo, 08 April 2017.

¹²⁹ Holifah, *wawancara*, Probolinggo, 10 April 2017.

¹³⁰ Hasil observasi di musim tembakau tahun lalu.

laba 300.000,00- mampu menutupi modal yang telah dikeluarkan, tetapi penggarap/buruh tani sama sekali tidak mampu menutupi modal atau dapat dikatakan rugi.

4. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Bucor Wetan pada Sektor Pertanian

a. Distribusi Pendapatan Masyarakat Desa dari Kerjasama *Betton*

Pembagian hasil di atas jelas membuktikan bahwa terdapat ketimpangan pendapatan dari pihak pemilik lahan/sawah dan penggarap/buruh tani. Keadaan penggarap/buruh tani jelas diketahui oleh Kepala Desa Bucor Wetan, yakni Susilowati, di mana Susilowati juga akan mengadakan penyuluhan tentang sistem kerjasama *betton* yang merugikan penggarap/buruh tani. Menurutnya, belum ada penyuluhan tentang sistem bagi hasil kerjasama *betton* tetapi akan sangat mendukung bagi siapa saja yang mau mengadakannya.

Belum, belum ada penyuluhan tentang sistem kerjasama *betton* tetapi jika adik dan teman-teman ataupun mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang ingin mengadakan penyuluhan tersebut, mari saya dukung. Saya juga sangat prihatin dengan keadaan yang terjadi di desa ini.¹³¹

Penyuluhan tentang sistem bagi hasil kerjasama *betton* belum dilakukan di Desa Bucor Wetan meski keinginan Kepala Desa untuk melakukannya selalu ada. Kepala Desa akan sangat mendukung bagi yang ingin melakukannya, karena Susilowati juga sangat prihatin dengan sistem bagi hasil yang merugikan penggarap/buruh tani.

¹³¹ Susilowati, *wawancara*, Probolinggo, 17 April 2017.

Belum adanya penyuluhan tentang sistem kerjasama *betton* dibenarkan oleh ketua kelompok tani Desa Bucor Wetan. Menurutnya, “penyuluhan tentang sistem kerjasama *betton* belum kami laksanakan karena terbatasnya dana yang kami miliki. Sejauh ini kami hanya melaksanakan penyuluhan tentang budidaya pertanian saja”.¹³² Tidak adanya penyuluhan tentang sistem bagi hasil kerjasama *betton* dikarenakan tidak cukupnya dana desa untuk melakukannya. Keadaan penggarap/buruh tani yang sering kali rugi membuat Susilowati berkeinginan untuk merubah sistem bagi hasil yang selama ini sudah menjadi tradisi dan hukum adat bagi masyarakat Desa Bucor Wetan, menurutnya “saya juga ingin merubah sistem yang merugikan penggarap/buruh tani, saya merasa kasihan kepada rakyat saya yang miskin”.¹³³ Keinginan yang sama juga dirasakan oleh Ketua Kelompok Tani Desa Bucor Wetan.

Selain saat ini hanya menggarap sawah milik orang tua dan menjadi ketua kelompok tani, dulu saya sudah menjadi penggarap/buruh tani (menggarap sawah orang lain) selama dua belas tahun. Saya sudah mengetahui bagaimana menjadi penggarap/buruh tani dan sebagai ketua kelompok tani, saya sangat ingin merubah sistem yang sudah menjadi tradisi ini, hanya saja merubah sistem tersebut sangat tidak mudah. Terbukti dari hasil penyuluhan budidaya saja, saya hanya mampu mengajak empat orang dalam empat tahun untuk merubah cara bertanam mereka, apalagi sistem yang sudah menjadi hukum adat, sangat sulit.¹³⁴

¹³² Roiman, *wawancara*, Probolinggo, 16 April 2017.

¹³³ Susilowati, *wawancara*, Probolinggo, 17 April 2017.

¹³⁴ Roiman, *wawancara*, Probolinggo, 16 April 2017.

Roiman selaku Ketua Kelompok Tani Desa Bucor Wetan yang sudah berbadan hukum mengharapkan adanya perubahan sistem bagi hasil kerjasama *betton*, namun faktanya belum ada penyuluhan tentang sistem bagi hasil kerjasama *betton*, jika memang ada akan sangat sulit sekali untuk merubah sistem bagi hasil di kalangan masyarakat Bucor Wetan karena sistem tersebut sudah menjadi tradisi. Fakta lain, penyuluhan tentang budidaya penanaman tanaman pertanian yang lebih murah dan modern tidak mudah diterima dan dicontoh oleh masyarakat Desa Bucor Wetan, apalagi penyuluhan tentang sistem bagi hasil yang sudah menjadi hukum adat, maka dapat dipastikan akan sangat sulit untuk merubahnya.

Kepala Desa dan Ketua Kelompok Tani Desa Bucor Wetan sadar akan ketidakmerataan pendapatan yang dialami oleh petani Desa Bucor Wetan, terbukti dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, maka sangat jelas bahwa ketidakmerataan pendapatan terjadi pada sektor pertanian, di mana sektor pertanian berperan dalam pembangunan ekonomi, terutama pembangunan ekonomi masyarakat desa.

b. Pengurangan Pengangguran Masyarakat Desa Bucor Wetan dengan Kerjasama *Betton*

Data pemilik sawah yang peneliti kumpulkan berjumlah 250 jiwa dari lima (5) dusun, lima (5) RW (Rukun Warga) dan tujuh belas (17) RT (Rukun Tetangga), sedang petani yang ada di Desa Bucor Wetan berjumlah 1.012 jiwa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sekitar 762 (tujuh

ratus enam puluh dua) jiwa menjadi buruh dan bergantung pada sektor pertanian. 762 (tujuh ratus enam puluh dua) buruh tani merupakan jumlah yang tidak sedikit, di mana mereka menjadikan pertanian sebagai sektor matapencaharian utama, maka pertanian berperan penting dalam mengurangi pengangguran di Desa Bucor Wetan Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo. Penjelasan diatas disetujui oleh ketua kelompok tani Bucor Wetan:

Masalah pengangguran jelas dibantu oleh pertanian bahkan dapat dikatakan sama sekali tidak menganggur karena hampir setiap hari dan hampir tidak pulang dari sawah. Tidak ada kata menganggur bagi penggarap/buruh tani Bucor Wetan, karena setiap hari yang mereka lakukan adalah menggarap sawah mulai dari *rao*, *manjek*, *malo*, dan lain sebagainya.¹³⁵

Pertanian di Desa Bucor Wetan sangat membantu penganggur untuk mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut dikarenakan selalu adanya pekerjaan setiap hari yang dilakukan di sawah. Setiap pagi para penggarap/buruh tani pergi ke sawah, pulang pada siang hari sekitar jam 12:00 WIB dan kembali lagi sekitar jam 14:00 WIB dan pulang pada sore hari sekitar jam 16:00 WIB. Tidak ada hari libur bagi penggarap/buruh tani, setiap hari meereka pergi ke sawah dan mampu bertahan sampai sembilan (9) jam sehari. Pekerjaan yang dilakukan adalah *manjek*, *rao*, *malo*, dan lain sebagainya masing-masing dilakukan secara berurutan.¹³⁶

¹³⁵ Ibid.

¹³⁶ Hasil observasi peneliti setiap hari selama penelitian berlangsung.

Pembangunan ekonomi desa yang diperankan oleh sektor pertanian mampu menyerap banyak tenaga kerja. Data Desa Bucor Wetan pada tahun 2016 akhir telah membuktikan bahwa 48,87 % penduduk Desa Bucor Wetan bekerja sebagai petani. Prosentase tersebut merupakan prosentase pekerja paling banyak, maka sektor pertanian sangat berperan penting bagi pembangunan ekonomi Desa Bucor Wetan dalam pengurangan pengangguran.

c. Pendidikan Petani Desa Bucor Wetan untuk Memaksimalkan Hasil Kerjasama *Betton*

Pendidikan sangat dibutuhkan oleh semua orang dalam melakukan pekerjaan, tidak terkecuali para petani. Pendidikan atau pengetahuan tentang menanam tanaman agar menghasilkan hasil yang maksimal harus diketahui oleh semua petani, khususnya petani yang masih meyakini cara bertanam lama yang hasilnya tidak lebih banyak dari cara bertanam modern. Kelompok Tani yang ada di Desa Bucor Wetan saat ini telah mengetahui cara bertanam dengan menggunakan cara modern yang membutuhkan biaya sedikit dan menghasilkan hasil panen yang maksimal. Hal tersebut diungkap oleh ketua kelompok tani saat wawancara berlangsung.

Saya sudah menemukan cara modern untuk menanam dengan sedikit biaya tetapi tetap menghasilkan hasil panen yang melimpah. Cara ini sudah saya umumkan melalui penyuluhan kepada masyarakat Desa Bucor Wetan akan tetapi dalam empat tahun saya melakukan penyuluhan, hanya empat orang yang mau mengikuti apa yang saya lakukan.¹³⁷

¹³⁷ Roiman, *wawancara*, Probolinggo, 16 April 2017.

Cara menanam yang lama (tradisional) masih dilakukan oleh masyarakat Desa Bucor Wetan meskipun cara modern sudah terbukti menghasilkan panen lebih banyak. Pengetahuan yang mahal ini ternyata masih dibiarkan dengan tidak mengimplementasikan apa yang telah terbukti menguntungkan. Hal ini sangat disayangkan jika melihat kenyataan bahwa masyarakat Desa Bucor Wetan mengabaikan pengetahuan yang justru menguntungkan.

Cara yang saya temukan ini juga sudah terbukti tetap menguntungkan meski cuaca tidak mendukung. Mereka yang rugi yang juga disebabkan oleh faktor cuaca, saya dan teman-teman yang lain yang menggunakan cara modern lebih beruntung dan hasil panen yang dihasilkan lebih banyak meski kerusakan tidak dapat dihindari karena alam. Meski tidak untung banyak, paling tidak kita mampu menutup modal yang telah kita keluarkan.¹³⁸

Sesungguhnya keuntungan para petani dapat diperoleh meski cuaca tidak dapat dihindari jika mereka meninggalkan cara bertanam yang lama dan menggantinya dengan cara modern. Jika para petani tidak dapat memperoleh keuntungan yang banyak, tetapi setidaknya mereka mampu menutupi modal yang telah mereka keluarkan karena pada kenyataannya cara modern membutuhkan lebih sedikit modal. Ilmu atau pengetahuan ini seharusnya tidak diabaikan oleh para petani terutama penggarap/buruh tani masyarakat Desa Bucor Wetan, karena mereka akan sangat mampu memaksimalkan hasil panen.

¹³⁸ Ibid.

Jadi, pengetahuan atau ilmu tentang pertanian sangat mempengaruhi hasil panen para petani khususnya para penggarap/buruh tani yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan keuntungan mereka. Ketika pendapatan mereka meningkat, keadaan ekonomi semakin lama akan semakin baik.


C. Hasil Penelitian

1. Sistem Kerjasama *Betton*

Kerjasama *betton* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bucor Wetan merupakan kerjasama pertanian yang menggunakan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Akad *muzara'ah* diimplementasikan pada kerjasama pertanian tanaman padi, sedang akad *mukhabarah* diimplementasikan pada kerjasama pertanian tanaman tembakau dan cabai. Adapun sistem bagi hasil antara tanaman padi, tembakau, dan cabai berbeda, yakni lima banding satu (5:1) untuk tanaman padi dan satu banding satu (1:1) untuk tanaman tembakau dan cabai.

IAIN JEMBER

Agar pembaca lebih memahami sistem kerjasama *betton*, berikut gambar yang dapat dipahami.



Gambar 4.7 Sistem Kerjasama *Betton* Padi



Gambar 4.8 Sistem Kerjasama *Betton* Cabai dan/atau Tembakau

2. Peran Kerjasama *Betton* bagi Perekonomian Penduduk Desa Bucor Wetan

Perekonomian masyarakat Desa Bucor Wetan yang bekerja sebagai penggarap/buruh tani masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tidak ada peningkatan yang signifikan, meskipun setiap hari mereka bekerja sebagai penggarap/buruh tani. Faktanya, kerjasama *betton* belum mampu merubah kehidupan mereka yang serba kekurangan. Kekurangan tersebut sangat terlihat saat akan melakukan kerjasama *betton*, mereka harus berhutang demi mampu mencukupi modal yang dibutuhkan untuk menggarap.

3. Kerjasama *Betton* di Masa Depan

Kerugian yang dihasilkan oleh penggarap/buruh tani tidak membuat mereka berhenti melakukan kerjasama *betton*. Mereka akan tetap memilih pekerjaan tersebut dengan alasan sudah tidak ada lagi pekerjaan yang mampu mereka kerjakan. Bagi mereka kerugian adalah hal biasa dalam bekerja dan hal itu tidak membuat penggarap/buruh tani Desa Bucor Wetan berusaha untuk mencari pekerjaan lain yang lebih menguntungkan.

Berdasarkan gambaran hasil penelitian tentang kerjasama *betton*, maka untuk mempermudah membaca hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.21
Hasil Penelitian

No.	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sistem Kerjasama <i>Betton</i>	Akad kerjasama <i>betton</i> yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bucor Wetan adalah akad <i>muzara'ah</i> dan <i>mukhabarah</i> . Akad <i>muzara'ah</i> digunakan dalam kerjasama tanaman padi dengan sistem bagi hasil 5:1, 5 untuk pemilik

No.	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
		sawah dan 1 untuk penggarap. Akad <i>mukhabarah</i> digunakan dalam kerjasama tanaman tembakau dan cabai dengan sistem bagi hasil 1:1.
2	Peran Kerjasama <i>Betton</i> bagi Perekonomian Penduduk Desa Bucor Wetan	Perekonomian masyarakat Desa Bucor Wetan yang bekerja sebagai penggarap/buruh tani masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tidak ada peningkatan yang mencolok meskipun setiap hari mereka bekerja sebagai penggarap/buruh tani.
3	Kerjasama <i>Betton</i> di Masa Depan	Kerugian yang dihasilkan oleh penggarap/buruh tani tidak membuat mereka berhenti melakukan kerjasama <i>betton</i> . Mereka akan tetap memilih pekerjaan tersebut dengan alasan sudah tidak ada lagi pekerjaan yang mampu mereka kerjakan.

Sumber: diolah.

D. Pembahasan Temuan

1. Sistem Kerjasama *Betton*

a. Akad Kerjasama *Betton*

Kerjasama *betton* merupakan kerjasama pertanian yang melibatkan dua pihak, yakni pemilik sawah dan penggarap. Pemilik sawah umumnya didominasi oleh orang kaya dan penggarap didominasi oleh masyarakat yang standar ekonominya di bawah rata-rata. Keduanya melakukan kerjasama *betton* karena kebutuhan penggarap akan pekerjaan dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan, sedang pemilik sawah mengizinkan penggarapan sawah karena kelebihan lahan dan tidak akan sanggup jika digarap seorang diri, maka terjadilah akad kerjasama *betton*.

Keduanya melakukan kerjasama *betton* dengan didahului akad secara lisan tanpa dilampirkan dalam tulisan. Kedua pihak juga sudah *baligh* dan diperbolehkan oleh Islam dalam melaksanakan akad dan melakukan kerjasama.¹³⁹ Akad antara dua pihak ini dibenarkan oleh ulama Syafi'iyah bahwa akad secara lisan diperbolehkan.¹⁴⁰

Tanaman yang sering ditanam menggunakan akad kerjasama *betton* ada tiga macam, yakni padi, tembakau, dan cabai. Akad kerjasama *betton* padi menggunakan akad *muzara'ah* di mana bibit yang ditanam merupakan modal dari pemilik sawah. Akad yang digunakan dalam kerjasama *betton* tembakau dan cabai menggunakan akad *mukhabarah* karena bibit yang ditanam merupakan modal dari penggarap.

Jadi, kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bucor Wetan baik kerjasama *muzara'ah* dan *mukhabarah* diperbolehkan karena akad yang digunakan adalah akad secara lisan yang dibenarkan oleh ulama Syafi'iyah.

b. Pembagian Hasil Kerjasama *Betton*

Sistem pembagian hasil kerjasama *betton* padi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bucor Wetan tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1996 karena perbandingan bagi hasil yang diimplementasikan adalah satu banding lima (1:5), sedang yang dijelaskan pada Undang-Undang adalah satu banding satu (1:1).¹⁴¹

¹³⁹ *Baligh* dalam Bahasa Indonesai adalah dewasa, artinya dapat membedakan sesuatu yang baik dan tidak baik.

¹⁴⁰ Elhas, *Produk Standar Ekonomi Syariah dalam Kilas Sejarah*, 115-118.

¹⁴¹ Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad*, 173-191.

Ketidaksesuaian antara praktik dan teori juga terjadi jika dibandingkan dengan pembagian hasil menurut Islam. Islam menyatakan bahwa pembagian hasil yang umum dilakukan oleh sahabat Rasulullah saw. adalah satu banding satu (1:1), satu banding dua (1:2), satu banding tiga (1:3), dan satu banding empat (1:4), akan tetapi fakta yang ada menjelaskan bahwa pembagian hasil yang diterapkan oleh masyarakat Desa Bucor Wetan adalah satu banding lima (1:5).¹⁴²

Sistem pembagian hasil yang tidak sesuai menurut undang-undang dan Islam tetap dapat diperbolehkan jika melihat hukum adat yang sudah diimplementasikan oleh masyarakat setempat. Perbandingan satu banding lima (1:5) antara pemilik sawah dan penggarap diperbolehkan jika dilihat dari sisi hukum adat yang sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Bucor Wetan sejak zaman dahulu.¹⁴³

2. Peran Kerjasama *Betton* bagi Perekonomian Masyarakat Desa Bucor Wetan

a. Pengurangan Pengangguran

Pertanian sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat desa. Menurut Mudrajad Kuncoro, salah satu peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi adalah mampu menyediakan lapangan pekerjaan.¹⁴⁴ Badan Pusat Statistik juga

¹⁴² Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, 99.

¹⁴³ Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 291.

¹⁴⁴ Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, 289.

menjelaskan bahwa sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja sebesar 34,36%.¹⁴⁵

Fakta di lapangan menjelaskan bahwa Masyarakat Desa Bucor Wetan sangat dibantu oleh sektor pertanian dalam memperoleh pekerjaan, terbukti dari 2.071 angkatan kerja, 1.012 bekerja sebagai petani yang artinya sektor pertanian di Desa Bucor Wetan mampu menyerap tenaga kerja hingga 48,87%.

Tenaga kerja yang dimaksud di atas adalah angkatan kerja yang tidak menganggur, baik secara terbuka, terselubung ataupun setengah menganggur. Muhdar menjelaskan bahwa tenaga kerja yang setengah menganggur adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 36 jam perminggu,¹⁴⁶ namun masyarakat Desa Bucor Wetan yang bekerja di bidang pertanian bekerja selama sembilan (9) jam perhari atau enam puluh tiga (63) jam perminggu.

Perubahan musim tidak membuat para petani menganggur, terbukti dari hasil penelitian dan observasi yang membuktikan bahwa setiap hari para petani bekerja di sawah hingga sembilan jam. Musim hujan ataupun musim kemarau, sawah tetap ditanami tanaman pertanian. Petani menanam padi di sawah pada musim hujan dan menanam tembakau dan/atau cabai pada musim kemarau, karena faktanya

¹⁴⁵ Syafrina, dkk, "Peranan Sektor Pertanian Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Sumatera Utara", 3.

¹⁴⁶ Muhdar, "Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Masalah dan Solusi", 45-46.

tembakau dan cabai tidak membutuhkan air terlalu banyak seperti halnya padi.

Kenyataan di atas berbeda dengan teori yang dijelaskan oleh Anwar Kurnia yang menyatakan bahwa pengangguran musiman banyak menimpa sektor pertanian, karena kondisi di lapangan menjelaskan bahwa sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja dan tidak mengenal musim.¹⁴⁷

Jadi, berdasarkan penelitian yang dilakukan, sektor pertanian memang mampu menjadi pemeran pengurangan pengangguran bagi masyarakat Desa Bucor Wetan.

b. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan di Desa Bucor Wetan dapat dikatakan tidak merata, hal tersebut terlihat dari ketimpangan pendapatan yang didapat oleh dua pihak yang melakukan kerjasama *betton* yakni pemilik lahan/sawah dan penggarap/buruh tani. Ketimpangan pembagian hasil yang dimaksud di atas adalah seringkali modal yang dikeluarkan oleh penggarap lebih banyak dari modal yang dikeluarkan oleh pemilik sawah akan tetapi laba yang diperoleh jauh lebih banyak diterima oleh pemilik sawah dibanding yang diterima oleh penggarap.

Pernyataan di atas dapat dilihat dari hasil penelitian tentang pembagian hasil yang diterima oleh penggarap/buruh tani. Terdapat *gap* yang lebar dari pembagian hasil yang diterima dari hasil panen tanaman

¹⁴⁷ Kurnia, *IPS Terpadu SMP Kelas VII*, 71.

pertanian oleh pemilik sawah dan penggarap, bahkan penggarap/buruh tani mengalami kerugian karena hasil yang diperoleh tidak dapat menutupi modal yang telah dikeluarkan apalagi jika cuaca tidak mendukung pekerjaan penggarap, artinya penggarap mengalami kerugian karena hasil pertanian mengalami kerusakan yang disebabkan oleh alam. Kerugian yang didapat akan sangat terlihat dan sangat mampu membuat perekonomian mereka semakin terpuruk karena modal yang dikeluarkan didapat dari pinjaman dan menganut sistem bunga.

Fakta yang ada di Desa Bucor Wetan tidak sejalan dengan teori yang ada yang dijelaskan oleh Badan Pusat Statistik yang dikutip oleh Syafrina dkk bahwa sektor pertanian mampu mengurangi ketidakmerataan pendapatan karena sektor pertanian mampu menyerap banyak tenaga kerja.¹⁴⁸

Sektor pertanian memang sangat mampu menyerap banyak tenaga kerja, akan tetapi permasalahan yang ada selanjutnya adalah pendapatan yang mereka hasilkan tidak mampu membantu perekonomian masyarakat Desa Bucor Wetan terutama para penggarap/buruh tani. Hal itu didukung oleh perekonomian mereka yang stagnan.

Jadi, sektor pertanian belum mampu meratakan pendapatan masyarakat Desa Bucor Wetan atau dapat dikatakan masih ada ketimpangan pendapatan dalam kerjasama *betton*.

¹⁴⁸ Syafrina, dkk, "Peranan Sektor Pertanian Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Sumatera Utara", 3.

3. Kerjasama *Betton* di Masa Depan

Ketimpangan pendapatan dengan bukti kerugian yang seringkali dialami tidak dihiraukan oleh masyarakat Desa Bucor Wetan terutama oleh penggarap/buruh tani. Mereka tetap melakukan kerjasama *betton* dan akan selalu melanjutkan kerjasama *betton* meskipun hasil yang didapat tidak banyak. Mereka akan tetap mengerjakan apa yang selama ini telah diwariskan oleh sesepuh mereka. Jadi, sudah dapat dipastikan bahwa kerjasama *betton* di tahun-tahun selanjutnya akan tetap dipilih sebagai tempat mencari pekerjaan dan menjadikannya sumber utama pendapatan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kerjasama *betton* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bucor Wetan merupakan kerjasama pertanian yang menggunakan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Akad *muzara'ah* diimplementasikan pada kerjasama pertanian tanaman padi, sedang akad *mukhabarah* diimplementasikan pada kerjasama pertanian tanaman tembakau dan cabai. Adapun konsep bagi hasil antara tanaman padi, tembakau, dan cabai berbeda, lima banding satu (5:1) untuk tanaman padi dan satu banding satu (1:1) untuk tanaman tembakau dan cabai.
2. Kerjasama *betton* sangat membantu masyarakat Desa Bucor Wetan terutama buruh tani dalam mendapatkan pekerjaan, akan tetapi di sisi lain kerjasama *betton* tidak berperan baik jika dilihat dari sumber pendapatan. Sumber pendapatan tersebut lebih sering merugikan penggarap/buruh tani karena sistem bagi hasil yang jauh berbeda antara pemilik sawah dan penggarap.
3. Kerjasama *betton* akan tetap dipilih oleh masyarakat Desa Bucor Wetan sebagai sumber utama pekerjaan mereka.

B. Saran-Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebuah harapan bagi penggarap/buruh tani agar menerima ilmu baru tentang penanaman tanaman pertanian secara modern, karena selain lebih menguntungkan, modal yang dikeluarkan juga lebih sedikit. Pekerjaan menjadi penggarap/buruh tani tidak

hanya akan dilakukan pada masa satu, dua, atau tiga tahun. Jika setiap tahun penghasilan penggarap/buruh tani meningkat dengan jalan menggunakan cara yang lebih modern, maka perekonomian para buruh tani akan semakin membaik dan hal tersebut akan mampu membantu pembangunan ekonomi desa. Jika harapan para buruh tani adalah merubah sistem bagi hasil yang sesungguhnya sangat sulit dilakukan karena merupakan hukum adat, maka salah satu solusi terbaik untuk meningkatkan pendapatan adalah lebih banyak belajar cara bercocok tanam yang memaksimalkan hasil panen, karena jika hasil panen semakin banyak, maka pendapatan penggarap/buruh tani akan bertambah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

DEPAG RI. 1986. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Gema Risalah.

Buku/Kitab

Al-Asqalani, al-Hafidh Imam Ibnu Hajar. 2008. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*. Jakarta: Hudmin.

Andrianto, Tuhana Taufiq. 2014. *Pengantar Ilmu Pertanian: Agraris, Agrobisnis, Agroindustri, dan Agroteknologi*. Yogyakarta: Global Pustaka Umum.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2011. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2006. *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu: jilid 5*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Damsar dan Indriyani. 2015. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.

Elhas, Nashihul Ibad. 2013. *Produk Standar Ekonomi Syariah dalam Kilas Sejarah: Telaah Kitab Fathul-Qarib al-Mujib tentang Bisnis Syariah* Yogyakarta, Pustaka Ilmu.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.

Harisudin, M. Noor. 2014. *Fiqh Muamalah 1*. Surabaya: Pena Salsabila.

Hasanudin, Maulana dan Jaih Mubarak. 2012. *Perkembangan Akad Musyarakah* Jakarta: Prenada Media Grup.

Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.

Kurnia, Anwar. 2007. *IPS Terpadu SMP Kelas VII*. Jakarta: Yudhistira.

Nainggolan, Kaman, dkk. 2014. *Teknologi Melipatgandakan Produksi Padi Nasional*. Jakarta: Grasindo.

Nasution, S. 1982. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Bandung: Jemmers.

Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah. 2017. Jember: IAIN Jember Press.
- Partanto, Pius dan M. Dahlan Al Barry. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Swasono, Sri Edi. 2007. *Indonesia Is Not For Sale: Sistem Ekonomi Nasional Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat*. Mataram: UNRAM Press.
- Syafe'i, Rachmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung, Pustaka Setia.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yustika, Ahmad Erani dan Rukavina Baks. 2016. *Konsep Ekonomi Kelembagaan: Pedesaan, Pertanian, dan Kedaulatan Pangan*. Malang: Empat Dua.
- Yustika, Ahmad Erani. 2015. *Sistem Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia.

Jurnal

- Arifanto, Wildan dan Imam Setiyono. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia*, Jurnal.
- Hermawan, Iwan. 2012. *Analisis Eksistensi Sektor Pertanian terhadap Pengurangan Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan*, Jurnal Vol 28. No.2.
- Putra, Linggar Dewangga dan Achma hendra Setiawan, *Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa tengah*, Vol. 11.
- Karundeng, Philips H. dkk, *Distribusi Pendapatan Petani di Desa Kapataran Satu Kecamatan Lembean Timur*.
- Syafrina, Syari dkk, *Peranan Sektor Pertanian Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Sumatera Utara*, Vol. 3.
- Harjanto, Totok. 2015. *Pengangguran dan Pembangunan Nasional* Vol. 2 No. 2. April.

Muhdar. 2015. *Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Masalah dan Solusi*. Al-Buhuts Vol. 11 No. 1. Juni.

Witjaksono, Mit. 2009. *Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan: Telaah Istilah dan Orientasi dalam Konteks Studi Pembangunan*. Vol. 1.

Skripsi

Fahri, Moh. 2012. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Bagi Hasil atas Tanah (Percatoan/Catoan) di Desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura*. Thesis: IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Hamidah, Iin. 2014. *Kesesuaian Konsep Islam dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro KaBupaten Lamongan Jawa Timur*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hidayat, Saiful. 2016. *Penggarapan Tanah Sawah dengan Sistem Setoran di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi: IAIN Jember.

Holiq, Muhammad. 2011. *Akad Bagi Hasil dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember*. Skripsi: STAIN Jember.

Humaidi, Arif. 2016. *Praktik Bagi Hasil Akad Betton Menurut Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember*. Skripsi: IAIN Jember.

Machmudah, Siti. 2013. *Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Pertanian dengan Sistem Bagi Hasil disertai dengan Upah di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo*. Thesis: IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Wahib, Moh. 1995. *Praktek Bagi Hasil Tanaman dengan Sistem Bajekan di Masyarakat Islam Desa Linggo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan*. Thesis: IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Wawancara

Dullah. 2017. *Wawancara*. Probolinggo. 05 April.

Fatimah. 2017. *Wawancara*. Probolinggo. 08 April.

Hanipa. 2017. *Wawancara*. Probolinggo. 09 April.

Holifah. 2017. *Wawancara*. Probolinggo. 10 April.

Misdani. 2017. *Wawancara*. Probolinggo. 05 April.

Misnati. 2017. *Wawancara*. Probolinggo. 05 April.

Nikmah. 2017. *Wawancara*. Probolinggo. 11 April.

Roiman. 2017. *Wawancara*. Probolinggo. 16 April.

Sanira. 2017. *Wawancara*. Probolinggo. 31 Maret.

Susilowati. 2017. *Wawancara*. Probolinggo. 17 April.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susilatul Tubisi

NIM : 083134120

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/ Ekonomi Syariah

Institusi : IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Sistem Kerjasama *Betton* dalam Pembangunan Ekonomi di Desa Bucor Wetan Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo” secara keseluruhan adalah hasil kajian sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 05 Juni 2017
Saya yang menyatakan



Susilatul Tubisi
NIM. 083134120

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Sistem Kerjasama <i>Betton</i> dalam Pembangunan Ekonomi di Desa Bucor Wetan Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo	<ol style="list-style-type: none"> Kerjasama <i>Betton</i> Pembangunan Ekonomi Desa 	<p>Sistem Kerjasama <i>Betton</i></p> <p>Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa pada Sektor Pertanian</p>	<ol style="list-style-type: none"> Akad kerjasama <i>Betton</i> Konsep pelaksanaan Kerjasama <i>Betton</i> Konsep pembagian hasil kerjasama <i>Betton</i> Distribusi Pendapatan Masyarakat Desa dari Sektor Pertanian Pengurangan Pengangguran dengan Sektor Pertanian Pendidikan Petani untuk Memaksimalkan Hasil Pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> Informan: <ol style="list-style-type: none"> Penggarap /Buruh tani Pemilikan lahan/ sawah Kepala Desa Kelompok Tani Perangkat Desa 	<ol style="list-style-type: none"> Desain Kualitatif dengan pendekatan deskriptif Penentuan subyek penelitian menggunakan purposive sampling Teknik pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> Observasi Interview Dokumenter Analisa data deskriptif <ol style="list-style-type: none"> Reduksi Data Penyajian Data Kesimpulan Keabsahan data: Triangulasi sumber 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana sistem kerjasama “<i>Betton</i>” di masyarakat Desa Bucor Wetan? Bagaimana peran <i>betton</i> dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Bucor Wetan? Apakah sistem kerjasama <i>betton</i> masih akan dipilih oleh masyarakat Desa Bucor Wetan dalam mendapatkan penghasilan?

Pedoman Wawancara

A. Penggarap/Buruh Tani

1. Identitas buruh tani:
 - a. Nama
 - b. Umur
 - c. Alamat
 - d. Pendidikan
2. Pekerjaan selain menjadi buruh tani?
3. Pada tahun berapa pertama bekerja menjadi buruh tani?
4. Bagaimana asal mula kerjasama *betton* yang selama ini dilaksanakan?
5. Bekerjasama dengan berapa pemilik sawah?
6. Berapa luas sawah yang sering digarap?
7. Bagaimana cara berakad?
8. Bagaimana cara menggarap sawah sampai panen tiba?
9. Bagaimana cara membagi hasil panen?
10. Berapa laba yang didapat dari hasil panen?
11. Apakah pembagian hasil yang didapat sudah cukup dalam menutup modal kerjasama?
12. Apakah kerjasama *betton* dapat membantu dalam mendapatkan pekerjaan?
13. Apakah kerjasama *betton* akan tetap dilakukan jika sudah jelas dapat merugikan?
14. Apakah tidak ingin ada perubahan dalam sistem pembagian hasil kerjasama *betton*?
15. Berapa perbandingan pembagian hasil yang diinginkan?

B. Pemilik Lahan/Sawah

1. Identitas pemilik tanah:
 - a. Nama
 - b. Umur
 - c. Alamat
 - d. Pendidikan
2. Apa pekerjaan lain selain bekerjasama dengan penggarap?

3. Berapa luas sawah yang dimiliki?
4. Bekerjasama dengan berapa buruh tani?
5. Bagaimana cara berakad?
6. Bagaimana asal mula kerjasama *betton* yang selama ini dilaksanakan?
7. Apa saja yang dilakukan dalam menggarap sawah sampai panen tiba?
8. Bagaimana cara membagi hasil panen?
9. Berapa laba yang didapat dari hasil panen?
10. Apakah pembagian hasil yang didapat sudah cukup dalam menutup modal kerjasama?
11. Apakah kerjasama *betton* dapat membantu dalam mendapatkan pekerjaan?
12. Apakah tidak ingin ada perubahan dalam sistem pembagian hasil kerjasama *betton*?

C. Kepala Desa

1. Identitas kepala desa.
 - a. Nama
 - b. Umur
 - c. Alamat
 - d. Pendidikan
2. Apakah memiliki sawah dan melakukan kerjasama *betton*?
3. Bagaimana asal mula sistem kerjasama *betton*?
4. Apakah kerjasama *betton* mampu mengurangi pengangguran?
5. Bagaimana pendapat Ibu Kepala Desa Bucor Wetan dalam sistem pembagian hasil kerjasama *betton*?
6. Bagaimana kebijakan pemerintah desa jika sistem kerjasama *betton* terbukti merugikan penggarap/buruh tani?

D. Ketua Kelompok Tani


1. Identitas informan:
 - a. Nama
 - b. Umur
 - c. Alamat
 - d. Pendidikan

2. Mengapa memilih bekerja selain petani/buruh tani?
3. Apakah mengetahui sistem kerjasama *betton*?
4. Bagaimana menurut bapak peran pertanian bagi pengangguran di Desa Bucor Wetan?
5. Bagaimana menurut bapak penghasilan buruh tani?
6. Bagaimana pengetahuan petani dalam menggarap sawah untuk memaksimalkan hasil pertanian?







PETA DESA BUCOR WETAN

1
E



LEGENDA

- Batas Desa
- - - Jalan Desa
- Sungai
- ▨ Areal Sawah
- Areal Tegal
- Pemukiman
- Kelompok tani / Gapoktan
- Balai Desa
- Masjid















13	13-04-17	Meminta data geografis, luas tanah, jumlah penduduk, demografi Desa Bucor Wetan.	 Bpk. Ghazali
14	16-04-17	Wawancara kepada ketua kelompok tani Desa Bucor Wetan.	 Bpk. Roiman
15	17-04-17	Wawancara kepada Ibu Kepala Desa Bucor Wetan.	 Ibu Susilowati
16	17-04-17	Pengambilan surat keterangan selesai melaksanakan penelitian di Desa Bucor Wetan.	 Ibu Susilowati

Bucor Wetan, 17 April 2017

Kepala Desa Bucor Wetan



KEGIATAN PENELITIAN
DI DESA BUCOR WETAN KECAMATAN PAKUNIRAN KABUPATEN
PROBOLINGGO

No.	Tanggal	Jenis Penelitian	TTD
1	28-03-17	Penyerahan surat penelitian kepada Wakil Kepala Desa Bucor Wetan.	 Bpk. Zaini
2	30-03-17	Mencatat luas lahan/sawah yang dimiliki oleh penduduk Desa Bucor Wetan Dusun Krajan dari SPPT Dusun Krajan.	 Bpk. Abdul Kahar
3	31-03-17	Wawancara kepada penggarap lahan/sawah (Bu Sanira).	 Bu Sanira
4	01-04-17	Mencatat luas lahan/sawah yang dimiliki oleh penduduk Desa Bucor Wetan Dusun Gulur dari SPPT Dusun Gulur.	 Ibu Kusniati
5	03-04-17	Mencatat luas lahan/sawah yang dimiliki oleh penduduk Desa Bucor Wetan Dusun Kolpoh dari SPPT Dusun Kolpoh.	 Bpk. Hari
6	04-04-17	Mencatat luas lahan/sawah yang dimiliki oleh penduduk Desa Bucor Wetan Dusun Lambang Tengah dari SPPT Dusun Lambang Tengah.	 Bpk. Lut
7	05-04-17	Wawancara kepada penggarap lahan/sawah: 1. Pak Dullah. 2. Bu Misnadi. 3. Bu Misnati.	1.  2.  3. 
8	07-04-17	Mencatat luas lahan/sawah yang dimiliki oleh penduduk Desa Bucor Wetan Dusun Karang Anyar dari SPPT Dusun Karanganyar.	 Bpk. Slamet
9	08-04-17	Wawancara kepada pemilik lahan/sawah (Hj. Fatimah).	 Hj. Fatimah
10	09-04-17	Wawancara dengan buruh tani yang pernah menjadi penggarap di waktu masih muda dulu.	 Ibu Hanipa
11	10-04-17	Wawancara dengan Bu Holifah, salah satu buruh tani tetapi tidak menjadi penggarap.	 Ibu Holifah
12	11-04-17	Wawancara dengan Hj. Nikmah, salah satu pemilik lahan/sawah yang ada di Bucor Wetan.	 Hj. Nikmah



Ket: Kegiatan *manjek* (menanam bibit) padi yang dilakukan oleh Bu Sanira



Ket: Penulis sedang melakukan wawancara dengan Bapak Dullah pada tanggal 05 April 2017



Ket: Penulis sedang melakukan wawancara dengan Bu Misnati (menggunakan kerudung dan duduk di sebelah kanan penulis) dan Bu Misdani (tidak menggunakan kerudung) pada tanggal 05 April 2017



Ket: Penulis dan Hj. Fatimah (sebelah kanan penulis) setelah melakukan wawancara pada tanggal 08 April 2017



Ket: Penulis dan Hj. Nikmah (sebelah kanan penulis) setelah melakukan wawancara pada tanggal 11 April 2017



Ket: Penulis dan Bapak Roiman saat melakukan wawancara pada tanggal 16 April 2017

**Nama Pemilik Sawah/Lahan yang Disewakan (*betton*) di Desa
Bucor Wetan**

1. Dusun Krajan

No	Nama	Dusun	Luas Sawah (m ²)
1	Hj. Fatimah	Krajan	20760
2	H. Maksun	Krajan	214190
3	Abd. Hayyi/ H. Burhan	Krajan	91670
4	Hj. Dewi	Krajan	78080
5	Haerul Umam	Krajan	59430
6	Marfuatun/Muzammil	Krajan	53960
7	Absar/H. Imam	Krajan	111610
8	H. Kamal	Krajan	36010
9	H. Aboe Hasan	Krajan	73840
10	Abd. Munif	Krajan	89840
11	Hj. Mutamimah	Krajan	133980
12	Arsun	Krajan	17420
13	Mugilap	Krajan	4150
14	Hosnawiyah	Krajan	60680
15	Mukminah/H. Malinda	Krajan	23840
16	B. Suhaiba	Krajan	3710
17	B. Soemo Mahra	Krajan	5460
18	Samokri	Krajan	2000
19	P. Soemo Tarikwan	Krajan	4730
20	B. Samsoeri Rini	Krajan	3680
21	B. Abrija	Krajan	3000
22	P. Sumaida Djakfar	Krajan	1100
23	P. Soedari Moeharap	Krajan	1810
24	B. Soedari Sarimah	Krajan	5510
25	P. Soem	Krajan	1450
26	Adar	Krajan	5780
27	B. Majoen	Krajan	750
28	B. Sumu	Krajan	730
29	B. Eda Al Mul	Krajan	2850
30	P. Kaswar Sani	Krajan	3050
31	Ismatul	Krajan	2000
32	Ahmad Sukarno	Krajan	1080
33	Ummul Habibah	Krajan	4770
34	Toyib/P. In	Krajan	1500
35	Naroedin Al/ P. Totok	Krajan	6900
36	B. Is/ Sucikawi	Krajan	3250
37	Moh. Rizki	Krajan	1100
38	B. Sis Tohera	Krajan	3550
39	B. Fatchor Rosi	Krajan	3560

40	Masno/P. Misyono	Krajan	2000
41	P. Sumaida Al Djoyo	Krajan	2350
42	Soedirdjo/Mian	Krajan	3000
43	Syafi'i	Krajan	2500
44	Samokri	Krajan	2500
45	Misyono	Krajan	1500
46	P. Muttahida	Krajan	2000
47	Amse Al Sud	Krajan	3000

Sumber: SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) Dusun Krajan Desa Bucor Wetan

2. Dusun Gulur

No	Nama	Dusun	Luas Sawah(m ²)
1	Nurhidayati	Gulur	7440
2	Tuthiul Hidayah	Gulur	3450
3	Soemarto Djamal	Gulur	7910
4	H. Asad	Gulur	3500
5	Saudah	Gulur	7360
6	B. H. Bukhori Al Kamte	Gulur	9640
7	Machmud	Gulur	3240
8	Marhuma	Gulur	2750
9	Rasadi	Gulur	11630
10	Syaiful Bahri	Gulur	9900
11	H. Abdur Rahim	Gulur	29100
12	Arimo	Gulur	46650
13	P. Mastro	Gulur	14020
14	P. Nali	Gulur	1660
15	Atimo Al P. Makrupah	Gulur	1100
16	Rasboen	Gulur	7150
17	P. Karno CS	Gulur	2000
18	H. Adi CS	Gulur	2740
19	P. Epik Al Tohir	Gulur	3500
20	P. Suhar	Gulur	3510
21	Modjo Munip	Gulur	4470
22	Soemo/Saroekip	Gulur	10870
23	Sarinoto	Gulur	5200
24	Djoemaijah	Gulur	4250
25	P. Kasija Sadin	Gulur	3940
26	P. Suhaki Maripin	Gulur	7400
27	B. Kaminten Basira	Gulur	8240
28	Djamal Al Karijo	Gulur	11940

Sumber: SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) Dusun Gulur Desa Bucor Wetan

3. Dusun Kolpoh

No	Nama	Dusun	Luas Sawah(m ²)
1	B. Soenarjo	Kolpoh	3824
2	P. Mawardi	Kolpoh	4390
3	Tima B. Hos	Kolpoh	3610
4	P. Rapii Halil	Kolpoh	7900
5	Toniman	Kolpoh	3200
6	P. Bakri Kasim	Kolpoh	1500
7	B. Apiya Salima	Kolpoh	11840
8	Abdullah P. Sujar	Kolpoh	2920
9	Urip P. Ersad	Kolpoh	1000
10	Sanimo P. Ririn	Kolpoh	1200
11	Sumawi P. Hidayat	Kolpoh	5890
12	P. Alikin Misdin	Kolpoh	35730
13	Luluk Niatun Nikmah	Kolpoh	5810
14	P. Sutaji Al Yunus	Kolpoh	26970
15	Sumina	Kolpoh	7943
16	B. Karip	Kolpoh	17210
17	P. Nanang/H. Al	Kolpoh	4430
18	Abdulla P. Halima	Kolpoh	4174
19	Soeromo/Aksan	Kolpoh	5140
20	B. Sujak	Kolpoh	2395
21	Badruddin	Kolpoh	7780
22	Cholipah	Kolpoh	8440
23	P. Sarika Marsino	Kolpoh	3280
24	P. Siti Sarino	Kolpoh	4560
25	P. Nawar	Kolpoh	2650
26	Etti	Kolpoh	3140
27	Asija B. P. Maija	Kolpoh	6090
28	B. Ajat Ardimah	Kolpoh	5070
29	P. Suja'I Al Siham Kolpoh	Kolpoh	2580
30	Hatija	Kolpoh	1280
31	Su'a B. Sudoso	Kolpoh	1750
32	Erik Hanik	Kolpoh	1570
33	B. Soekarti	Kolpoh	1350
34	B. Roekja	Kolpoh	1330
35	B. Moenipah Moenah	Kolpoh	4500
36	P. Tangwir	Kolpoh	2000
37	Esa B. Nardi	Kolpoh	1750
38	B. Aripa	Kolpoh	2060
39	B. Sukarmo Tiwa	Kolpoh	1660
40	Darmo/Toero	Kolpoh	3800
41	Badri	Kolpoh	2500
42	P. Rusto Al Suhut	Kolpoh	1250

43	Mustariya	Kolpoh	3050
44	P. Marjadi Al Misradjan	Kolpoh	1580
45	Sumi B. Murjadi	Kolpoh	1560
46	H. Mashoedi Al Mashoedi	Kolpoh	6600
47	Umar CS	Kolpoh	3030
48	B. Tarijo Al Kerto	Kolpoh	4260
49	B. Soemarto Tima	Kolpoh	670
50	P. Djani	Kolpoh	3400
51	B. Arjo	Kolpoh	1350
52	B. Ma'on	Kolpoh	2100
53	B. Salaman	Kolpoh	2500
54	Absirudin	Kolpoh	4210
55	Eddi	Kolpoh	3670
56	P.Emus Al Asan	Kolpoh	4590
57	Aisah	Kolpoh	1870
58	Soepinah	Kolpoh	1510
59	P. Mudjo Al Misnawi	Kolpoh	4640
60	P. Remo Didja	Kolpoh	1720
61	P. Mahrus	Kolpoh	1520
62	P. Esoe Satroeki	Kolpoh	540
63	Suroto P. Nandi	Kolpoh	300
64	B. Rusto	Kolpoh	800
65	P. Boenari Tarikat CS	Kolpoh	1510
66	B. Marsus	Kolpoh	1050

Sumber: SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) Dusun Kolpoh Desa Bucor Wetan

4. Dusun Lambang Tengah

No	Nama	Dusun	Luas Sawah(m ²)
1	Emma	Lambang Tengah	8640
2	Jumlatul Ismiyah	Lambang Tengah	10710
3	P. Supakmo Sunarjati	Lambang Tengah	3660
4	Patmo Al Martik	Lambang Tengah	3530
5	Abdullah	Lambang Tengah	5910
6	B. Tuki Masina	Lambang Tengah	1050
7	P. Tiryo	Lambang Tengah	2500
8	B. Eri Al Masti	Lambang Tengah	30350
9	Abdullah Dulhadi	Lambang Tengah	7470
10	P. Soerati Miskoen	Lambang Tengah	1950
11	P. Bahriya Sawa	Lambang Tengah	1800
12	Etto P. Mansur	Lambang Tengah	1510
13	B. Doelahwar Dibon	Lambang Tengah	2880
14	P. Arjono Ekkus	Lambang Tengah	4750
15	Misrodjo Edjib	Lambang Tengah	4140

16	P. Niwadi	Lambang Tengah	1180
17	P. Kasija Sadin	Lambang Tengah	3750
18	B. Dierdjo Saija	Lambang Tengah	4130
19	Esu	Lambang Tengah	18930
20	Edjum	Lambang Tengah	4260
21	A. Wiryosari	Lambang Tengah	3110
22	P. Sugiono	Lambang Tengah	2750
23	P. Sutaryo	Lambang Tengah	1260
24	Busar	Lambang Tengah	2000
25	P. Syaipullah Al Sugiono	Lambang Tengah	2000
26	Supiya	Lambang Tengah	6150
27	P. Draï Sanikoen	Lambang Tengah	4720
28	Sihap	Lambang Tengah	3100
29	Ema B. Surya	Lambang Tengah	2340
30	Arima	Lambang Tengah	9370
31	Etti B. Satnito	Lambang Tengah	4120
32	P. Mahrono	Lambang Tengah	2460
33	P. Majati Modjo	Lambang Tengah	3500
34	P. Mansoeri Moro	Lambang Tengah	2300
35	B. Senemo	Lambang Tengah	2410
36	P. Sohama	Lambang Tengah	12410
37	Sugianto	Lambang Tengah	1400
38	Baidhawi	Lambang Tengah	1390
39	B. Surya	Lambang Tengah	2870
40	P. Sudar Toridan	Lambang Tengah	2500
41	Bahar Adi Susanto	Lambang Tengah	3000
42	Rusdi Talima	Lambang Tengah	3550
43	Trisno Al Misdjan	Lambang Tengah	2990
44	P. Mojo	Lambang Tengah	1250
45	Arbowo	Lambang Tengah	2250
46	B. Sapuri	Lambang Tengah	9500
47	Mugilap	Lambang Tengah	2890
48	P. Masti Al Sudi	Lambang Tengah	6750
49	Rusiami	Lambang Tengah	1500
50	Hasan	Lambang Tengah	1500
51	Hidayati	Lambang Tengah	3286
52	P. Sutikno	Lambang Tengah	1500
53	Sholehuddin	Lambang Tengah	8420
54	Abdul Salam	Lambang Tengah	6000
55	B. Sudar	Lambang Tengah	9310
56	Sumiati	Lambang Tengah	1500
57	B. Satemo Gujadi	Lambang Tengah	7910
58	P. Soem	Lambang Tengah	3260
59	Thoyyib	Lambang Tengah	3920

60	Wiryo Sari	Lambang Tengah	6760
61	B. Rusdi Narija	Lambang Tengah	1250
62	P. Misna Srail	Lambang Tengah	1970
63	Abdul Anwar Wiryosari	Lambang Tengah	1700
64	Ifayanti Wahyuni Azizah	Lambang Tengah	4400
65	Djoyo Maadi	Lambang Tengah	1750
66	Surtadi/Tali	Lambang Tengah	3000
67	Adijah	Lambang Tengah	1730
68	P. Supandi/rapii cs	Lambang Tengah	3450
69	P. Astromo	Lambang Tengah	1750
70	P. Enur Misran	Lambang Tengah	3000

5. Dusun Karanganyar

No	Nama	Dusun	Luas Sawah(m ²)
1	Sunardi	Karang Anyar	714
2	P. Moerai Bodin	Karang Anyar	200
3	Mardiya B. Etik	Karang Anyar	1000
4	P. Suhemi Al Asan	Karang Anyar	1450
5	B. Sapina cs	Karang Anyar	1010
6	Supriatin	Karang Anyar	390
7	B. Nahrawi	Karang Anyar	950
8	P. Kus Talimo	Karang Anyar	950
9	B. Sari Nasasi	Karang Anyar	3930
10	Syamsudin B. Mur	Karang Anyar	4410
11	P. Kastuwi Al Sumo	Karang Anyar	3150
12	Saluki cs	Karang Anyar	400
13	P. Reban Sait	Karang Anyar	2630
14	P. Mulyati Kasridin	Karang Anyar	1070
15	B. Ramuna Bunisa	Karang Anyar	550
16	B. Suhaki cs	Karang Anyar	2700
17	P. Eto Sakap	Karang Anyar	900
18	Sudar Toridan	Karang Anyar	23240
19	Sirat P. Azizah	Karang Anyar	2910
20	B. Asizah	Karang Anyar	470
21	B. Astinah	Karang Anyar	300
22	Buhari P. Muzakki	Karang Anyar	1730
23	P. Mardijan Serno	Karang Anyar	2030
24	Masto	Karang Anyar	610
25	B. Karsono	Karang Anyar	360
26	H. Gozali Samparno	Karang Anyar	1630
27	B. Djuari Minah	Karang Anyar	3260
28	P. Moenati Mardin	Karang Anyar	1300
29	P. Ariman Samin	Karang Anyar	3590

30	Djibto/Nawar	Karang Anyar	3490
31	Armi Mojo	Karang Anyar	5000
32	Essur B. Munajab	Karang Anyar	1550
33	Karim	Karang Anyar	1040
34	P. Misdjani	Karang Anyar	750
35	Maji	Karang Anyar	1000
36	B. Tarjati	Karang Anyar	3550
37	B. Suraki Mohanah	Karang Anyar	6660
38	Mahra Al Asrso	Karang Anyar	2000
39	B. Sutamya	Karang Anyar	350

Sumber: SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) Dusun Karanganyar Desa Bucor Wetan.

Data di atas diambil dengan izin Kepala Desa Bucor Wetan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bucor Wetan, 17 April 2017
Kepala Desa Bucor Wetan

Susilowati

IAIN JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.nid – e-mail : info@iain-jember.ac.id
J E M B E R

Nomor : B-913/In.20/7.a/PP.009/C7 /2017
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.
Ibu Kepala Desa Bucor Wetan
Di
Bucor Wetan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Ibu Kepala Desa Bucor Wetan Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Susilatul Tubisi
NIM : 083134120
Semester : VII
Prodi : Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Ekonomi Islam
Alamat : RT 003/ RW 001 Desa Bucor Wetan Kec. Pakuniran
Kab. Probolinggo
No TLP : 085231475864
Judul Skripsi : Sistem Kerjasama *Betton* dalam Pembangunan Ekonomi di Desa Bucor Wetan Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jember, 27 Februari 2017

an Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Lembaga,



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I

NIP. 19730830 199903 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN PAKUNIRAN
DESA BUCOR WETAN
PROBOLINGGO 67292

SURAT KETERANGAN

Nomor: 470/ ω /624.410.12/IV/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Susilowati

Jabatan : Kepala Desa Bucor Wetan

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama : Susilatul Tubisi

Nim : 083134120

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Islam

Prodi : Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Bucor Wetan Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo mulai tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan 17 April 2017 dengan judul penelitian: "**Sistem Kerjasama Betton dalam Pembangunan Ekonomi di Desa Bucor Wetan Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo**".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bucor Wetan, 17 April 2017

Kepala Desa Bucor Wetan



Susilowati

BIODATA PENULIS

Nama : Susilatul Tubisi
NIM : 083134120
TTL : Probolinggo, 12 Desember 1995
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : RT 003/ RW 001 Desa Bucor Wetan Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo



Riwayat Pendidikan

1. Raudhatul Athfal Syafi'iyah Tahun 1999-2001
2. MI Syafi'iyah Tahun 2001-2007
3. SMP Zainul Hasan Genggong Tahun 2007-2010
4. MA MODEL Zainul Hasan Genggong Tahun 2010-2013
5. S1 IAIN Jember Tahun 2013-2017

IAIN JEMBER